



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

E- ISSN 2656-7725
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>



Volume 8 Nomor 1
Bulan April 2026

Program Studi Ilmu Hukum

jpl@unma.ac.id

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK DAERAH
DALAM PERSPEKTIF ROSCOE POUND

(Hasrul Bary Batubara, Rosmalinda, Agusmidah)

IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRESTA MEDAN

(Yasama Halawa, Kartina Pakpahan, Yusriando)

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS
HUKUM SOERJONO SOEKANTO

(Arya D. Hasan, Nur Mohammad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI ERA DIGITAL: TANTANGAN PEMBAJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

(Fahriah Musa)

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY
MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON

(Mohamad Dino Setiawan, A. Basuki Babussalam)

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAKS
DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)

(Ernawaty Nainggolan, Junaidi Lubis, Juliya Maria, Leni Indrayani)

LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN TRADITIONAL CULINARY KNOWLEDGE
(RENDANG) BASED ON THE TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

(Rara Vania Ardy, Harisman)

Alamat Redaksi :
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, 45418
email : jpl@unma.ac.id



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Presumption of Law merupakan jurnal peer-review yang diterbitkan sejak tahun 2019 dan jurnal akses terbuka (E-ISSN: 2656-7725 | URL: <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/index>) yang bertujuan untuk menawarkan platform akademis nasional dan internasional untuk penelitian hukum lintas batas mengenai kebijakan hukum dan isu-isu peraturan, khususnya di negara-negara berkembang dan berkembang. Hal ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, berbagai bidang seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum ketatanegaraan dan administrasi, hukum lembaga adat, hukum yurisprudensi agama, hukum rezim internasional, tata kelola pluralisme hukum, dan bagian lain yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam bidang hukum.

- ISSN: 2656-7725 | First Publication : 2019 (Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019) | DOI Prefix : Prefix 10.31949
- Frequency & Publisher : 2 issues/year (April and October) | Faculty of Law Universitas Majalengka
- Creative Commons License Journal Presumption of Law is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Copyright (c) 2026.

Editor in Chief : **Otong Syuhada**

Managing Editor : **Zuraidah**

Associate Editor : **Chaidar Awaludin Anwar**

: **Yeni Nuraeni**

Riky Pribadi

Rani Dewi Kurniawati

Aji Halim Rahman

Hesti Dwi Astuti

Tiya Erniyati

Muhammad Mahendra Abdi

Reviewers Board : **Muhammad Hadin Muhjad**

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Isnaeni Nurwanty

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Dhiana Puspitawati

Brawijaya University, Malang, Indonesia

Ramiro Ferreira de Freitas

Universidade Regional do Cariri, Brazil

Ridha Aditya Nugraha

Universitas Prasetya Mulya, Tangerang, Indonesia

Endang Sutrisna

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Sugianto

Universitas Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

Tengku Erwinsyahbana

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

Ramlan

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Indonesia

Ateng Sudibyo

Universitas Majalengka, Indonesia

Layout Editor : **Hendi Suhendi, Harry Adhyana Trisnandi**

Publisher : **Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka**

Alamat Redaksi :

Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Majalengka Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418

e-mail : jpl@unma.ac.id

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl>



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW



Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas
Majalengka

e-ISSN 2656-7725

p-ISSN xxxx-xxxx

Volume 8 Nomor 1, April 2026

DAFTAR ISI

	Halaman
ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK DAERAH DALAM PERSPEKTIF ROSCOE POUND (Hasrul Bary Batubara, Rosmalinda, Agusmidah).....	1
IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRESTA MEDAN (Yasama Halawa, Kartina Pakpahan, Yusriando).....	15
EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO (Arya D. Hasan, Nur Mohammad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba).....	30
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL : TANTANGAN PEMBAJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (Fahriah Musa).....	45
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM <i>GIG ECONOMY</i> MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON (Mohamad Dino Setiawan , A. Basuki Babussalam).....	59
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAKS DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN) (Ernawaty Nainggolan, Junaidi Lubis, Juliya Maria, Leni Indrayani).....	80
LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN TRADITIONAL CULINARY KNOWLEDGE (RENDANG) BASED ON THE TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS) (Rara Vania Ardy, Harisman).....	96



ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN PAJAK DAERAH DALAM PERSPEKTIF ROSCOE POUND

Hasrul Bary Batubara¹, Rosmalinda², Agusmidah³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, penulis Coresponden (Hasrul Bary Batubara), email: Hasrul.bary@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, email : Rosmalinda@usu.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia, email : Midahagus@gmail.com

Abstract

Article History:

Received 2025-12-03

Revised 2025-12-09

Accepted 2026-02-06

Keywords:

Roscoe Pound; Local Tax Policy; Tax Increase.

The policy of increasing regional taxes in Indonesia has generated complex social dynamics among citizens. On one hand, the policy is viewed as an instrument to strengthen regional fiscal independence and improve public services. On the other hand, the increase in regional tax rates often sparks public resistance as it is perceived to burden communities and small businesses. From a sociology of law perspective, this situation reflects that law functions not merely as a set of normative commands but as a means of social engineering, as proposed by Roscoe Pound. This article employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches, supported by secondary data from online media reports capturing public responses to regional tax increases in various Indonesian regions. The findings indicate that tax policies designed with attention to social justice, public participation, and transparency can serve as effective instruments of social engineering for economic redistribution. Conversely, top-down policies with poor public communication tend to create social tension and weaken legal legitimacy. Thus, in Roscoe Pound's framework, the effectiveness of law should be measured by how well it balances individual, social, and public interests in a proportional manner.

Abstrak

Kata Kunci : Roscoe Pound; Kebijakan Pajak Daerah; Kenaikan Pajak.

Kebijakan kenaikan pajak daerah di Indonesia memunculkan dinamika sosial yang kompleks di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Namun di sisi lain, kenaikan tarif pajak daerah kerap menimbulkan resistensi sosial karena dianggap membebani masyarakat, terutama pelaku usaha kecil. Dalam konteks sosiologi hukum, situasi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh data sekunder berupa pemberitaan media daring yang merekam respon publik terhadap kebijakan kenaikan pajak daerah di berbagai wilayah Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang dirancang dengan memperhatikan keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan transparansi dapat berperan sebagai instrumen rekayasa sosial yang efektif untuk redistribusi ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat *top-down* tanpa komunikasi publik yang memadai justru menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan legitimasi hukum. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam perspektif Roscoe Pound harus diukur dari sejauh mana hukum

mampu menyeimbangkan kepentingan individu, sosial, dan publik secara proporsional.

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber penerimaan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kewenangan pemungutan pajak daerah menjadi wujud nyata dari prinsip desentralisasi fiskal yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Kebijakan ekonomi daerah akan memberikan kesempatan bagi Daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.¹ Pajak memberikan peran yang cukup berdampak bagi peningkatan pembangunan nasional di negara Indonesia. Tujuan adanya pembangunan nasional adalah untuk membuat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat negara itu sendiri meningkat.² Harmonisasi kebijakan fiskal perlu diarahkan pada reformasi hukum pajak yang adaptif terhadap konteks sosial ekonomi nasional serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik. Transformasi menyeluruh di tingkat regulasi, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat menjadi syarat agar pajak benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan kesejahteraan nasional.³ Perlu langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk memastikan kebijakan ini mendukung pembangunan nasional tanpa menambah beban ekonomi masyarakat yang rentan.⁴

Secara teoritik, Roscoe Pound memperkenalkan konsep *Law as a Tool of Social Engineering* yang memandang hukum sebagai sarana untuk merekayasa, mengatur, dan menyeimbangkan kehidupan sosial. Hukum diharapkan mampu mereduksi konflik kepentingan melalui proses *balancing of interests* antara kepentingan publik, individu, dan negara.⁵ Dalam konteks pajak daerah, teori ini menjadi relevan ketika kenaikan pajak justru memunculkan reaksi sosial dan menjadi indikator bahwa hukum belum sepenuhnya menjalankan fungsi *rekayasa sosial* sebagaimana dikonsepsikan

¹ Hasanul Mulkan and Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023), 60.

² Agnes et al., "Literature Review : Analisis Peran Pajak Sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur Nasional*, (JEBDEKER) 2, no. 1 (2021): 81–89, <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i1>, 82.

³ Rifa Tafa'ul Ula and Farid Rizqi Ananda, "Harmonisasi Kebijakan Pajak Dan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasional," *Custodia : Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 1 (2025), <https://scriptainteletektual.com/custodia/article/download/40/36/165>, 6.

⁴ Ana Purnama Sari and Hanna Maryani, "Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Daerah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional," *JIMBE* 3, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.388>, 13.

⁵ Roscoe Pound, *The Spirit of Common Law* (Boston: Little Brown & Co, 1921), 89-90.

Pound.⁶ Dengan demikian, analisis sosiologi hukum diperlukan untuk menguji apakah kebijakan kenaikan pajak daerah telah memenuhi tujuan hukum, diterima secara sosial, dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.

Sejumlah penelitian mengenai pajak daerah di Indonesia pada umumnya berfokus pada aspek normatif seperti landasan hukum, peningkatan pendapatan daerah, dan efektivitas penarikan pajak.⁷ Di sisi lain, respons masyarakat terhadap kenaikan pajak juga belum banyak dikaji dari sudut sosiologi hukum, padahal penerimaan sosial merupakan variabel penting dalam efektivitas suatu regulasi. Dengan demikian, terdapat ruang kosong dalam penelitian: belum ada kajian komprehensif yang mengaitkan teori *social engineering* Pound dengan fenomena kenaikan pajak daerah sebagai praktik rekayasa sosial modern.

Penelitian ini bertumpu pada teori Sociological Jurisprudence Roscoe Pound, dengan dua konsep utama yaitu, *Law as a Tool of Social Engineering*, yaitu hukum sebagai alat pemberdaya dan pembentuk perilaku sosial.⁸ Kemudian, *Balancing of Interests*, yakni proses hukum dalam menengahi benturan antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.⁹ Melalui teori ini, pajak daerah dipandang bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi mekanisme sosial yang harus menyeimbangkan struktur kekuasaan, kepentingan ekonomi, serta keadilan distributif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kenaikan pajak daerah melalui perspektif sosiologi hukum Roscoe Pound, menilai keseimbangan kepentingan antara negara dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pajak, mengidentifikasi sejauh mana kenaikan pajak berfungsi sebagai *alat rekayasa sosial* atau justru memicu resistensi. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penerapan teori Roscoe Pound dalam konteks kebijakan kenaikan pajak daerah, yang sebelumnya lebih banyak dikaji melalui pendekatan normatif dan ekonomi fiskal. Artikel ini memperluas cakupan kajian hukum dengan membuktikan bahwa pajak adalah fenomena sosial, bukan hanya administratif. Semakin kuat proses rekayasa sosial melalui hukum dalam kebijakan kenaikan pajak daerah, semakin tinggi tingkat legitimasi publik serta semakin rendah resistensi sosial terhadap kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan tinjauan teori, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai:

1. Bagaimana teori *Law as a Tool of Social Engineering* digunakan untuk menganalisis kebijakan kenaikan pajak daerah?
2. Apakah kebijakan kenaikan pajak daerah telah mencerminkan keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat?

⁶ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), 45.

⁷ Rima Mutia et al., "Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022," *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 172–82, <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5435>.

⁸ Pound, *The Spirit of Common Law*, 120.

⁹ Roscoe Pound, "Interests of Society and the Balance of Justice," *Harvard Law Review* 34 (1925): 15–19.

3. Sejauh mana efektivitas kebijakan kenaikan pajak daerah mampu diterima secara sosial tanpa memicu resistensi publik?

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kualitatif-deskriptif, menelaah regulasi pajak daerah serta respons sosial yang muncul, kemudian mengaitkannya dengan teori Roscoe Pound sebagai instrumen analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman baru tentang bagaimana hukum bekerja sebagai alat rekayasa sosial dalam implementasi kebijakan fiskal modern.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap regulasi pajak daerah serta relevansinya dengan teori sosiologi hukum Roscoe Pound. Data utama penelitian berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dan peraturan daerah terkait kenaikan pajak, serta diperkuat dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan publikasi ilmiah. Untuk memberikan gambaran sosial yang aktual, penelitian ini juga memanfaatkan data pemberitaan media sebagai sumber respons publik terhadap kebijakan kenaikan pajak, sehingga analisis tidak hanya bergerak dalam tataran normatif tetapi juga mencerminkan dinamika sosial di lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah analisis teks berdasarkan pengumpulan, seleksi, dan kategorisasi dokumen hukum serta konten berita terkait. Prosedur penelitian dilakukan melalui tiga tahap utama: inventarisasi regulasi dan literatur, pengumpulan serta verifikasi berita sebagai data kontekstual, dan analisis kualitatif berbasis teori Roscoe Pound untuk menilai kesesuaian norma dengan realitas sosial. Analisis data dilakukan secara deduktif dengan mengurai norma hukum, menghubungkannya dengan kerangka *law as a tool of social engineering*, kemudian membandingkan dengan pola respon masyarakat yang termuat dalam media. Karena bersifat normatif, teknik statistik tidak menjadi alat utama, namun kecenderungan pemberitaan diolah secara frekuensi-tematik untuk memperkuat pembuktian argumentatif. Metode ini dipilih untuk memastikan penelitian memiliki keakuratan, ketepatan, serta validitas dalam menilai efektivitas kebijakan kenaikan pajak daerah sebagai instrumen rekayasa sosial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Legalitas Normatif Kenaikan Pajak Daerah

Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Ini menjadi norma dasar bahwa pemungutan pajak termasuk pajak daerah hanya sah jika ada UU. Kemudian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mengatur jenis dan batasan pajak daerah, tarif maksimum/minimum, kewenangan daerah. Dalam UU ini disebutkan bahwa “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek

Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pemungutan pajak daerah harus ditetapkan dengan Perda. Jika suatu daerah menaikkan atau menetapkan pajak tanpa Perda maka melanggar asas legalitas pajak; melanggar Pasal 23A UUD 1945; Melanggar Pasal 94 UU 1/2022. Jika hanya Keputusan Bupati/Walikota atau SK saja juga dapat menyebabkan batal demi hukum.

Penerapan kebijakan kenaikan pajak daerah di Kabupaten Pati dapat dinilai sah secara hukum apabila ditinjau berdasarkan asas legalitas dan kerangka normatif yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23A UUD 1945, pemungutan pajak hanya dapat dilakukan dengan dasar undang-undang. Konstruksi ini kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui Pasal 94 UU HKPD yang secara eksplisit mensyaratkan bahwa pajak daerah wajib ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) termasuk di dalamnya perubahan dan penyesuaian tarif. Dengan demikian, keberadaan Perda Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur jenis, objek, subjek, serta ruang penyesuaian tarif pajak daerah, menjadi landasan formal yang menjadikan kebijakan kenaikan pajak tersebut memenuhi asas legalitas. Proses pembentukan Perda yang melibatkan DPRD dan Bupati juga menunjukkan bahwa syarat prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 telah terpenuhi. Selama tarif yang dinaikkan tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam UU HKPD dan tidak dibatalkan melalui mekanisme evaluasi gubernur maupun uji materiil Mahkamah Agung, maka kebijakan kenaikan pajak daerah di Kabupaten Pati tersebut tunduk pada hukum positif dan sah secara hukum administrasi.

2. Temuan Sosial dan Dampaknya terhadap Penerimaan Publik terhadap Kenaikan Pajak

Analisis empiris melalui literatur akademik terkini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak (*tax justice*) dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi faktor fundamental dalam menentukan apakah masyarakat menerima atau menolak kebijakan pajak. Sebagai contoh, studi terbaru (*Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice in Indonesia*) mengungkap bahwa persepsi soal keadilan, transparansi administrasi pajak, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap niat patuh pajak dan persepsi moralitas fiskal.¹⁰ Studi ini

¹⁰ Tri Eka Saputra and Rahmat Eko Prabowo, “Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System,” *Advances in Taxation Research* 3, no. 1 (2025): 15–27, <https://doi.org/10.60079/at.v3i1.424>, 18.

menunjukkan bahwa ketika masyarakat menilai sistem pajak tidak adil atau diskriminatif, kepatuhan menurun, dan resistensi sosial terhadap kebijakan pajak meningkat. Kondisi ini memperkuat temuan dalam kajian lapangan/pemberitaan bahwa aspek sosial–psikologis sangat menentukan legitimasi kebijakan pajak daerah.

Dalam konteks pengelolaan pajak daerah, temuan dari Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (2024) juga relevan, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pajak dan transparansi administrasi berkontribusi terhadap penerimaan pajak yang optimal, asalkan disertai komunikasi publik yang baik dan kejelasan manfaat pajak ke masyarakat.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan fiskal bukan hanya soal tarif/pungutan, melainkan soal kepercayaan dan persepsi keadilan sosial. Kepatuhan dipengaruhi oleh persepsi *fairness*, kondisi ekonomi, serta kebijakan fiskal.¹² Legalitas dan struktur regulasi penting, namun implementasi teknis, kapasitas pemda, dan penerimaan publik sering menjadi kendala.¹³ Pengaruh *tax morale* dan *perceived tax fairness* terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM; menunjukkan bahwa persepsi keadilan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan mendukung argumen bahwa aspek sosial-psikologis sangat penting dalam penerimaan pajak.¹⁴

Analisis terhadap pemberitaan mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah menunjukkan pola respons sosial yang cenderung keras dan bersifat protes terbuka. Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, salah satu warga bernama Joko Fattah Rochim memprotes kenaikan PBB-P2 rumahnya yang melonjak sekitar 300–400% dengan cara membayar pajak menggunakan uang koin satu galon penuh. Aksi ini kemudian viral di media dan menjadi simbol ketidakpuasan warga terhadap kebijakan fiskal yang dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.¹⁵ Lonjakan PBB di Jombang bahkan dilaporkan bisa mencapai lebih dari 1.000% untuk sebagian wajib pajak, sehingga memicu gelombang keberatan dan permintaan evaluasi

¹¹ Yaumul, Indrawan Tobarasi, and Darmanto, “Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat” 5, no. 11 (2024): 1279–99, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5910>.

¹² Nurhayati et al., “Determinant Factor of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia : Integrates of TPB Theory and Social Identity Theory,” *Journal of Risk and Financial Management* 18, no. 11 (2025), 12–13, <https://doi.org/10.3390/jrfm18110595>.

¹³ Mutia et al., “Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022”, 180-181.

¹⁴ Anasthasia Regina Sukma and I Ketut Sujana, “The Relationship Between Tax Morale , Tax Fairness , and Tax Complexity on Tax Compliance of MSME Taxpayers in Denpasar City,” *International Journal of Economics, Management, and Accounting* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i4.836> 179.

¹⁵ Ahmad Apriyono, “Protes Pajak PBB Naik Sampai 400%, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin Segalon,” 12 Agustus 2025, n.d., <https://www.liputan6.com/regional/read/6130003/protes-pajak-pbb-naik-sampai-400-warga-jombang-bayar-pajak-pakai-uang-koin-segalon>.

kebijakan.¹⁶ Respons semacam ini memperlihatkan bahwa secara sosiologis, pajak tidak lagi dipersepsikan sebagai kontribusi sukarela demi kepentingan publik, tetapi sebagai beban yang memaksa dan tidak proporsional dengan kemampuan bayar masyarakat.

Situasi serupa juga terlihat di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ketika pemerintah daerah merencanakan kenaikan PBB-P2 hingga sekitar 250% setelah bertahun-tahun tidak ada penyesuaian tarif.¹⁷ Rencana tersebut memicu demonstrasi besar-besaran; ribuan warga turun ke jalan menuntut pembatalan kebijakan dan bahkan mendesak bupati untuk mundur dari jabatannya.¹⁸ Tekanan publik yang sangat kuat akhirnya membuat pemerintah daerah mengumumkan pembatalan kenaikan tarif tersebut dan menjanjikan pengembalian selisih bagi wajib pajak yang telanjur membayar.¹⁹ Dinamika ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial kebijakan pajak sangat rapuh ketika kenaikan dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai, tanpa komunikasi yang transparan mengenai alasan fiskal, dan tanpa jaminan manfaat publik yang jelas.

Di tingkat wacana nasional, beberapa analis dan pejabat pemerintah menegaskan bahwa kenaikan pajak daerah khususnya PBB-P2 merupakan keputusan murni pemerintah daerah dan DPRD melalui Peraturan Daerah, bukan instruksi langsung dari pemerintah pusat.²⁰ Pernyataan ini sekaligus menempatkan tanggung jawab politik dan sosial sepenuhnya di pundak pemerintah daerah dalam merancang tarif yang adil dan komunikatif. Kajian ekonomi kebijakan juga menyoroti bahwa banyak pemda gagal membaca kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat ketika menaikkan tarif pajak, sehingga keputusan fiskal yang secara hukum dibolehkan justru menimbulkan gejolak sosial karena tidak selaras dengan situasi kemiskinan, pengangguran, dan pemulihan ekonomi lokal pasca pandemi.²¹

Sejumlah pakar hukum dan kebijakan publik mengingatkan bahwa upaya mengejar Pendapatan Asli Daerah melalui pajak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak “memberatkan rakyat” dan tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Alternatif seperti perluasan basis pajak, perbaikan pendataan objek pajak, pengurangan kebocoran, dan inovasi pendapatan lain yang tidak terlalu membebani

¹⁶ Risandy Meda Nurjanah, “Kenaikan PBB Jombang Sentuh 1.202%, Warga Keberatan Hingga Bayar Pakai Uang Koin,” 13 Agustus 2025, n.d., <https://konsultanpajak-surabaya.com/kenaikan-pbb-jombang-sentuh-1202-warga-keberatan-hingga-bayar-pakai-uang-koin>.

¹⁷ Ulvia Nur Azizah, “A-Z Kenaikan PBB 250% Hingga Warga Pati Demo Tuntut Bupati Sudewo Lengser,” 13 Agustus 2025, n.d., <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8058733/a-z-kenaikan-pbb-250-hingga-warga-pati-demo-tuntut-bupati-sudewo-lengser>.

¹⁸ CNN, “Warga Pati Demo Protes Bupati Naikkan PBB 250 Persen,” 6 Agustus 2025, n.d., <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250806124111-20-1259337/warga-pati-demo-protes-bupati-naikkan-pbb-250-persen>.

¹⁹ BPK Jawa Tengah, “Fakta-Fakta Soal Bupati Pati Menaikkan Tarif PBB 250 Persen,” 7 Agustus 2025, n.d., <https://jateng.bpk.go.id/fakta-fakta-soal-bupati-pati-menaikkan-tarif-pbb-250-persen>.

²⁰ Agus Mansur, “Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda,” 22 Agustus 2025, n.d., <https://www.neraca.co.id/article/223794/pajak-daerah-adalah-kewenangan-pemda>.

²¹ Alfitra Akbar, “Pajak Naik Di Banyak Daerah, Pemda Gagal Baca Kondisi Ekonomi,” 15 Agustus 2025, n.d., <https://tirto.id/pajak-naik-di-banyak-daerah-pemda-gagal-baca-kondisi-ekonomi-hfRD>.

warga, seringkali dianggap lebih sejalan dengan prinsip keadilan sosial dibandingkan kenaikan tarif secara mendadak dan signifikan. Dalam kerangka teori Roscoe Pound, rangkaian temuan sosial ini memperlihatkan bahwa hukum fiskal di tingkat daerah cenderung berhasil secara prosedural, tetapi belum berfungsi baik sebagai alat rekayasa sosial, karena justru memicu resistensi dan memperlebar jarak kepercayaan antara negara dan masyarakat.

3. Pandangan Teori Roscoe Pound terhadap Kenaikan Pajak Daerah

Kebijakan kenaikan pajak daerah pada prinsipnya dirancang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui instrumen yang sah secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Namun, menurut konsep *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, hukum tidak hanya dinilai dari validitas formalnya, tetapi dari kemampuan hukum tersebut menciptakan ketertiban dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan sosial.²² Dalam konteks pajak daerah, hukum baru bekerja efektif apabila masyarakat menerima kebijakan tersebut sebagai kebutuhan sosial, bukan semata sebagai kewajiban administratif.²³

Temuan pemberitaan menunjukkan adanya resistensi publik di berbagai daerah terhadap kenaikan PBB-P2, yang secara sosiologis menandakan bahwa fungsi rekayasa sosial belum tercapai.²⁴ Dalam kerangka teoretik Pound, fenomena resistensi publik ini menunjukkan bahwa hukum kehilangan kemampuan mempengaruhi perilaku sosial secara kooperatif karena gagal memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.²⁵ Resistensi sosial tersebut juga mengindikasikan bahwa *interest balancing* (sebuah prinsip sentral Pound) belum terpenuhi, terutama karena beban fiskal tidak seimbang dengan manfaat publik yang diterima.²⁶

Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak (*tax fairness*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat. Studi lain mengonfirmasi bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah (*trust in government*) menjadi faktor utama yang menentukan apakah kebijakan pajak dipandang adil atau menekan.²⁷ Ketika masyarakat memandang tarif pajak tidak adil, kurang transparan, atau tidak memperhatikan kemampuan bayar, legitimasi sosial kebijakan

²² Pound, *The Spirit of Common Law*, 89.

²³ Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, 45.

²⁴ Apriyono, "Protes Pajak PBB Naik Sampai 400%, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin Segalon."

²⁵ Pound, "Interests of Society and the Balance of Justice."

²⁶ Saputra and Prabowo, "Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System."

²⁷ Rafika Surya Manullang and Andri Marfiana, "Analisis Pengaruh Perception of Fairness Dan Trust in Government Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Pemoderasi Religiusitas," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 5, no. 2 (2024): 39–52, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/2426/1362/13203>, 49.

pajak menjadi rendah meskipun dasar hukumnya kuat.²⁸ Penelitian mengenai pengelolaan pajak daerah menegaskan bahwa efektivitas pemungutan pajak sangat bergantung pada komunikasi fiskal dan kejelasan manfaat pajak, bukan hanya pada kekuatan regulasi.²⁹ Sanksi dan ancaman administratif tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa didukung rasa keadilan dan manfaat sosial yang nyata. Dalam teori Pound, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai kegagalan hukum untuk menjalankan fungsi rekayasa sosial, karena hukum justru memproduksi konflik alih-alih menciptakan ketertiban.³⁰ Kebijakan pajak daerah baru dapat dikatakan efektif apabila legalitas formal selaras dengan legitimasi sosial, sehingga hukum berfungsi sebagai alat integrasi sosial, bukan alat kontrol semata.

Kenaikan pajak daerah idealnya tidak hanya dipastikan sah secara normatif, tetapi juga harus dirancang sesuai prinsip *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound yang menekankan bahwa hukum harus bekerja untuk menyeimbangkan kepentingan sosial dan mencegah konflik antara pemerintah dan masyarakat.³¹ Dalam konteks ini, solusi pertama yang dapat dilakukan ialah menetapkan tarif pajak yang proporsional dan berbasis analisis kemampuan bayar masyarakat, agar kebijakan tidak menimbulkan gegar sosial sebagaimana terjadi pada kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah.³² Penelitian tahun 2025 mengenai persepsi keadilan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa tarif pajak yang tidak proporsional meningkatkan resistensi sosial dan menurunkan legitimasi kebijakan, sehingga pendekatan bertahap dan berbasis *fairness* wajib dilakukan.³³ Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan uji dampak sosial (*social impact assessment*) sebelum menaikkan tarif pajak, agar kebijakan tidak hanya sah tetapi juga selaras dengan struktur sosial masyarakat sebagaimana ditekankan Pound.³⁴

Selanjutnya, dalam teori *balancing of interests*, Pound menegaskan bahwa hukum hanya dapat efektif bila mampu menyeimbangkan kepentingan negara untuk memperoleh pendapatan dan kepentingan masyarakat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.³⁵ Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan Peraturan Daerah, misalnya melalui *public hearing* dan uji publik terhadap rancangan tarif pajak, sehingga

²⁸ Merliyana et al., "Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Cakung," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025), <https://ulilalbabbinstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/9638/7433/22273,49>.

²⁹ Yaumil, Tobarasi, and Darmanto, "Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 1298."

³⁰ Pound, *The Spirit of Common Law*, 92.

³¹ Pound, 89.

³² Apriyono, "Protes Pajak PBB Naik Sampai 400%, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin Segalon."

³³ Saputra and Prabowo, "Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System."

³⁴ Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*.

³⁵ Pound, "Interests of Society and the Balance of Justice."

masyarakat merasa menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan. Temuan jurnal STAN tahun 2025 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat signifikan ketika mereka merasa dilibatkan dalam kebijakan fiskal, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak.³⁶ Keterlibatan ini menjadi kunci rekayasa sosial dalam perspektif Pound, karena hukum tidak boleh berjalan di atas masyarakat tetapi harus bergerak bersama mereka.

Tidak kalah penting, transparansi fiskal merupakan solusi sentral untuk mengatasi resistensi masyarakat. Riset JAPENDI tahun 2024 menemukan bahwa penerimaan pajak meningkat ketika pemerintah daerah mempublikasikan alokasi PAD dan menunjukkan secara konkret program pembangunan yang dibiayai pajak.³⁷ Prinsip transparansi ini sejalan dengan gagasan Pound yang menilai bahwa legitimasi hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas.³⁸ Transparansi dapat dilakukan melalui dashboard digital real-time penggunaan dana PBB, laporan triwulanan, hingga publikasi proyek pembangunan yang benar-benar dapat diverifikasi publik. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memandang pajak sebagai beban sepihak, tetapi sebagai kontribusi bersama yang menghasilkan manfaat nyata bagi lingkungan sosialnya.³⁹

Selain itu, pemerintah harus memperbaiki kualitas administrasi perpajakan, terutama pendataan objek pajak, agar kenaikan pajak tidak terjadi secara tiba-tiba akibat pembaruan NJOP yang tidak akurat. Penelitian UNTAR tahun 2024 menyimpulkan bahwa ketidakadilan administrasi pajak (misalnya disparitas NJOP antarwilayah) merupakan penyebab utama kepatuhan rendah dan konflik fiskal.⁴⁰ Dengan memperbaiki basis data, memperbarui NJOP secara bertahap, dan memberikan keringanan bagi kelompok rentan seperti lansia, petani kecil, dan warga berpenghasilan rendah, pemerintah dapat menciptakan keadilan substantif yang sangat ditekankan Pound sebagai prasyarat efektivitas hukum.⁴¹

Akhirnya, solusi paling fundamental dalam perspektif Pound adalah membangun legitimasi sosial melalui komunikasi fiskal yang intensif dan konsisten. Studi bibliometrik tahun 2025 menemukan bahwa *trust in government* adalah faktor paling dominan dalam penerimaan kebijakan pajak, lebih besar daripada ancaman sanksi atau peningkatan

³⁶ Manullang and Marfiana, "Analisis Pengaruh Perception of Fairness Dan Trust in Government Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Pemoderasi Religiusitas."

³⁷ Yaumil, Tobarasi, and Darmanto, "Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat."

³⁸ Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*.

³⁹ Sukma and Sujana, "The Relationship Between Tax Morale , Tax Fairness , and Tax Complexity on Tax Compliance of MSME Taxpayers in Denpasar City."

⁴⁰ Diviana Theodore and Jonnardi, "Pengaruh Kesadaran Wajin Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat," *Multiparadigma Akutansi* 6, no. 4 (2024): 1941–47, <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32449>, 1946.

⁴¹ Roscoe Pound, *Social Control through Law* (New Haven: Yale University Press, 1942).

pengawasan.⁴² Karena itu, pemerintah harus menyediakan kanal pengaduan pajak, mekanisme mediasi keberatan pajak, dan forum konsultasi fiskal daerah yang berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan masyarakat. Ketika pemerintah mampu menjelaskan manfaat pajak, mendengar aspirasi warga, dan mengadaptasi kebijakan berdasarkan realitas sosial, hukum akan mencapai tujuannya sebagai alat rekayasa sosial yang harmonis sebagaimana dikehendaki oleh Roscoe Pound.⁴³

D. Kesimpulan

Kenaikan pajak daerah secara normatif memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU HKPD dan Peraturan Daerah. Namun, penelitian menunjukkan bahwa legalitas formal tidak sejalan dengan legitimasi sosial, terbukti dari munculnya resistensi publik di berbagai daerah. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas sosial masyarakat. Dalam perspektif Roscoe Pound, hukum baru efektif apabila mampu menjalankan fungsi rekayasa sosial dan melakukan keseimbangan kepentingan (*balancing of interests*) antara tujuan pemerintah meningkatkan PAD dan kemampuan masyarakat menanggung beban fiskal. Resistensi terhadap kenaikan pajak menunjukkan bahwa proses *interest balancing* belum tercapai karena kurangnya transparansi fiskal, minimnya partisipasi publik, disparitas NJOP, dan lemahnya komunikasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan kenaikan pajak daerah valid secara hukum tetapi belum efektif secara sosiologis. Agar berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang diidealkan Pound, kebijakan fiskal harus didesain dengan memperhatikan persepsi keadilan masyarakat, penyediaan informasi yang transparan, serta pelibatan publik dalam pembentukan kebijakan. Tanpa aspek-aspek tersebut, hukum cenderung menciptakan konflik, bukan ketertiban sosial.

E. Rekomendasi

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan kenaikan pajak daerah disusun secara bertahap dan berbasis kemampuan bayar masyarakat, disertai sosialisasi yang memadai agar tidak menimbulkan resistensi sosial. Transparansi penggunaan pendapatan pajak dan pelibatan masyarakat dalam proses perumusan Perda juga penting dilakukan untuk membangun kepercayaan publik. Selain itu, perbaikan pendataan objek pajak, evaluasi NJOP secara proporsional, serta pemberian keringanan bagi kelompok rentan perlu diprioritaskan agar kebijakan pajak benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum dapat bekerja selaras dengan fungsi rekayasa sosial dalam perspektif Roscoe Pound yakni menciptakan keseimbangan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang adil dan berlegitimasi sosial.

⁴² Utsman Abdul Hakim, "Analisis Bibliometrik Tax Compliance Publikasi Ilmiah Pada Tahun 2019 - 2024," *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 75–84, <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1467>, 83.

⁴³ Pound, *The Spirit of Common Law*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Mulkan, Hasanah, and Serlika Aprita. *Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023.
- Pound, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press, 1922.
- . “Interests of Society and the Balance of Justice.” *Harvard Law Review* 34 (1925): 15–19.
- . *Social Control through Law*. New Haven: Yale University Press, 1942.
- . *The Spirit of Common Law*. Boston: Little Brown & Co, 1921.

Journal

- Agnes, Fitriana Anggraini, Sifonne Adi Wijaya, and Faizi. “Literature Review : Analisis Peran Pajak Sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur (JEBDEKER)* 2, no. 1 (2021): 81–89. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i1>.
- Hakim, Utsman Abdul. “Analisis Bibliometrik Tax Compliance Publikasi Ilmiah Pada Tahun 2019 - 2024.” *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2025): 75–84. <https://doi.org/10.47776/mizania.v5i1.1467>.
- Manullang, Rafika Surya, and Andri Marfiana. “Analisis Pengaruh Perception of Fairness Dan Trust in Government Terhadap Voluntary Tax Compliance Dengan Pemoderasi Religiusitas.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara* 5, no. 2 (2024): 39–52. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/download/2426/1362/1320>.
- Merliyana, Zuhrotul Mudrika, Kus Tri Andyarini, and Enung Siti Saodah. “Pengetahuan Perpajakan, Tax Morale, Dan Tax Fairness Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Cakung.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025). <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/9638/7433/22273>.
- Mutia, Rima, Hayatun Maira, Andika Mawahyudi, and Dini Vientiany. “Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.” *Jurnal Ilmiah Research Student* 2, no. 2 (2025): 172–82. <https://doi.org/10.61722/jirs.v2i2.5435>.
- Nurhayati, Azhar Maksum, Narumondang B Siregar, and Fahmi Natigor Nasution. “Determinant Factor of Individual Taxpayer Compliance in Indonesia : Integrates of TPB Theory and Social Identity Theory.” *Journal of Risk and Financial Management* 18, no. 11 (2025). <https://doi.org/10.3390/jrfm18110595>.
- Saputra, Tri Eka, and Rahmat Eko Prabowo. “Comparative Analysis of Public Perceptions of Tax Justice and Public Responses to Changes in the Tax System.” *Advances in Taxation Research* 3, no. 1 (2025): 15–27. <https://doi.org/10.60079/atr.v3i1.424>.

- Sari, Ana Purnama, and Hanna Maryani. "Analisis Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Daerah Dalam Kesejahteraan Ekonomi Nasional." *JIMBE* 3, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i1.388>.
- Sukma, Anasthasia Regina, and I Ketut Sujana. "The Relationship Between Tax Morale , Tax Fairness , and Tax Complexity on Tax Compliance of MSME Taxpayers in Denpasar City." *International Journal of Economics, Management, and Accounting* 2, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.61132/ijema.v2i4.836>.
- Theodore, Diviana, and Jonnardi. "Pengaruh Kesadaran Wajin Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Barat." *Multiparadigma Akutansi* 6, no. 4 (2024): 1941–47, <https://doi.org/10.24912/jpa.v6i4.32449>.
- Ula, Rifa Tafa'ul, and Farid Rizqi Ananda. "Harmonisasi Kebijakan Pajak Dan Prinsip Keadilan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasional." *Custodia : Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 1 (2025), <https://scriptaintelektual.com/custodia/article/download/40/36/165>.
- Yaumil, Indrawan Tobarasi, and Darmanto. "Analisis Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat" 5, no. 11 (2024): 1279–99, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i11.5910>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber Lain

- Akbar, Alfitra. "Pajak Naik Di Banyak Daerah, Pemda Gagal Baca Kondisi Ekonomi." 15 Agustus 2025, n.d. <https://tirto.id/pajak-naik-di-banyak-daerah-pemda-gagal-baca-kondisi-ekonomi-hfRD>.
- Apriyono, Ahmad. "Protes Pajak PBB Naik Sampai 400%, Warga Jombang Bayar Pajak Pakai Uang Koin Segalon." 12 Agustus 2025, n.d. <https://www.liputan6.com/regional/read/6130003/protes-pajak-pbb-naik-sampai-400-warga-jombang-bayar-pajak-pakai-uang-koin-segalon>.
- Azizah, Ulvia Nur. "A-Z Kenaikan PBB 250% Hingga Warga Pati Demo Tuntut Bupati Sudewo Lengser." 13 Agustus 2025, n.d. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8058733/a-z-kenaikan-pbb-250-hingga-warga-pati-demo-tuntut-bupati-sudewo-lengser>.
- BPK Jawa Tengah. "Fakta-Fakta Soal Bupati Pati Menaikkan Tarif PBB 250 Persen." 7 Agustus 2025, n.d. <https://jateng.bpk.go.id/fakta-fakta-soal-bupati-pati-menaikkan-tarif-pbb-250-persen>.
- CNN. "Warga Pati Demo Protes Bupati Naikkan PBB 250 Persen." 6 Agustus 2025, n.d. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250806124111-20-1259337/warga-pati-demo-protes-bupati-naikkan-pbb-250-persen>.
- Mansur, Agus. "Pajak Daerah Adalah Kewenangan Pemda." 22 Agustus 2025, n.d.

<https://www.neraca.co.id/article/223794/pajak-daerah-adalah-kewenangan-pemda>.

Nurjanah, Risandy Meda. "Kenaikan PBB Jombang Sentuh 1.202%, Warga Keberatan Hingga Bayar Pakai Uang Koin." 13 Agustus 2025, n.d. <https://konsultanpajaksurabaya.com/kenaikan-pbb-jombang-sentuh-1202-warga-keberatan-hingga-bayar-pakai-uang-koin>.



IMPLEMENTASI PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRESTA MEDAN

Yasama Halawa¹, Kartina Pakpahan², Yusriando³

¹Fakultas Hukum, Universitas Prima, Indonesia, penulis Coreesponden (Yasama Halawa), Email: yashalawash@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Prima, Indonesia, Email: kartinapakpahan@unprimdn.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Prima, Indonesia, Email: yusriando@unprimdn.ac.id

Abstract

Article History

Submitted : 2026-01-24

Revised : 2026-02-02

Accepted : 2026-02-05

Keywords: Domestic Violence; Restorative Justice; Criminal Law; Mediation; Medan Police Headquarters.

Domestic violence is a complex social and legal issue that touches on psychological, social and human rights aspects. Conventional law enforcement is often unable to resolve the psychosocial impact of domestic violence, making the Restorative Justice approach an alternative solution oriented towards recovery and dialogue between parties. This study examines the implementation of restorative justice principles in cases of domestic violence in the jurisdiction of the Medan Police. The research method used is an empirical juridical approach, with data collection techniques through observation and interviews with police officers handling domestic violence cases and descriptive qualitative data analysis. The results of the study show that the Medan Police have implemented the principles of Restorative Justice in some cases of domestic violence that are classified as minor and reportable offences. The mediation process is carried out carefully and with the agreement of both parties. However, there are significant obstacles, including low public awareness of the law, a lack of professionalism among law enforcement officials in receiving and following up on reports from the public, a patriarchal culture that normalises violence, and regulatory limitations that do not fully support the application of RJ in the existing legal system. Recommendations include the need to improve legal education for the public and the capacity of police officers regarding the principles of Restorative Justice, strengthening regulations, and using Restorative Justice as the primary approach in social relations and the restoration of victims' rights.

Abstrak

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Restorative Justice; Hukum Pidana; Mediasi; Polresta Medan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan sosial dan hukum yang kompleks, menyentuh aspek psikologis, sosial, dan hak asasi manusia. Penegakan hukum konvensional seringkali tidak mampu menyelesaikan dampak psikososial yang ditimbulkan, sehingga pendekatan *Restorative Justice* menjadi alternatif penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan dan dialog antar pihak. Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip *restorative justice* pada kasus tindak pidana KDRT di wilayah hukum Resor Polresta Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pihak kepolisian yang menangani kasus KDRT dan data analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Medan telah mengimplementasikan prinsip *Restorative Justice* pada sebagian kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tergolong ringan dan delik aduan. Proses

mediasi dilakukan dengan hati-hati dan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, terdapat hambatan signifikan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat, adanya budaya patriarki yang menormalisasi kekerasan, serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan RJ dalam sistem hukum yang berlaku. Rekomendasi, perlunya peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat dan kapasitas aparat kepolisian mengenai prinsip Restorative Justice, penguatan regulasi serta menggunakan Restorative Justice sebagai pendekatan utama dalam hubungan sosial dan pemulihan hak-hak korban.

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak secara psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan rasa aman, serta keterbatasan akses terhadap keadilan. Fenomena KDRT tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan individu atau urusan privat keluarga, melainkan sebagai masalah sosial yang kompleks dan multidimensional, yang berkaitan erat dengan aspek hukum, budaya, relasi kuasa, agama, serta ketimpangan gender dalam Masyarakat.^{1,2}

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2019 sebanyak 431.471 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan tahun 2020 menurun sekitar 299.911 dimasa pandemi, dengan korban mayoritas adalah perempuan.³ Namun demikian, data tersebut diperkirakan belum merepresentasikan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan (*unreported cases*) akibat berbagai faktor, seperti rasa takut terhadap pelaku, stigma sosial, tekanan keluarga, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.

Secara normatif, penanganan tindak pidana KDRT dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih didominasi oleh pendekatan retributif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemidanaan pelaku sebagai bentuk

¹ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women's Crisis Center," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (October 21, 2019): 175–90, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

² Yoel Parsaoran, "Tindak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di RT13 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur," *EJournal Pembangunan Sosial* 13, no. 2 (2025): 89, <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1918>.

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, "CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19," Komnas Perempuan, 2021, 122, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.

pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Pendekatan ini sering kali dipandang belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang substantif, khususnya dalam konteks KDRT. Dalam konteks tersebut, pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Restorative justice menekankan pada upaya pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Melalui mekanisme dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama, pendekatan ini tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pencapaian keadilan yang berimbang antara korban, pelaku, dan Masyarakat.

Secara yuridis, penerapan prinsip keadilan restoratif telah memiliki landasan hukum di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengembangkan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

Pada tataran empiris, praktik kekerasan dalam rumah tangga masih kerap terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polrestabes Medan, AKP Nelson Silalahi, dalam pernyataannya pada 11 Mei 2023 menegaskan bahwa penerapan restorative justice merupakan bagian dari program prioritas Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara dalam penanganan kasus KDRT, dengan tujuan mendorong penyelesaian yang lebih damai dan berkeadilan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya institusional dari kepolisian untuk mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara KDRT.

Namun demikian, implementasi prinsip restorative justice dalam penanganan kasus KDRT tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses dialog dan mediasi, serta kuatnya norma budaya dan nilai sosial yang cenderung mendorong penyelesaian KDRT secara tertutup atau bahkan menganggapnya sebagai urusan internal keluarga. Selain itu, tidak semua pelaku KDRT memiliki kesiapan dan komitmen untuk berubah, sementara korban sering berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap tekanan.

Meskipun telah terdapat regulasi dan kebijakan institusional terkait penerapan restorative justice, kajian empiris yang secara khusus meneliti implementasi dan hambatan penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT di tingkat kepolisian daerah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian

sebelumnya lebih banyak bersifat normatif atau berfokus pada penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip tersebut terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berusia dewasa.

Beberapa kajian terdahulu telah membahas penelitian ini, penelitian pertama membahas penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT tingkat penyidikan kepolisian dan kejaksaan yang menunjukkan bahwa kepolisian cenderung tidak menerapkan *restorative justice* pada tahapan penyidikan karena keterbatasan regulasi sedangkan kejaksaan bersifat fleksibel.⁴ Kajian kedua membahas penerapan *restorative justice* oleh Polres Kupang pada kasus KDRT dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kupang telah menerapkan *restorative justice* sesuai peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 pada kasus KDRT, walaupun sebagaimana tidak didapat ditanganin disebabkan oleh faktor psikologi dari korban.⁵ Kajian ketiga membahas *restorative justice* pada kasus KDRT di Polres Karangasem yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* oleh Polres Karangasem pada kasus KDRT sudah cukup baik terdapat hambatan.⁶ Kajian keempat membahas pelaksanaan *restorative justice* pada kasus KDRT studi kasus di Kejaksaan Negeri Sorong, hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa memiliki kewenangan atau sebagai fasilitator dalam mengatasi KDRT dengan prinsip *restorative justice* dengan syarat berkas perkara terpenuhi maka dilaksanakan upaya *restorative justice*.⁷ Kajian kelima membahas upaya perlindungan hukum terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh TNI yang berpengaruh pada psikis korban dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus KDRT merupakan bagaian pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia, korban mengalami gangguan psikis dan perlu adanya upaya perlindungan hukum dan keadilan bagi korban dan tuntutan bagi pelaku.⁸

⁴ Putri H. Yassin, Fence M. Wantu, and Irlan Puluhulawa, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Perkara KDRT Di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian Dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (June 17, 2025): 32, <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.129>.

⁵ Randy Yusuf Taebenu, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10205–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2753>.

⁶ Ni Luh Putu Amanda Cahayani, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara, "Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Karangasem," *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (March 1, 2024): 104–10, <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8587.104-110>.

⁷ Fatimah Zahra, Muharuddin Abu, and Wahab Aznul Hidayat, "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong)," *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 193–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.695>.

⁸ Adinda Aprilia Kartika and H.R. Adianto Mardijono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (July 12, 2024): 310–23, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.434>.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Medan. Selain fokus lokus wilayah yang berbeda, penelitian ini juga mengkaji secara lebih mendalam dinamika praktik restorative justice di lingkungan kepolisian perkotaan dengan karakteristik sosial masyarakat yang lebih kompleks, serta mempertimbangkan peran institusional, budaya hukum, dan hambatan implementatif dari segi struktural, kultural, maupun substansial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam memperluas wawasan empiris mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT di Indonesia, khususnya di wilayah urban seperti Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam implementasi prinsip restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di wilayah hukum Polresta Medan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT, baik dari aspek hukum, aparat penegak hukum, budaya masyarakat, maupun kondisi korban dan pelaku.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji tidak hanya aspek normatif dari hukum yang telah ditetapkan (*das sollen*), tetapi juga untuk memahami bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan (*das sein*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap pihak kepolisian yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan realitas penerapan RJ di lapangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Kasus KDRT di Polresta Medan

a. Proses Penanganan Pada Kasus KDRT di Polresta Medan

Penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di kepolisian mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁹. Secara umum, prosesnya meliputi tahapan berikut:

- 1) Pelaporan. Pada tahap awal penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban atau saksi yang mengetahui kejadian tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkan insiden kekerasan ke pihak kepolisian, baik itu melalui Polsek, Polres, atau unit khusus yang menangani perempuan dan anak (Unit PPA). Setelah laporan diterima, petugas kepolisian wajib memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) sebagai bukti resmi bahwa laporan tersebut telah dicatat dan sedang dalam proses penyelidikan. Surat ini penting karena menjadi dasar hukum untuk melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut. Jika korban mengalami luka fisik akibat kekerasan, petugas akan segera mengarahkan korban untuk menjalani visum et repertum di rumah sakit terdekat, yang bertujuan untuk mendapatkan surat keterangan medis sebagai bukti medis dari adanya kekerasan yang dialami. Visum ini sangat krusial karena dapat digunakan dalam proses hukum sebagai bukti kuat yang mendukung laporan kekerasan dan menjadi salah satu elemen yang menentukan kelanjutan penyidikan dan kemungkinan penetapan tersangka. Selain itu, hasil visum juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keparahan luka, yang dapat berpengaruh pada kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak¹⁰.
- 2) Dalam proses penyelidikan, polisi melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, dan terlapor guna memperoleh keterangan yang dapat memperjelas peristiwa yang terjadi. Selain itu, aparat penegak hukum juga mengumpulkan berbagai bukti yang relevan, seperti visum et repertum untuk mengetahui kondisi fisik korban, rekaman percakapan yang dapat memberikan konteks komunikasi antara pihak-pihak terkait, serta dokumen lain yang mendukung proses pembuktian. Pengumpulan dan analisis bukti ini merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat¹¹.
- 3) Penyidikan. Dalam tahap penyidikan, Jika bukti yang dikumpulkan telah memenuhi standar pembuktian yang cukup, polisi memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan ini didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti

⁹ Peraturan Perundang-undangan, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (2004).

¹⁰ Stephanie Renni Anindita et al., “Penentuan Derajat Perlukaan Pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan Dan Solusi Bagi Dokter Umum,” *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (PMHKI)* 1, no. 1 (2024): 371–80, <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/222>.

¹¹ A. Setiawan, *Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2020), 45.

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, polisi juga dapat melakukan penahanan terhadap tersangka jika terpenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 KUHAP, misalnya jika tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman lebih dari lima tahun, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, serta mengulangi tindak pidana. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses penyidikan serta mencegah potensi gangguan terhadap jalannya proses hukum¹².

- 4) Mediasi. Pendekatan ini sering diterapkan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang bersifat ringan, di mana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai demi kepentingan bersama. Namun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jika KDRT mengakibatkan luka berat, cacat permanen, atau kematian, maka kasus harus tetap diproses secara hukum tanpa dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban serta memastikan bahwa pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku¹³.
- 5) Pelimpahan pada Kejaksaan. Penetapan P-21 menandakan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, baik dari segi alat bukti maupun aspek formil dan materiil sebagaimana diatur dalam KUHAP. Setelah menerima berkas yang lengkap, jaksa akan menyusun surat dakwaan sebagai dasar untuk mengajukan perkara ke persidangan. Pada tahap ini, jaksa berperan sebagai pihak yang membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan hakim berdasarkan fakta hukum yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kasus pidana dapat diproses secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip keadilan¹⁴.
- 6) Proses Persidangan. Hakim dalam proses persidangan memiliki peran sentral dalam menilai dan memutuskan perkara berdasarkan bukti serta fakta yang terungkap selama persidangan. Putusan yang dijatuhkan harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.^{15,16} Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan merupakan hasil dari pertimbangan hukum yang mendalam dan harus disertai dengan

¹² B. Saragih, *Hukum Acara Pidana Dan Proses Penyidikan Di Indonesia* (Bandung: Mitra Pustaka, 2019), 72.

¹³ D. Rahmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Cahaya Ilmu Press, 2021), 88.

¹⁴ R. Sutanto, *Proses Peradilan Pidana Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Mitra Pustaka Press, 2020), 134.

¹⁵ Triantono Triantono and Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana," *Justitia et Pax* 37, no. 2 (December 22, 2021): 267–86, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.

¹⁶ Ainal Mardhiaah, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dan Unus Testis Nullus Testis" (Pengadilan Tinggi Banda Aceh, 2026), <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20230711101141199456115664ad2add390de.html>.

argumentasi yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum¹⁷.

Dalam prinsip penerapan Restorative Justice (RJ) di Polresta Medan, seperti yang disampaikan oleh Brigadir Ama Winda dalam wawancaranya, proses ini dimulai sejak tahap penerimaan laporan. Pada tahap ini, baik korban maupun pelaku diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan, pengalaman, serta kondisi mereka secara terbuka. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian kemudian melaksanakan proses mediasi sebagai langkah utama dalam penyelesaian perkara. Mediasi ini bertujuan untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam suasana yang kondusif, di mana mereka dapat berdialog secara jujur dan mencari solusi terbaik yang mengedepankan keadilan serta pemulihan bagi korban. Dalam proses ini, kepolisian berperan sebagai fasilitator yang membantu mencapai kesepakatan damai dengan tetap memperhatikan hak-hak serta kepentingan baik korban maupun pelaku, sehingga penyelesaian yang dicapai dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Sistem Mediasi dan Pendampingan

Seperti yang disampaikan oleh Brigadir Ama Winda dari Unit PPA Polresta Medan dalam wawancaranya, dalam proses mediasi, pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan percakapan serta memastikan bahwa diskusi berlangsung dengan kondusif, sehingga ketegangan lebih lanjut dapat dihindari. Selain itu, Brigadir Ama Winda juga menekankan bahwa tidak semua kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Jika kesepakatan tercapai, maka surat kesepakatan atau surat perjanjian dapat dibuat sebagai bentuk komitmen untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan perbaikan. Prinsip RJ ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua bagi pelaku, sementara korban mendapatkan pemulihan dan dukungan dalam menghadapi trauma yang dialami. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, terutama tingkat kekerasan yang dialami oleh korban, untuk memastikan bahwa keadilan tetap ditegakkan dan hak-hak korban terlindungi.

c. Evaluasi dan Monitoring Pasca-Mediasi

Polresta Medan juga berperan dalam memantau kasus-kasus yang telah berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* (RJ) agar tidak terjadi pengulangan tindak kekerasan dan memastikan korban dapat pulih secara optimal. Brigadir Ama Winda, dalam wawancaranya,

¹⁷ H. Nasution, *Peran Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2018), 212.

menegaskan bahwa pihak kepolisian terus memantau perkembangan kesepakatan yang telah dicapai dalam mediasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan komitmennya serta tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, hingga saat ini, berdasarkan pemantauan kepolisian, kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui mekanisme RJ terbukti berjalan dengan baik, dan belum ada korban yang kembali melaporkan kasus serupa.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Ama Winda pada Jumat, 28 Februari 2025, Polrestabes Medan menegaskan komitmennya dalam menjalankan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindak pidana ringan. Dalam keterangannya, Brigadir Ama Winda menyampaikan bahwa kepolisian tetap berupaya mengedepankan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ) dengan mediasi, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan wujud komitmen kepolisian dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada pemidanaan.

Tabel 1. Data kasus KDRT di Polrestabes Medan

No	Tahun	Jumlah Kasus	Di Selesai Melalui RJ	Tidak Di Selesaikan Melalui RJ
1	2023	355 Kasus	33 Kasus	322 Kasus
2	2024	256 Kasus	35 Kasus	221 Kasus

Sumber: Hasil wawancara penulis kepada Maria staf PPA Polrestabes Medan yang berlangsung Senin, 20 Januari 2025, di ruang PPA

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa meskipun terdapat upaya penerapan restorative justice dalam penanganan perkara KDRT di Polrestabes Medan, jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme RJ masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara KDRT yang ditangani. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan restoratif dalam kasus KDRT belum berjalan secara optimal dan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial budaya.

2. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Resor Polresta Medan Dalam Implementasi Restorative Justice Pada Kasus KDRT

a. Hambatan Sosial dan Budaya

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali melibatkan masalah sosial dan budaya yang kompleks, yang tidak hanya terkait dengan faktor kekerasan fisik atau psikologis, tetapi juga dengan norma-norma sosial, struktural, dan kultural dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, KDRT dipengaruhi oleh ketidaksetaraan gender, hierarki sosial, serta pandangan tradisional yang mendukung dominasi laki-laki atas perempuan¹⁸. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya patriarki yang ada dalam banyak masyarakat Indonesia menjadi faktor pemicu utama kekerasan dalam rumah tangga, karena sering kali perempuan dianggap sebagai pihak yang lebih rendah dan terikat dengan peran tradisional yang terbatas.¹⁹ Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam memperburuk kondisi KDRT, di mana ketergantungan finansial dari pihak perempuan kepada pasangan laki-laki seringkali membuat mereka terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan. Kombinasi dari faktor sosial, budaya, dan ekonomi ini menciptakan lingkaran kekerasan yang sulit untuk diputuskan tanpa adanya perubahan struktural yang mendalam dalam Masyarakat²⁰.

Selain itu, norma budaya juga turut membentuk persepsi masyarakat terhadap KDRT. Dalam budaya yang sangat menjunjung tinggi konsep "harga diri keluarga," korban KDRT sering kali merasa tertekan untuk menjaga rahasia keluarga, meskipun mereka mengalami kekerasan. Hal ini menciptakan hambatan psikologis yang kuat untuk keluar dari siklus kekerasan, karena mereka takut akan stigma sosial dan pengucilan dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Brigadir Ama Winda dalam wawancaranya di Polrestabes Medan, banyak kasus KDRT yang dialami perempuan, namun mereka memilih untuk diam daripada melapor, demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari kemungkinan kekerasan yang lebih parah dari pelaku. Hal ini juga menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada korban, karena KDRT tergolong sebagai delik aduan yang memerlukan laporan dari korban untuk memulai proses hukum.

b. Hambatan Legal dan Sistem Hukum

Restorative Justice (RJ) merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus hukum yang berfokus pada pemulihan dan

¹⁸ Nabilla Shalsa Maulida, "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Diterbitkan Oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 2, no. 2 (2024): 1–14, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/724>.

¹⁹ Maulida.

²⁰ Destia Purwaningsih et al., "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan," *Parleментар : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (December 5, 2024): 165–75, <https://doi.org/10.62383/parleментар.v1i4.366>.

perbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih mengutamakan hukuman atau sanksi yang bersifat retributif. RJ bertujuan untuk mendalami akar penyebab permasalahan dan merestorasi harmoni dalam komunitas dengan cara yang lebih humanis dan inklusif. Meskipun RJ menawarkan solusi yang lebih menyentuh aspek kemanusiaan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan, baik dari segi regulasi hukum maupun pandangan sistem peradilan. Hambatan ini mencakup adanya peraturan yang Belum Mendukung Secara Penuh, pandangan Sistem Peradilan yang Mengutamakan Proses Litigasi, ketidakpastian hukum, stigma dan Perbedaan Perspektif dalam Masyarakat.

Seperti yang disampaikan oleh Brigadir Dira, pada Senin, 24 Maret 2025, penyidik PPA Polrestabes Medan, dalam wawancaranya, hambatan utama yang mereka hadapi adalah banyaknya korban yang hanya membuat laporan sebagai formalitas. Setelah laporan dibuat, korban seringkali tidak mau memenuhi panggilan terkait laporan tersebut. Hal ini mencerminkan ketidakpastian hukum, karena sebagian pelapor tidak melanjutkan laporannya. Namun, meskipun demikian, Brigadir Ama Winda juga menambahkan bahwa ada beberapa kasus yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dengan pendekatan RJ.

c. Hambatan dari Pelaku dan Korban

Dalam konteks *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (KDRT), baik pelaku maupun korban sering kali menghadapi berbagai hambatan psikologis, emosional, dan bahkan struktural dalam proses hukum. Ini juga menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum, seperti Polresta Medan, dalam merespons kasus-kasus KDRT. Hambatan dari pelaku dan korban serta tantangan bagi Polresta Medan meliputi hambatan dari pelaku mencakup perasaan tidak bersalah, mekanisme pembenaran, rasa malu dan ego, manipulasi dan intimidasi terhadap korban. Sedangkan hambatan dari korban mencakup ancaman dari pelaku, isolasi sosial, keterbatasan pemahaman tentang proses hukum, stigmas sosial, ketergantungan pada pelaku, rasa cinta dan harapan untuk perubahan. Tantangan bagi Polresta Medan dalam Menangani KDRT mencakup keterbatasan Kerjasama antar Lembaga, keterbatasan sumber daya, kesulitan dalam mendapatkan bukti, beban psikologis, mediasi yang tidak selalu efektif, penegakkan hukum yang tidak tepat.

Dalam wawancara dengan penyidik Polresta Medan, Brigadir Dira, pada Senin, 24 Maret 2025, diungkapkan bahwa banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memilih untuk tidak melaporkan atau tidak melanjutkan proses hukum yang telah dimulai. Hal ini terlihat dari banyaknya laporan yang masuk, namun tidak berlanjut hingga penyelesaian karena korban menarik kembali laporan

atau berhenti memberikan informasi kepada penyidik. Brigadir Dira menegaskan bahwa penanganan kasus KDRT sering kali terhambat oleh ketidakinginan korban untuk melanjutkan proses hukum atas laporan yang telah dibuat.

Hambatan dalam penanganan kasus KDRT di Polresta Medan sangat kompleks. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, baik dari pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum. Faktor psikologis dan emosional korban, serta hambatan struktural, menjadi tantangan besar dalam penyelesaian kasus-kasus ini. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, yang melibatkan tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga lembaga sosial dan psikologis, untuk memberikan dukungan kepada korban dan memastikan bahwa pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara adil.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Penerapan Prinsip *Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Resor Polresta Medan, dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan adil dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, pada penerapannya di wilayah Resor Polresta Medan masih belum berjalan secara optimal dan belum memberikan kepastian hukum yang kuat. Data menunjukkan bahwa selama periode 2023–2024, terdapat sebanyak 611 kasus KDRT yang dilaporkan. Namun, hanya 38 kasus di antaranya yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Tahapan prosedural yang dilakukan mengikuti peraturan perundang-undangan, mulai dari proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, mediasi, pelimpahan berkas ke kejaksaan, hingga proses persidangan. Proses tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum semata, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan keluarga secara menyeluruh. Hal ini, kepolisian berperan sebagai fasilitator yang memastikan proses mediasi berjalan dan adil, transparan dan tidak adanya tekanan terhadap pihak manapun. Namun, tidak semua kasus KDRT dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Apalagi kasus melibatkan kekerasan berat atau kekerasan seksual, yang tetap harus diproses melalui jalur hukum formal sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT di wilayah hukum Polresta Medan sudah berjalan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil implementasi yang belum memberikan dampak maksimal terhadap penurunan angka kasus.

Oleh karena itu, evaluasi internal dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan bagi aparat penegak hukum sangat diperlukan, agar ke depannya penerapan prinsip *restorative justice* dapat menghasilkan dampak yang lebih positif, efektif, dan berkeadilan. Penerapan *restorative justice* Polresta Medan menghadapi hambatan signifikan dari aspek sosial, budaya, hukum, dan sistem peradilan. Secara sosial dan budaya, norma patriarki yang dominan dalam

masyarakat memperburuk ketidaksetaraan gender dan menormalkan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan perubahan paradigma sosial dan peningkatan pemahaman tentang RJ, serta sinergi antara penyesuaian hukum, pendidikan, dan dukungan sosial. Dengan demikian, Restorative Justice dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dan adil bagi korban KDRT. Selain itu, penting juga untuk mengingatkan bahwa kelalaian penyidik dalam memproses dan menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat dapat semakin memperburuk keadaan.

E. Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus KDRT di wilayah Polresta Medan maka diperlukan proses penyelesaian berbasis pada prinsip *restorative justice*. Peneliti merekomendasikan agar memperkuat aparat penegak hukum dengan adanya pelatihan khusus yang mencakup teknik mediasi, pendekatan trauma *healing*, dan pemahaman mendalam prinsip *restorative justice*. Para praktiknya, Polresta Medan telah mengimplementasikan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tergolong ringan dan sifat delik aduan. Namun, perlu adanya penguatan kerjasama antar instansi secara holistik serta mengatasi hambatan dengan menggunakan pendekatan multidimensi yang mencakup transformasi sosial melalui sosialisasi masif dan melibatkan tokoh masyarakat guna mengubah paradigma patriarkis, penyesuaian kebijakan hukum melalui penyusunan pedoman teknis sebagai turunan Perpol No. 8 Tahun 2021 agar aparat memiliki acuan pasti.

DAFTAR REFERENSI

Journal

- Adinda Aprilia Kartika, and H.R. Adianto Mardijono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT Yang Dilakukan Oleh TNI Yang Berpengaruh Terhadap Psikis.” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (July 12, 2024): 310–23. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.434>.
- Anindita, Stephanie Renni, Christria Firsi Kiling, Wulandary Wungkana, and Birgitta Wangsa Winatha. “Penentuan Derajat Perlukaan Pada Visum et Repertum Korban Hidup: Tantangan Dan Solusi Bagi Dokter Umum.” *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (PMHKI)* 1, no. 1 (2024): 371–80. <https://rumah-jurnal.com/index.php/pmhki/article/view/222>.
- Destia Purwaningsih, Veny Nisratul Husna, Muhammad Ramadhan, Syahrul Mubarak, Anisa Anisa, Muhammad Audya Bintang, and Muhammad Luthfi Setiarno Putera. “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Parlemerter : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (December 5, 2024): 165–75. <https://doi.org/10.62383/parlemerter.v1i4.366>.
- Farid, Muhammad Rifa’at Adiakarti. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus Di Rifka Annisa Women’s Crisis Center.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (October 21, 2019): 175–90. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. “CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” Komnas Perempuan, 2021. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>.
- Mardhiaah, Ainal. “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dan Unus Testis Nullus Testis.” 2026. <https://www.pt-nad.go.id/new/content/artikel/20230711101141199456115664ad2add390de.html>.
- Maulida, Nabilla Shalsa. “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Lingkup Rumah Tangga: Kajian Terhadap Patriarki Perempuan Dan KDRT.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat Diterbitkan Oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*. 2, no. 2 (2024): 1–14. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/724>.
- Nasution, H. *Peran Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2018.
- Ni Luh Putu Amanda Cahayani, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Made Minggu Widyantara. “Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Karangasem.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (March 1, 2024): 104–10.

- <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8587.104-110>.
- Parsaoran, Yoel. "Tindak Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di RT13 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur." *EJournal Pembangunan Sosial* 13, no. 2 (2025): 89–97. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1918>.
- Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (2004).
- Putri H. Yassin, Fence M. Wantu, and Irlan Puluhulawa. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Pada Perkara KDRT Di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian Dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (June 17, 2025): 32–45. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.129>.
- Rahmawati, D. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu Press, 2021.
- Saragih, B. *Hukum Acara Pidana Dan Proses Penyidikan Di Indonesia*. Bandung: Mitra Pustaka, 2019.
- Setiawan, A. *Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2020.
- Sutanto, R. *Proses Peradilan Pidana Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Mitra Pustaka Press, 2020.
- Taebenu, Randy Yusuf. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kupang (Polres Kupang)." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10205–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2753>.
- Triantono, Triantono, and Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (December 22, 2021): 267–86. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.3744>.
- Zahra, Fatimah, Muharuddin Abu, and Wahab Aznul Hidayat. "Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong)." *Judge : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2024): 193–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.695>.



EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM E-COURT DALAM PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA DITINJAU DARI TEORI EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO

Arya D. Hasan¹, Nur M. Kasim², Sri Nanang Meiske Kamba³

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, penulis Corresponden (Arya D. Hasan), Email: aryadhasan1@gmail.com

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, Email: nurkasim@ung.ac.id

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, Email:
srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

Abstract

Article History:
Received 2026-02-24
Revised 2026-03-16
Accepted 2026-04-01

Keywords: e-Court;
Contested Divorce;
Legal Effectiveness.

This study aims to analyze the effectiveness of the e-Court system implementation in resolving contested divorce cases at the Religious Court of Suwawa and to identify factors influencing its effectiveness. The e-Court system, which includes e-Filing, e-Payment, e-Summons, and e-Litigation, represents a form of judicial modernization to realize the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary. This research employs empirical legal research methods with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews with judges, registrars, bailiffs, PTSP officers, and e-Court users, and were supported by documentation studies and relevant laws and regulations. Data analysis was conducted using Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory, which encompasses factors of legal substance, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture. The results indicate that the implementation of the e-Court system at the Religious Court of Suwawa has proceeded normatively and institutionally but has not yet been fully effective empirically. The main obstacles stem from low digital literacy among the community, limited internet infrastructure in several areas, and technical disruptions to the Mahkamah Agung's central server. Nevertheless, the e-Court system plays an important role in increasing access to justice, particularly in contested divorce cases. Therefore, increased socialization, user assistance, and strengthening of technological infrastructure are needed to optimize the implementation of e-Court in the religious courts environment.

Abstrak

Kata Kunci :
e-Court; Cerai Gugat;
Efektivitas Hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Sistem e-Court yang meliputi e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation merupakan bentuk modernisasi peradilan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, jurusita, petugas PTSP, serta pengguna e-Court, dan didukung oleh studi dokumentasi serta peraturan perundang-

undangan terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Suwawa telah berjalan secara normatif dan institusional, namun belum sepenuhnya efektif secara empiris. Kendala utama berasal dari rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah, serta gangguan teknis pada server pusat Mahkamah Agung. Meskipun demikian, sistem e-Court memiliki peran penting dalam meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya dalam perkara cerai gugat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan bagi pengguna, serta penguatan infrastruktur teknologi guna mengoptimalkan penerapan e-Court di lingkungan peradilan agama.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem peradilan menuju peradilan berbasis elektronik.¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia merespons perkembangan tersebut melalui penerapan sistem e-Court yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.² Sistem e-Court dirancang untuk menyederhanakan administrasi perkara, mempercepat proses persidangan, serta menekan biaya berperkara guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³

Dalam praktik peradilan agama, perkara cerai gugat merupakan jenis perkara yang paling dominan dan memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis para pihak.⁴ Pengadilan Agama Suwawa sebagai salah satu lembaga peradilan agama telah menerapkan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat.⁵ Penerapan sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi para pihak dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Sebagai bentuk modernisasi administrasi peradilan, penerapan sistem e-Court juga diharapkan dapat memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan jarak.⁶ Dalam konteks perkara cerai gugat, kemudahan akses menjadi aspek yang sangat penting mengingat pihak berperkara berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, efektivitas e-Court tidak hanya diukur dari keberadaan sistem secara normatif, tetapi

¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 45.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 21.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan Penggunaan e-Court*, Jakarta, 2023.

⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.

juga dari sejauh mana sistem tersebut dapat digunakan secara nyata oleh masyarakat pencari keadilan.⁷

Di sisi lain, keberhasilan penerapan e-Court sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia aparatur peradilan, serta tingkat literasi digital masyarakat. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi berpotensi menghambat optimalisasi penerapan e-Court. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas sistem e-Court dalam praktik penyelesaian perkara cerai gugat, khususnya di Pengadilan Agama Suwawa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas e-Court masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian Wahyu Aida Nahar di Pengadilan Negeri Purwokerto menemukan bahwa pelaksanaan e-Court telah berjalan cukup baik, namun masih terkendala aspek teknis dan keterbatasan sosialisasi.⁸ Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Azzahiroh dkk. di Pengadilan Negeri Malang, yang menyoroti bahwa meskipun aplikasi e-Court telah tersedia, optimalisasi layanan masih terkendala oleh sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.⁹ Safira K. Salima dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga menegaskan bahwa penerapan e-Court menghadapi hambatan berupa literasi teknologi masyarakat, jaringan internet, dan belum optimalnya fitur e-Litigasi.¹⁰ Demikian pula penelitian Harmina Arifin dkk. di Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa meskipun e-Court efektif dalam mempercepat administrasi perkara perceraian, faktor literasi digital masyarakat dan infrastruktur teknologi yang tidak seragam masih menjadi penghambat kinerja sistem.¹¹ Kajian serupa oleh Shodikin dkk. di Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa efektivitas e-Court dalam perkara perceraian sangat bergantung pada kesiapan masyarakat dan aparatur dalam mengadopsi teknologi baru.¹² Penelitian Tuyadiah dkk. di Pengadilan Agama Rantauprapat juga mengkonfirmasi bahwa realisasi persidangan elektronik

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 4.

⁸ Wahyu Aida Nahar, "Efektivitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto" (Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 118, <https://repository.uinsaizu.ac.id/11457/>.

⁹ Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang," *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74, <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.

¹⁰ Safira Khofifatus Salima, "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri" (Skripsi, IAIN Kediri, 2021), hlm. 85, <https://etheses.iainkediri.ac.id/3454/>.

¹¹ H Arifin, L. Sudirman, R. Rahmawati, R. Basri, dan F. Fikri, "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8490-8502, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8688/>.

¹² Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>.

melalui e-Litigation masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur dan pemahaman pengguna.¹³ Sementara itu, studi komparatif yang dilakukan Taun dkk. di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi e-Court sangat dipengaruhi oleh kesiapan ekosistem digital suatu negara.¹⁴

Penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan di wilayah dengan karakteristik perkotaan atau semi-perkotaan yang relatif memiliki infrastruktur teknologi lebih memadai. Sementara itu, kajian mengenai efektivitas e-Court dalam perkara cerai gugat di wilayah dengan karakteristik geografis pedesaan dan keterbatasan infrastruktur seperti di Pengadilan Agama Suwawa masih terbatas. Berdasarkan hasil observasi awal, Pengadilan Agama Suwawa menghadapi tantangan spesifik berupa kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah yurisdiksinya seperti Kecamatan Pinogu dan Bone Pesisir, serta tingkat literasi digital masyarakat yang beragam.¹⁵ Penelitian Sri Nanang Kamba tentang fenomena peningkatan perceraian di masa pandemi di wilayah Gorontalo menemukan bahwa digitalisasi layanan pengadilan tidak selalu sejalan dengan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi.¹⁶ Penelitian Haryono Daud dan Ajub Ishak di wilayah sekitar juga mengidentifikasi bahwa infrastruktur teknologi yang tidak merata menjadi hambatan serius dalam pelayanan peradilan di daerah.¹⁷ Meskipun penggunaan e-Court menunjukkan peningkatan signifikan dari 3% pada tahun 2019 menjadi 72% pada awal tahun 2025, masih ditemukan kendala infrastruktur dan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sistem ini.¹⁸ Maka diperlukan kajian yang tidak hanya menilai e-Court dari aspek normatif atau teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan kultural yang memengaruhi penerapannya di masyarakat. Dalam konteks ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menawarkan kerangka analisis yang komprehensif dengan menekankan pada lima faktor penentu: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.¹⁹ Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi secara holistik berbagai hambatan struktural maupun kultural dalam implementasi e-Court, khususnya di

¹³ Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani, dan Elvira Dewi Ginting, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 357-376, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/946>.

¹⁴ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409-418, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

¹⁵ Hasil observasi di Pengadilan Agama Suwawa, Maret 2025.

¹⁶ Sri Nanang Kamba, "The Phenomenon Of Increasing Divorce During The Covid-19 Pandemic At Gorontalo Religious Court," *Jurnal Legalitas* 15, no. 1 (2022): 76-91, <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i1.14800>.

¹⁷ Haryono Daud dan Ajub Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta," *Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020), <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ASSYAMS/article/view/142>.

¹⁸ Hasil observasi dan wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8-10.

wilayah dengan karakteristik pedesaan seperti Suwawa, aspek yang belum banyak mendapat perhatian dalam studi-studi sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (a) Bagaimana efektivitas penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa?; (b) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penerapan e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa?

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, jurusita, petugas PTSP, serta pengguna e-Court dalam perkara cerai gugat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi pengadilan.²¹ Analisis data dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Suwawa

Efektivitas penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Suwawa dianalisis dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menitikberatkan pada lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.²² Penelitian Orlando tentang efektivitas hukum menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh kesiapan subjek hukumnya, dalam hal ini masyarakat sebagai pengguna layanan.²³ Penelitian Salim tentang akses terhadap keadilan juga menekankan bahwa hambatan finansial dan teknologi sering kali saling terkait dalam membatasi akses masyarakat marginal terhadap keadilan.²⁴ Penggunaan teori ini relevan karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana suatu sistem hukum tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga dapat dijalankan dan diterima secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Suwawa menunjukkan adanya

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 51.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30.

²² *Ibid*, hlm. 8–9.

²³ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <http://ejournal.ujn.ac.id/index.php/JAS/article/view/68>.

²⁴ Munir Salim, "Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 153–62, <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>.

upaya serius dari lembaga peradilan dalam mengimplementasikan sistem peradilan elektronik, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural.

Tabel 1. Perkara e-Court Cerai Gugat Pengadilan Agama Suwawa

No	Tahun	Jumlah Perkara	Keterangan
1	2023	42 Perkara	Penggunaan e-Court masih terbatas dan berada pada tahap awal uji coba aplikasi
2	2024	153 Perkara	Terjadi peningkatan signifikan pengguna e-Court sebagai masa peralihan dari peradilan konvensional ke peradilan elektronik
3	2025	257 Perkara	Penggunaan e-Court meningkat pesat dan telah aktif digunakan hingga pertengahan tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Suwawa, penggunaan e-Court dalam perkara cerai gugat menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui e-Court sebanyak 42 perkara, meningkat menjadi 153 perkara pada tahun 2024, dan mencapai 257 perkara pada tahun 2025.²⁵ Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai beradaptasi dengan sistem peradilan elektronik, meskipun jika dipersentasikan dari total perkara, penggunaan e-Court pada tahun 2019 hanya sekitar 3% dan meningkat menjadi 72% pada awal tahun 2025.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Suwawa menunjukkan adanya upaya serius dari lembaga peradilan dalam mengimplementasikan sistem peradilan elektronik, meskipun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan kultural.

2. Analisis Efektivitas Berdasarkan Lima Faktor Hukum Soerjono Soekanto

a. Faktor Substansi Hukum

Dari aspek substansi hukum, penerapan sistem e-Court telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan asas peradilan sederhana,

²⁵ Hasil observasi di Pengadilan Agama Suwawa, Maret 2025. Data perkara e-Court cerai gugat tahun 2023-2025.

²⁶ Hasil observasi dan wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

cepat, dan biaya ringan.²⁷ Selain itu, keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 memberikan legitimasi normatif terhadap pelaksanaan administrasi dan persidangan perkara secara elektronik.²⁸ Melalui layanan e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, proses administrasi perkara cerai gugat menjadi lebih ringkas dan efisien dibandingkan dengan prosedur konvensional.²⁹ Para pihak tidak lagi diwajibkan untuk hadir langsung ke pengadilan pada setiap tahapan proses berperkara, sehingga dapat menghemat waktu, biaya transportasi, serta biaya tidak langsung lainnya. Dengan demikian, dari sudut pandang substansi hukum, sistem e-Court telah selaras dengan tujuan pembentukan peraturan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Dalam implementasinya, masing-masing fitur e-Court menunjukkan tingkat efektivitas yang bervariasi. Fitur e-Filing memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan secara daring, namun dalam praktiknya banyak masyarakat yang masih membutuhkan pendampingan petugas PTSP karena belum memahami cara mengunggah dokumen atau membuat akun.³⁰ Kondisi ini menarik karena tidak semata-mata soal kemampuan teknis masyarakat yang berdasarkan pengamatan di lapangan, sebagian pengguna justru mengalami kesulitan karena alur pendaftaran yang kurang intuitif, terutama bagi pengguna pertama yang tidak familiar dengan istilah-istilah hukum dalam formulir digital. Penelitian Dian Pakaya dkk. tentang dinamika layanan digital di Gorontalo juga menemukan pola serupa, di mana literasi digital menjadi faktor kunci dalam pemanfaatan layanan berbasis teknologi.³¹ Temuan ini sejalan dengan penelitian Retnaningsih dkk. yang menyatakan bahwa meskipun e-Filing telah diatur dalam Perma, efektivitasnya di lapangan masih tergantung pada literasi digital pengguna dan kesiapan pendampingan petugas.³² Dengan kata lain, faktor keberhasilan e-Filing tidak hanya terletak pada regulasi atau kesiapan petugas, tetapi juga pada desain sistem yang mampu mengakomodasi pengguna awam. Aspek ini sering terabaikan dalam evaluasi kebijakan digitalisasi peradilan.

Fitur e-Summons terbukti sangat membantu dalam menghemat biaya pemanggilan, yang sebelumnya dapat mencapai ratusan ribu

²⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan Penggunaan e-Court*, Jakarta, 2023.

³⁰ Wawancara dengan Panitera dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

³¹ Dian Pakaya, Weny Almoravid Dunga, dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Dinamika Arisan Daring (Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pengelola Dalam Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN TRT)," *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 1308, <https://jurnal.unigal.ac.id/jurnal-riset-ilmiah/article/view/1308>.

³² Sonyendah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani, "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

rupiah menjadi hampir nol rupiah, meskipun terkendala jaringan internet di daerah terpencil seperti Kecamatan Pinogu dan Bone Pesisir.³³ Efisiensi biaya ini memang signifikan. Namun di wilayah dengan infrastruktur terbatas, penghematan tersebut justru berpotensi mengorbankan kepastian hukum. Bagaimana para pihak bisa menerima panggilan elektronik jika akses internet saja tidak tersedia? Hal ini mengkonfirmasi temuan Ariwijaya dan Samputra dalam evaluasi kebijakan e-Court secara nasional, bahwa kendala infrastruktur jaringan menjadi salah satu hambatan utama dalam digitalisasi peradilan di daerah.³⁴ Dari pengamatan di lapangan, jurusita sering kali tetap harus melakukan pemanggilan manual di wilayah-wilayah tersebut. Akibatnya, beban kerja tidak berkurang secara merata dan efisiensi yang diharapkan hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah perkotaan.

Fitur e-Payment meningkatkan transparansi biaya perkara melalui sistem *virtual account*, namun masyarakat di desa masih banyak yang belum terbiasa dengan transaksi non-tunai.³⁵ Ketidakbiasaan ini bukan sekadar persoalan literasi digital. Di beberapa desa yang dikunjungi, akses ke bank atau gerai yang bisa menerima setoran tunai untuk virtual account justru lebih sulit dijangkau dibandingkan kantor pengadilan itu sendiri. Penelitian Graciella dan Livia tentang perbandingan hukum acara perdata konvensional dan e-Court menegaskan bahwa efisiensi yang ditawarkan e-Court belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.³⁶ Di sinilah letak ironi digitalisasi: teknologi yang dirancang untuk mendekatkan layanan, pada praktiknya bisa menciptakan jarak baru bagi kelompok masyarakat tertentu. Sementara itu, fitur e-Litigation memungkinkan pertukaran dokumen persidangan secara elektronik, tetapi penggunaannya masih terbatas pada pihak yang didampingi advokat atau memiliki literasi digital memadai.³⁷ Di PA Suwawa, fitur ini nyaris tidak digunakan oleh masyarakat yang berperkara secara mandiri. Mereka lebih memilih hadir langsung ke pengadilan untuk menyerahkan dokumen fisik, karena merasa lebih aman dan pasti. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat juga menemukan pola serupa, di mana e-Litigation lebih banyak dimanfaatkan oleh advokat dibandingkan masyarakat umum yang berperkara secara mandiri.³⁸ Artinya, e-Litigation yang dirancang untuk mempercepat

³³ Wawancara dengan Jusrita Ardianto Syahrain di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

³⁴ Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1104–22, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>.

³⁵ Wawancara dengan pengguna e-Court di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

³⁶ Graciella Azzura Putri Ananda dan Livia Aurelia Naftalie, "Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan," *Jurnal Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.31316/jk.v9i1.7997>.

³⁷ Wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

³⁸ Muchammad Razy Kurnia, Syahrul Adam, dan Faris Alam, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Fajar: Media Komunikasi Dan*

proses, justru berpotensi memperlebar kesenjangan akses antara masyarakat yang didampingi advokat dengan yang berperkara secara mandiri.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Ditinjau dari faktor aparat penegak hukum, efektivitas e-Court tercermin dari kesiapan dan kemampuan aparat Pengadilan Agama Suwawa dalam mengoperasikan sistem peradilan elektronik.³⁹ Hakim, panitera, jurusita, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada umumnya telah memahami mekanisme penggunaan e-Court serta alur penyelesaian perkara secara elektronik. Aparat pengadilan juga berperan aktif dalam memberikan pendampingan dan penjelasan teknis kepada para pihak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem, khususnya bagi masyarakat yang baru pertama kali berperkara. Hal ini menunjukkan bahwa secara internal, sumber daya manusia di Pengadilan Agama Suwawa telah mendukung pelaksanaan peradilan elektronik dan berupaya memastikan bahwa penerapan e-Court tidak menghambat hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Efektivitas penerapan e-Court belum sepenuhnya optimal apabila ditinjau dari faktor sarana dan prasarana.⁴⁰ Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses teknologi yang minim, menjadi kendala utama dalam pemanfaatan layanan e-Court. Penelitian Muhammad Yusuf Putra dkk. dalam kajiannya tentang penerapan asas *contantia justitia* di pengadilan agama selama pandemi menemukan bahwa gangguan teknis pada sistem pusat berdampak signifikan pada kelancaran persidangan elektronik.⁴¹ Selain itu, gangguan teknis pada server pusat Mahkamah Agung, seperti keterlambatan akses sistem atau kegagalan dalam mengunggah dokumen persidangan, turut mempengaruhi kelancaran proses berperkara secara elektronik. Kendala tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat memanfaatkan e-Court secara maksimal dan pada akhirnya tetap harus datang langsung ke pengadilan, sehingga tujuan efisiensi waktu dan biaya belum sepenuhnya tercapai.

d. Faktor Masyarakat

Dari faktor masyarakat, efektivitas e-Court sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital para pencari keadilan.⁴² Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan yang

Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat 21, no. 2 (2020): 97–112, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 34.

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 112.

⁴¹ Muhammad Yusuf Putra, Fenty U. Puluhulawa, dan Nur Mohamad Kasim, "The Implementation of *Contantia Justitia* in Religious Courts During the COVID-19 Pandemic," *Damhil Law Journal* 3, no. 2 (2023): 130-144, <http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v3i2.1945>.

⁴² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 55.

memadai dalam menggunakan perangkat teknologi informasi, seperti komputer, telepon pintar, serta aplikasi berbasis web dan surat elektronik.⁴³ Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melakukan pendaftaran perkara, mengunggah dokumen persidangan, maupun memantau perkembangan perkara secara daring. Akibatnya, meskipun sistem e-Court telah tersedia, pemanfaatannya secara mandiri oleh masyarakat masih relatif terbatas dan sering kali bergantung pada bantuan aparat pengadilan atau pihak lain. Penelitian Shifa Adinatira Harviyani tentang penyelesaian gugatan sederhana menggarisbawahi pentingnya pendampingan bagi masyarakat awam dalam menghadapi sistem peradilan berbasis elektronik.⁴⁴

e. Faktor Budaya Hukum

Dari perspektif budaya hukum, penerapan e-Court masih menghadapi tantangan berupa pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang lebih terbiasa dengan proses peradilan konvensional. Kehadiran fisik di ruang sidang masih dianggap sebagai bentuk kepastian hukum dan jaminan bahwa perkara benar-benar diproses oleh pengadilan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju peradilan elektronik tidak hanya memerlukan kesiapan sistem dan aparatur, tetapi juga perubahan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan proses peradilan. Meskipun demikian, meningkatnya jumlah perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui e-Court dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perubahan budaya hukum secara bertahap, di mana masyarakat mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan sistem peradilan berbasis teknologi.⁴⁵

3. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi e-Court

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penghambat efektivitas e-Court di Pengadilan Agama Suwawa dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gangguan sistem pada server pusat Mahkamah Agung yang sering terjadi saat penggunaan massal, beban kerja pegawai dalam memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat, serta proses adaptasi sumber daya manusia terhadap pembaruan sistem yang masih terus berlangsung.⁴⁶ Penelitian Fence M. Wantu dkk. tentang pembaruan sistem peradilan pidana menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan baru sangat bergantung pada kesiapan aparat dan dukungan sistem yang stabil.⁴⁷ Mario Julyano dan

⁴³ Wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Suwawa, Pada November 2025.

⁴⁴ Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice," *Jurnal Verstek* 9, no. 3 (2021), <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/55056>.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 45.

⁴⁶ Wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

⁴⁷ Fence M. Wantu, Jufriyanto Puluhulawa, Anis H. Bajrektarevic, Vifi Swarianata, dan Mellisa Towadi, "Renewal of The Criminal Justice System Through The Constante Justitie Principle That Guarantees the Satisfaction of The Justitiabelen," *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 10, no. 3 (2022): 506-521, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1115>.

Aditya Yuli Sulistyawan dalam kajiannya tentang asas kepastian hukum mengingatkan bahwa transformasi digital dalam hukum harus diimbangi dengan pemahaman masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru.⁴⁸ Sementara itu, faktor eksternal mencakup keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan seperti Pinogu dan Bone Pesisir, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat teknologi yang dimiliki pencari keadilan, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau.⁴⁹ Penelitian Hidayati dan Lubis di Pengadilan Agama Rantauprapat mengidentifikasi bahwa kendala serupa juga terjadi di wilayah lain, terutama pada aspek sosialisasi kepada masyarakat.⁵⁰ Penelitian Yusuf tentang efektivitas hukum terhadap pemberlakuan PERMA juga menggarisbawahi pentingnya mengkaji implementasi kebijakan tidak hanya dari aspek regulasi tetapi juga dari aspek sosiologis masyarakat.⁵¹

Secara keseluruhan, penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa dapat dikatakan telah berjalan efektif secara normatif dan institusional, namun belum sepenuhnya efektif secara empiris. Efektivitas tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, tingkat literasi digital masyarakat, serta budaya hukum yang masih dalam proses adaptasi. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan e-Court memerlukan peningkatan kapasitas aparatur peradilan, tetapi juga perlu diiringi dengan peningkatan infrastruktur teknologi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat pencari keadilan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Jumadi yang menyatakan bahwa transformasi digital sistem peradilan melalui e-Court memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga sosiologis, mengingat kesenjangan digital masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-Court dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Suwawa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara normatif mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari aspek substansi hukum dan aparat penegak hukum, sistem e-Court telah memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung oleh kesiapan aparatur peradilan dalam mengoperasikan dan memberikan pendampingan kepada

⁴⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum Notaris," *JURNAL CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

⁴⁹ Hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.

⁵⁰ Nursitta Hidayati dan Fauziah Lubis, "Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024): 1876–88, <http://repository.uinsu.ac.id/24318/>.

⁵¹ Muhammad Rifky Yusuf, "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur," *AL-MANHAJ* 4, no. 2 (2022): 409–418, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>.

para pihak yang berperkara. Namun demikian, ditinjau dari perspektif efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penerapan e-Court belum sepenuhnya efektif secara empiris. Kendala utama terletak pada faktor sarana dan prasarana, khususnya keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa serta gangguan teknis pada server pusat Mahkamah Agung. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum juga turut memengaruhi efektivitas e-Court, terutama rendahnya tingkat literasi digital dan kecenderungan masyarakat yang masih lebih nyaman dengan mekanisme peradilan konvensional.

Dengan demikian, meskipun sistem e-Court memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi administrasi perkara dan memperluas akses terhadap keadilan, optimalisasi penerapannya memerlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan stabilitas sistem, serta sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya tersebut penting agar penerapan e-Court tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga efektif secara nyata dalam praktik peradilan agama.

E. Rekomendasi

Bagi Pengadilan Agama Suwawa, penting untuk terus memperluas sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat, terutama mereka yang masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman teknologi. Upaya ini dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum maupun pendampingan langsung ketika masyarakat datang ke pengadilan, sehingga penggunaan e-Court dapat lebih merata dan efektif. Selain itu, penguatan kerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan pemerintah desa perlu ditingkatkan untuk membantu masyarakat di wilayah terpencil dalam mengakses layanan e-Court. Bagi Mahkamah Agung, diperlukan penguatan infrastruktur sistem e-Court, khususnya dalam hal stabilitas server dan peningkatan fitur layanan. Gangguan teknis yang masih sering terjadi perlu diminimalkan agar proses administrasi dan persidangan berbasis elektronik dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan mengembangkan fitur yang memungkinkan lebih banyak tahap persidangan dilakukan secara elektronik guna mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun bagi masyarakat pengguna e-Court, diharapkan dapat meningkatkan literasi digital dan kesiapan dalam menggunakan layanan ini dengan memanfaatkan fasilitas pendampingan yang disediakan pengadilan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan Penggunaan e-Court*. Jakarta: 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2016.
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Journal

- Ananda, Graciella Azzura Putri, dan Livia Aurelia Naftalie. "Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan." *Jurnal Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31316/jk.v9i1.7997>.
- Arifin, H., L. Sudirman, R. Rahmawati, R. Basri, dan F. Fikri. "Efektivitas Penerapan E-Court Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8490-8502. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8688/>
- Ariwijaya, Abdul Rachmat, dan Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2022): 1104–22. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>.
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v2i2.2318>.
- Daud, Haryono, dan Ajud Ishak. "Pembebanan Hutang Bersama Dalam Putusan Pengadilan Agama Tlamuta." *Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020). <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ASSYAMS/article/view/142>.
- Harviyani, Shifa Adinatira. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan Access To Justice." *Jurnal Verstek* (2021). <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/55056>
- Hidayati, Nursitta, dan F. Lubis. "Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang E-Court Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B." *Jurnal* 4, no. 5 (2024): 1877–89. <http://repository.uinsu.ac.id/24318/>

- Kamba, Sri Nanang. "The Phenomenon Of Increasing Division During The Covid-19 Pandemic At Gorontalo Religious Court." *Jurnal Legalitas* 15, no. 1 (2022): 76–91. <https://doi.org/10.33756/jelta.v15i1.14800>.
- Kurnia, Muchammad Razzy, Syahrul Adam, dan Faris Alam. "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat." *Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat* 21, no. 2 (2020): 97–112. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum Notaris." *JURNAL CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58. <http://ejournal.ujn.ac.id/index.php/JAS/article/view/68>
- Pakaya, Dian, Weny Almoravid Dunga, dan Mohamad Hidayat Muhtar. "Dinamika Arisan Daring (Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Pengelola Dalam Kasus Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN TRT." *Jurnal Riset Ilmiah* 1 (2022): 1308. <https://jurnal.unigal.ac.id/jurnal-riset-ilmiah/article/view/1308>
- Putra, Muhammad Yusuf, Fenty U. Puluhulawa, dan Nur Mohamad Kasim. "The Implementation of Contantia Justitia in Religious Courts During the COVID-19 Pandemic." *Damhil Law Journal* 3, no. 2 (2023). <http://dx.doi.org/10.56591/dlj.v3i2.1945>
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, dan Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Salim, Munir. "Akses Terhadap Keadilan Dan Pemberdayaan Hukum Sebagai Pendekatan Untuk Pengembangan Hukum Bagi Orang Miskin Dan Yang Terpinggirkan." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018): 153–62. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5384>.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari. "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290>.
- Tuyadiah, Amal, Muhammad Syukri Albani, dan Elvira Dewi Ginting. "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (Elitigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 8, no. 2 (2020): 357-376. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/946>

- Wantu, Fence M., Jufryanto Puluhulawa, Anis H. Bajrektarevic, Vifi Swarianata, dan Mellisa Towadi. "Renewal of The Criminal Justice System Through The Constante Justitie Principle That Guarantees The Satisfaction of The Justitiabelen." *Jurnal* 10, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.29303/ius.v10i3.1115>
- Yusuf, Muhammad Rifky. "Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 409-418. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1816>

Karya Ilmiah

- Nahar, Wahyu Aida. "Efektivitas E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Purwokerto." Skripsi, 2021.
- Salima, Safira Khofifatius. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." Skripsi, 2021.

Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumber lainnya

- Hasil observasi di Pengadilan Agama Suwawa, Maret 2025.
- Hasil observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Hasil observasi dan wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan Hakim Rois Fadzli di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan Jurusita Ardianto Syahrain di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan Panitera dan Hakim Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan Panitera dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.
- Wawancara dengan pengguna e-Court di Pengadilan Agama Suwawa, November 2025.



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL: TANTANGAN PEMBAJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Fahriah Musa¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, Penulis Corresponden (Fahriah Musa), e-mail: fahriamusa587@gmail.com

Abstract

Article History:

Received 2026-03-04

Revised 2026-03-15

Accepted 2026-04-01

Keywords: Intellectual Property Rights; Digital Era; Legal Protection; Piracy; Law Enforcement; Information Technology.

The development of digital technology has transformed the patterns of creation, distribution, and consumption of intellectual works, while simultaneously increasing the risk of Intellectual Property Rights (IPR) violations. This study aims to analyze the forms of legal protection and enforcement strategies for IPR in the digital era by employing a normative juridical method through statutory and conceptual approaches. Although national regulations such as Law No. 28 of 2014 on Copyright and the Electronic Information and Transactions (EIT) Law have provided a legal basis for protection, their implementation remains constrained by low public literacy, limited law enforcement resources, and cross-jurisdictional challenges arising from perpetrator anonymity and the existence of servers located abroad. Preventive measures through rights registration, digital licensing, and the use of technologies such as watermarking and Digital Rights Management (DRM) are considered effective but have not been optimally implemented. A comprehensive law enforcement strategy includes strengthening digital investigative capacity, regulatory reform in line with technological developments, and enhancing international cooperation and inter-agency collaboration. Public education and the involvement of creative industry actors are also key factors in improving the effectiveness of IPR protection. This study concludes that regulatory strengthening, institutional synergy, and increased public awareness are strategic steps to achieve adaptive and equitable IPR protection in the digital era.

Abstrak

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual; Era Digital; Perlindungan Hukum, Pembajakan, Penegakan Hukum, Teknologi Informasi.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya intelektual, sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan strategi penegakan HKI di era digital dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Meskipun regulasi nasional seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE telah memberikan dasar hukum perlindungan, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya literasi publik, keterbatasan sumber daya aparat, serta tantangan lintas yurisdiksi akibat anonimitas pelaku dan keberadaan server di luar negeri. Upaya preventif melalui pendaftaran hak, lisensi digital, serta penggunaan teknologi seperti watermark dan DRM dinilai efektif, namun belum diterapkan secara optimal. Strategi penegakan hukum yang komprehensif meliputi penguatan kapasitas investigasi digital, reformasi regulasi sesuai perkembangan teknologi, serta penguatan

kerja sama internasional dan kolaborasi antar lembaga. Edukasi publik dan pelaku industri kreatif turut menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan HKI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, sinergi kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan HKI yang adaptif dan berkeadilan di era digital.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi karya intelektual secara fundamental. Karya musik, film, tulisan, dan karya seni kini dapat diunggah, didistribusikan, dan diakses secara cepat di platform digital, sehingga meningkatkan peluang penyebaran sekaligus risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fenomena ini menuntut adaptasi regulasi dan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan HKI tetap efektif di ranah digital.¹

Regulasi HKI saat ini, seperti Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam menanggapi realitas digital. Penegakan hukum menjadi sulit ketika pelanggaran berlangsung di dunia maya: misalnya, situs pembajakan berjalan lintas yurisdiksi, atau upload konten ilegal bisa dilakukan dengan cepat tanpa jejak langsung. Meskipun kerangka hukum formal sudah ada, implementasi belum optimal karena kesenjangan antara regulasi dan praktik digital.² Selain itu, distribusi konten lewat platform digital juga menimbulkan pertanyaan tanggung jawab, sampai seberapa jauh peran platform sebagai penyedia layanan harus dipertanggungjawabkan dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran HKI? Peran *notice-and-take-down*, DMCA-style (atau varian lokal), serta kebijakan moderasi konten menjadi sangat penting dalam pendekatan penegakan hukum digital.

Aspek ekonomi juga semakin krusial, di era digital, calon konsumen kerap memilih versi bajakan atau tidak resmi karena akses legal terasa lebih rumit atau mahal. Kondisi ini melemahkan posisi pencipta dalam memperoleh kompensasi yang adil. Dalam konteks musik, misalnya, penelitian oleh Panjaitan et al. menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan hak ekonomi bagi pencipta, masih ada tantangan besar dalam penegakan karena rendahnya kesadaran publik dan kecepatan distribusi ilegal.³

Secara sosial, budaya konsumsi digital turut mengubah persepsi masyarakat terhadap kepemilikan karya intelektual. Banyak pengguna internet

¹ Meriza Elpha Darnia et al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 411–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.

² Mahardhika Wahyu Ramadhan and Romi Faslah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 2, no. 2 (2025): 1326–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/vmszry42>.

³ Hulman Panjaitan et al., "Music Copyright Protection in the Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement," *Jurnal Hukum UNISSULA* 40, no. 2 (2024): 235–57, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jh.v40i2.40525>.

yang menganggap akses gratis atau berbagi konten sebagai hal wajar, tanpa menyadari implikasi hukum dari hak cipta. Kebijakan HKI harus menyeimbangkan kepentingan kreator, akses publik, dan inovasi, agar tidak memberatkan pengguna tetapi tetap memberi insentif kepada pencipta.⁴ Dari perspektif pencipta seni visual, Fitri Murfianti mengemukakan bahwa minimnya literasi hak cipta di kalangan seniman dan masyarakat luas dapat menyebabkan plagiarisme tak sadar. Karena semua informasi dan materi referensi kini mudah diakses secara daring, peluang penjiplakan karya seni digital menjadi signifikan.⁵

Teknologi digital juga mendorong inovasi dalam cara melindungi karya intelektual. Misalnya, watermark digital, sistem pelacak konten, dan teknologi blockchain mulai dieksplorasi sebagai solusi teknis untuk melacak distribusi karya dan memastikan atribusi yang tepat. Dalam analisis mengenai perlindungan musik di era digital, Panjaitan dkk. menyarankan pemanfaatan teknologi semacam ini sebagai bagian dari strategi penegakan hukum.⁶ Namun, teknologi itu sendiri bukan jaminan perlindungan penuh. Penegakan hukum yang lemah, proses litigasi yang panjang, dan keterbatasan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama. Selain pembaruan regulasi, diperlukan kerja sama internasional serta edukasi publik agar upaya perlindungan HKI dapat berjalan efektif di ranah digital.⁷

Di Indonesia, kerangka hukum substantif terkait hak cipta dan HKI dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan turunannya, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta sekaligus menetapkan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar. Ketentuan ini menjadi dasar hukum formal bagi perlindungan karya dalam lingkungan offline maupun online, namun penerapan norma formal tersebut menghadapi hambatan praktis di era digital. Hambatan penegakan di lapangan bersifat multidimensional, keterbatasan sumber daya aparat, lambannya proses litigasi, kesulitan mengidentifikasi pelaku di ekosistem digital lintas yurisdiksi, serta rendahnya literasi hukum publik mengenai hak cipta. Akibatnya, praktik pembajakan, re-upload tanpa izin, dan peredaran produk KW tetap meluas meski terdapat payung hukum. Di samping itu, beban pembuktian dan akses bukti digital memunculkan tantangan prosedural dalam perkara HKI.⁸

⁴ Aria Muhammad Arlan, "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2392, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5402>.

⁵ Fitri Murfianti, "Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital," *Acintya* 12, no. 1 (2020): 44–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/acy.v12i1.3147>.

⁶ Ibid

⁷ R A Wulandari and I A Rizki, "Peran Hukum Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 6 (2025): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v10i6.10381>.

⁸ I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo, and Rudepel Petrus Leo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i4.744>.

Pendidikan dan literasi HKI bagi pelaku industri kreatif, pelajar, serta publik umum merupakan langkah preventif yang strategis. Kampanye kesadaran, layanan pendaftaran hak yang mudah diakses, dan pendampingan hukum untuk UMKM kreatif dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi insentif pelanggaran. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, asosiasi industri, dan platform digital diperlukan untuk merancang solusi berbasis konteks lokal.⁹ Reformasi regulasi maju diusulkan oleh banyak kalangan untuk menutup celah praktik digital: penyelarasan ketentuan nasional dengan standar internasional, aturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab platform, serta mekanisme takedown yang adil bagi pemilik hak dan pengguna. Namun, setiap reformasi harus menyeimbangkan kepentingan pencipta, akses publik terhadap pengetahuan/kebudayaan, dan kebebasan berekspresi agar tidak menimbulkan over-regulation yang menghambat inovasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis terkait perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam era digital. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang HKI dalam menghadapi maraknya pelanggaran di ruang digital dan Bagaimana upaya dan strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan HKI secara efektif di era digital.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif (normative legal research), yakni pendekatan penelitian yang berfokus pada telaah terhadap norma hukum positif, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu pembatalan polis asuransi secara sepihak. Kajian ini mengutamakan studi literatur dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan beserta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam rangka menjawab rumusan permasalahan yang dikaji, peneliti menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yang dimanfaatkan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan perjanjian internasional yang relevan, termasuk *TRIPs Agreement*. Kedua, pendekatan konseptual, yang digunakan untuk menganalisis definisi mengenai perlindungan hukum, fenomena pembajakan digital, serta mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi informasi.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁹ Uha Suhaeruddin, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 122–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.

¹⁰ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, *Ase Pustaka*, vol. 2 (Oase Pustaka, 2020).

1. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah secara drastis cara produksi, distribusi, dan konsumsi karya intelektual. Karya seperti musik, film, tulisan, desain, software, dan multimedia kini dapat diunggah dan diakses secara global dalam hitungan detik, sementara salinannya bisa disebarluaskan tanpa izin dengan mudah. Kondisi ini menjadikan karya intelektual lebih rentan terhadap pelanggaran, terutama pembajakan dan penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, perlindungan HKI tidak lagi bisa hanya berfokus pada bentuk tradisional (fisik), melainkan harus mengakomodasi karya digital serta mekanisme distribusi digital.¹¹

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada era digital menuntut reinterpretasi terhadap definisi serta lingkup pengaturannya, mengingat kemajuan teknologi internet memungkinkan proses reproduksi, modifikasi, hingga penyebarluasan karya intelektual secara cepat dan dalam skala besar. Dalam konteks digital, HKI tidak hanya terbatas pada hak cipta konvensional atas karya seni maupun sastra, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi digital yang lebih luas, seperti pengaturan lisensi karya digital, pemanfaatan konten melalui media sosial, serta distribusi karya melalui berbagai platform daring. Jenis-jenis HKI, antara lain hak cipta, paten, merek, dan desain industri, diatur dalam sistem hukum nasional dengan tujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, sekaligus memberikan jaminan penghargaan serta imbalan yang proporsional kepada para pemegang hak atas hasil ciptaannya.¹²

Secara normatif, dasar hukum bagi perlindungan HKI di Indonesia sudah cukup mapan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi fondasi utama untuk hak cipta, sedangkan regulasi lain seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) memperkuat ranah digital. Undang-Undang Hak Cipta (UU 28/2014) perlu dikembangkan agar lebih responsif terhadap tantangan era digital, khususnya terhadap kecepatan distribusi konten dan teknologi pengamanan.¹³ Dalam menghadapi risiko pelanggaran, perlindungan preventif sangat penting. Bentuk perlindungan preventif meliputi pendaftaran hak cipta, lisensi digital, dan teknologi pengamanan seperti watermark digital. Lisensi digital merupakan mekanisme yang memungkinkan pemilik hak cipta memberikan izin penggunaan karya digital kepada pengguna dengan aturan tertentu,

¹¹ Yuli Yulianti, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 341–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.

¹² David Edyson and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6438>.

¹³ Ninda Alfani, Tina Rahmawati, and Difa Zahra Dwinta, "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023): 23–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112>.

misalnya batas penggunaan, distribusi, atau durasi akses. Dalam praktiknya, sistem lisensi ini sering disertai digital watermark, yaitu tanda atau kode yang disisipkan ke dalam konten digital untuk menunjukkan identitas pemilik hak cipta atau sumber distribusi sehingga penggunaan karya dapat dilacak dan diawasi secara lebih terukur.¹⁴ Sementara Digital Rights Management (DRM) adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan melindungi hak cipta konten digital dengan cara mengontrol akses, penyalinan, dan distribusi karya. DRM sering menggunakan metode seperti enkripsi dan watermarking untuk menandai karya serta mencegah penyalinan atau distribusi tanpa izin, sehingga pemilik hak dapat mempertahankan kontrol atas penggunaan konten digitalnya.¹⁵ Pendekatan semacam ini sangat direkomendasikan dalam literatur HKI kontemporer sebagai strategi adaptasi hukum terhadap dunia digital.¹⁶ Di sisi represif, mekanisme penegakan hukum perdata dan pidana juga relevan dalam melindungi HKI digital. Pelanggaran seperti penggunaan tanpa izin, reproduksi ilegal, dan komersialisasi konten digital dapat dikenai tuntutan hukum berdasarkan UU Hak Cipta. Dalam konteks software, kasus di mana nomor serial software dikomersialkan secara ilegal di dunia maya tanpa izin pencipta, yang menimbulkan pelanggaran hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.¹⁷

Peran institusi juga sangat krusial dalam melaksanakan perlindungan HKI. Lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM, Kominfo, serta aparat penegak hukum misalnya Bareskrim Polri dan pengadilan harus bekerja sama dalam rangka pendaftaran, penyidikan, dan litigasi pelanggaran HKI. Kolaborasi ini penting agar penegakan tidak hanya bersifat reaktif yang dimana penegakan hukum tidak semata-mata dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga preventif dengan upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, serta penyusunan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Studi yuridis menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga sangat

¹⁴ A Kobayashi, A Hasegawa, and M Fukuda, "A Practice of Copyright Protection Applying Digital Watermark Technology," *Journal of Information Processing and Management* 60, no. 2 (2017): 89–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.1241/johokanri.60.89>.

¹⁵ Lu Han and Mohong Liu, "Digital Rights Management (DRM) Technologies and Legal Research: Applications and Regulations of Encryption, Digital Watermarking, and Copyright Protection Systems," *Applied & Computational Engineering* 82, no. 1 (2024): 106–11.

¹⁶ Erick Alfredo Sianipar and Putri Aisyah, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum," *Judge: Jurnal Hukum* 3, no. 02 (2022): 62–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.356>.

¹⁷ Billy Handiwiyanto and Wisnu Aryo Dewanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>.

diperlukan agar regulasi yang ada bisa dijalankan secara efektif di ranah digital.¹⁸

Implementasi mekanisme hukum dalam platform digital menjadi tantangan tersendiri tetapi juga peluang inovatif. Mekanisme seperti *takedown content*, yang memungkinkan pemilik hak meminta penghapusan konten ilegal dari platform, serta penggunaan digital watermark, merupakan metode penting untuk mengendalikan distribusi konten ilegal. Meskipun UU Hak Cipta telah memberikan dasar hukum, penerapan mekanisme ini masih terbatas karena rendahnya kesadaran pengguna dan belum maksimalnya tanggapan platform.¹⁹ Meski mekanisme preventif penting, mekanisme represif tetap dibutuhkan sebagai upaya menindak pelanggaran. Dalam konteks digital, pelanggaran bisa berupa penggandaan ilegal, distribusi tanpa izin, *re-upload* konten di platform tanpa hak, atau penghapusan watermark secara ilegal. Penelitian normatif terbaru menunjukkan bahwa meskipun undang-undang sudah memberikan dasar hukum untuk gugatan perdata dan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta, dalam praktik banyak kasus gagal diselesaikan secara optimal karena berbagai hambatan, mulai dari kesulitan membuktikan pelanggaran, keterbatasan sumber daya aparat penegak, hingga cepatnya distribusi digital.²⁰

Salah satu hambatan yang sering muncul dalam penuntutan perkara pelanggaran konten digital adalah kesulitan dalam pembuktian pelanggaran hak cipta di ruang digital dalam kasus *re-upload* video atau musik berhak cipta di platform digital, seorang pengguna dapat mengunduh karya yang dilindungi hak cipta kemudian mengunggahnya kembali ke platform lain tanpa izin pemilik hak. Ketika pemilik hak cipta ingin menuntut secara hukum, mereka harus membuktikan bahwa karya tersebut benar miliknya, bahwa terjadi penggunaan tanpa izin, serta bahwa akun atau pihak tertentu merupakan pelaku pelanggaran. Proses ini sering terkendala karena jejak digital dapat dihapus, akun dapat ditutup, atau pelaku menggunakan identitas palsu, sehingga pembuktian di pengadilan menjadi lebih sulit dan memerlukan keahlian forensik digital. Oleh karena itu, hambatan pembuktian ini sering menjadi faktor yang menyebabkan banyak perkara pelanggaran konten digital tidak dapat diselesaikan secara optimal.

Meskipun kerangka legal telah ada dan berbagai mekanisme perlindungan disusun, efektivitasnya masih dibayangi oleh keterbatasan implementasi. Dalam hal ini, walaupun UU 28/2014 sudah mencakup hak moral dan ekonomi pencipta, dalam praktiknya penegakan hak ini masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta berkembangnya teknologi baru yang belum sepenuhnya

¹⁸ Ken Oryza Narayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Industri Kreatif Berdasarkan Hak Cipta Di Media Sosial (Dalam Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," *Jurnal Fatwa Hukum* 3, no. 4 (2020).

¹⁹ Ramadhan and Faslah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia."

²⁰ Dedey Tantry Wijayanty et al., "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *Jurnal Mediasi* 4, no. 2 (2025): 27–33.

diakomodasi dalam regulasi.²¹ Dengan demikian, bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap HKI di era digital harus dilihat secara holistik, mulai dari dasar hukum, strategi preventif, penegakan hukum, hingga mekanisme teknis di platform digital. Sinergi antar lembaga dan penggunaan teknologi kreatif (seperti watermark atau DRM) menjadi kunci agar perlindungan hak intelektual tetap efektif di tengah perkembangan pesat dunia digital.

2. Strategi dan Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HKI di Era Digital

Strategi penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di era digital harus didasarkan pada kesadaran nyata akan tantangan struktural yang sangat kompleks, termasuk anonimitas pelaku, keberadaan server di luar yurisdiksi nasional, serta celah hukum yang eksis dalam regulasi yang ada. Anonimitas dapat mempersulit identifikasi pelaku pelanggaran, dikarenakan dalam dunia digital berarti keadaan ketika identitas asli seseorang tidak diketahui atau tidak dapat dilacak secara langsung oleh orang lain saat ia melakukan aktivitas di internet. Sementara server yang berlokasi di negara lain menjadikan kerja penegakan hukum nasional terbatas karena perbedaan yurisdiksi. Karakteristik kejahatan siber lintas negara sangat menyulitkan penegakan hukum konvensional dan menuntut kerjasama yuridis internasional yang lebih intensif.²²

Lebih dari itu, kapasitas lembaga penegak hukum nasional untuk menghadapi kasus-kasus HKI digital sering dianggap masih lemah. Penegak hukum mungkin belum dilengkapi dengan keahlian forensik digital, atau belum memiliki protokol kerja sama internasional yang efisien. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya aparat dalam mengakses dan menindak konten ilegal yang tersebar di berbagai platform digital, terutama platform asing.²³ Penggunaan bukti digital yang dapat diterima di pengadilan mensyaratkan peningkatan kapasitas forensik digital pada aparat penegak hukum dan lembaga terkait. *Digital forensics* mencakup akuisisi, pelestarian, analisis, dan presentasi bukti elektronik, tanpa prosedur dan infrastruktur yang andal, jejak digital yang penting sering hilang atau dipertanyakan keasliannya. Oleh karena itu, investasi pada laboratorium forensik digital regional, pelatihan penyidik, dan standar teknis untuk penanganan bukti harus menjadi prioritas. Literatur Indonesia dan internasional menekankan bahwa

²¹ Ibid

²² Andi Cakra Cindrapole and Arianty Anggraeny Mangarengi, "Dilema Yuridiksi Di Ruang Siber: Tantangan Dan Strategi Penegakan Keamanan Lintas Negara," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7734>.

²³ Galih Dwi Ramadhan, Krisna Akbar Nugroho, and Fathir An Ni'am, "Anticipation Measures for Copyright Infringement of Video in Digital Platform," *Journal Of Intelektual Property* 8, no. June (2025): 19–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss1.art2>.

optimalisasi penggunaan forensik digital meningkatkan peluang pembuktian dalam perkara HKI serta mempercepat proses penyidikan.²⁴

Oleh karena itu, upaya strategis untuk mengatasi tantangan lintas yurisdiksi harus mencakup pembentukan atau penguatan mekanisme kerja sama internasional. Indonesia, misalnya, dapat memperluas kemitraan dengan negara lain dan organisasi internasional melalui forum-forum multilateral atau bilateral, serta memaksimalkan peran dalam organisasi seperti WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas dialog dan penegakan melalui pertukaran data digital, *mutual legal assistance* (MLA), serta kesepakatan perjanjian ekstrateritorial. Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menginisiasi kolaborasi internasional dalam forum hak cipta internasional untuk membahas strategi penegakan.

Tantangan regulasi domestik juga tidak bisa diabaikan. Regulasi HKI nasional, walaupun komprehensif di atas kertas, kadang-kadang belum cukup responsif terhadap realitas digital yang sangat dinamis. Sebagaimana sistem hukum Indonesia harus terus beradaptasi, tidak hanya dari sisi undang-undang misalnya UU Cipta Kerja, tetapi juga memperkuat peraturan pelaksana, memperkuat lembaga penegak, dan menyusun aturan spesifik terkait tanggung jawab platform digital dan yurisdiksi lintas negara.²⁵ Dalam mengatasi anonimitas pelaku dan yurisdiksi global, selain kolaborasi internasional, strategi teknis perlu diintegrasikan. Misalnya, penguatan kapasitas investigasi siber (*digital investigation*) dan forensik digital sangat penting. Upaya ini meliputi peningkatan pelatihan untuk penyidik, penggunaan alat analisis bukti digital, serta pengembangan sistem pelaporan pelanggaran lintas negara. Pendekatan teknologi dan regulasi digabungkan, karena kerja sama antarlembaga harus didukung oleh sistem yang cepat dan terpercaya.²⁶ Selain itu, strategi penegakan yang sukses harus mencakup pembaruan regulasi sesuai standar internasional. Misalnya, harmonisasi aturan lokal dengan perjanjian global seperti TRIPS dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menangani pelanggaran lintas negara. Hal ini juga akan meningkatkan kredibilitas hukum dalam menghadapi pelaku yang beroperasi dari yurisdiksi asing atau menggunakan server internasional.

Pencegahan jangka panjang memerlukan peningkatan literasi hak cipta di kalangan pengguna, pelaku usaha kreatif, dan aparat. Program

²⁴ Amsori, Fakhri Awaluddin, and Momon Mulyana, "Challenges and Role of Digital Forensics in Law Enforcement against Crime in the Digital Realm," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02, no. 01 (2024): 14–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.35>.

²⁵ Christopher Hartono, "Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4893–4903, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>.

²⁶ Hasudungan Sinaga et al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 2 (2023): 1682–87.

edukasi, layanan pendaftaran HKI yang lebih mudah diakses, serta model lisensi yang terjangkau, misalnya lisensi *micro-payments* dan lisensi kolektif untuk platform yang mengurangi insentif pembajakan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan edukasi dan ketersediaan akses legal yang terjangkau menurunkan permintaan untuk konten bajakan.²⁷

Lisensi *micro-payments* merupakan bentuk perjanjian lisensi yang memungkinkan pengguna mengakses karya digital dengan membayar biaya kecil setiap kali penggunaan, sehingga pemegang hak cipta tetap memperoleh royalti atas pemanfaatan karya tersebut. Praktik ini sejalan dengan pengakuan hak ekonomi pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan dapat ditemukan pada layanan musik digital seperti Spotify dan Apple Music, di mana setiap pemutaran lagu menghasilkan distribusi pendapatan kepada pemegang hak. Sementara itu, lisensi kolektif merupakan mekanisme perizinan yang memberikan kewenangan kepada lembaga pengelola untuk memberikan izin penggunaan karya secara kolektif sekaligus menarik dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, sehingga pengguna tidak perlu meminta izin secara individual kepada setiap pemegang hak. Di Indonesia, mekanisme ini dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mengelola lisensi penggunaan musik di tempat usaha maupun platform digital.²⁸

Berdasarkan analisis tantangan dan strategi tersebut, rekomendasi kebijakan dapat diformulasikan dalam dua garis besar, langkah jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek, pemerintah dapat memperkuat unit forensik digital di instansi penegak hukum, mempercepat mekanisme takedown konten ilegal lewat kerja sama dengan platform digital, dan menyusun protokol bersama penyedia layanan digital. Sedangkan dalam jangka panjang, perlu dilakukan reformasi undang-undang HKI agar mencakup teknologi baru, harmonisasi dengan perjanjian internasional, serta program edukasi berkelanjutan untuk masyarakat agar kesadaran hak cipta semakin tumbuh.

Secara keseluruhan, strategi penegakan hukum HKI di era digital harus bersifat holistik: menggabungkan aspek teknis (forensik dan investigasi), regulasi (reformasi dan harmonisasi), kolaborasi antar-pihak (negara, platform, kreator), dan edukasi publik. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas di ranah digital, sekaligus mengurangi praktik pembajakan yang merugikan kreator dan industri kreatif nasional.

²⁷ Amsori, Awaluddin, and Mulyana, "Challenges and Role of Digital Forensics in Law Enforcement against Crime in the Digital Realm."

²⁸ Ruth Towse, "Creativity, Copyright and the Creative Industries Paradigm," *Kyklos* 63, no. 3 (2010): 461–78.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menghadapi tantangan kompleks akibat perkembangan teknologi yang memungkinkan reproduksi, distribusi, dan modifikasi karya secara cepat dan lintas batas. Meskipun kerangka hukum nasional seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE telah menyediakan dasar perlindungan, implementasinya belum optimal karena keterbatasan aparat penegak hukum, rendahnya literasi masyarakat, dan kesulitan penanganan pelanggaran yang terjadi di platform digital dengan server luar negeri. Upaya preventif melalui pendaftaran hak cipta, lisensi digital, dan penerapan teknologi seperti watermark dan DRM merupakan langkah penting dalam mengurangi pelanggaran HKI.

Strategi penegakan hukum yang efektif membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kapasitas investigasi digital, reformasi regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi, serta kerja sama internasional untuk mengatasi hambatan yurisdiksi. Selain itu, edukasi publik dan pelaku industri kreatif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan. Kolaborasi antara pemerintah, DJKI, aparat penegak hukum, dan platform digital menjadi kunci untuk menciptakan sistem perlindungan HKI yang responsif, berkeadilan, dan mendukung inovasi tanpa menghambat akses informasi serta kebebasan berekspresi di era digital.

E. Rekomendasi

Pemerintah melakukan penguatan kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital melalui langkah terpadu yang mencakup reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, penegasan tanggung jawab platform digital dalam mekanisme notice and takedown, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar dan perjanjian internasional untuk mengatasi persoalan lintas yurisdiksi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui penguatan unit forensik digital, pelatihan investigasi siber, dan penyediaan infrastruktur pembuktian elektronik yang memadai agar proses penegakan hukum lebih efektif dan responsif. Pemerintah juga disarankan memperluas kerja sama internasional, mempercepat mekanisme kolaborasi dengan penyedia layanan digital, serta menghadirkan sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh pemegang hak. Di sisi preventif, edukasi publik dan pelaku industri kreatif harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program literasi HKI, penyederhanaan layanan pendaftaran hak, serta pengembangan model lisensi digital yang terjangkau guna menekan angka pembajakan. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan sistemik, sehingga mampu menciptakan ekosistem digital yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Alfani, Ninda, Tina Rahmawati, and Difa Zahra Dwinta. "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital." *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023): 23–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112>.
- Amsori, Fakhri Awaluddin, and Momon Mulyana. "Challenges and Role of Digital Forensics in Law Enforcement against Crime in the Digital Realm." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02, no. 01 (2024): 14–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.135>.
- Arlan, Aria Muhammad. "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2392. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5402>.
- Cindrapole, Andi Cakra, and Arianty Anggraeny Mangarengi. "Dilema Yuridiksi Di Ruang Siber: Tantangan Dan Strategi Penegakan Keamanan Lintas Negara." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7734>.
- Darnia, Meriza Elpha, Cindy Dhede Monica, Munawardi Munawardi, and Refi Aprillia. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital." *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 411–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.
- Edyson, David, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6438>.
- Han, Lu, and Mohong Liu. "Digital Rights Management (DRM) Technologies and Legal Research: Applications and Regulations of Encryption, Digital Watermarking, and Copyright Protection Systems." *Applied & Computational Engineering* 82, no. 1 (2024): 106–11.
- Handiwiyanto, Billy, and Wisnu Aryo Dewanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>.
- Hartono, Christopher. "Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4893–4903. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>.
- Kobayashi, A, A Hasegawa, and M Fukuda. "A Practice of Copyright Protection Applying Digital Watermark Technology." *Journal of Information Processing and Management* 60, no. 2 (2017): 89–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1241/johokanri.60.89>.
- Krisna, I Putu Yudha Wira, Heryanto Amalo, and Rudepel Petrus Leo. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada

- Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>.
- Murfianti, Fitri. “Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital.” *Acintya* 12, no. 1 (2020): 44–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/acy.v12i1.3147>.
- Narayana, Ken Oryza. “Perlindungan Hukum Terhadap Industri Kreatif Berdasarkan Hak Cipta Di Media Sosial (Dalam Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).” *Jurnal Fatwa Hukum* 3, no. 4 (2020).
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. *Ase Pustaka*. Vol. 2. Oase Pustaka, 2020.
- Panjaitan, Hulman, Andrew Betlehn, Tomson Situmeang, Md Zubair Kasem Khan, and Mahadi Hasan Miraz. “Music Copyright Protection in the Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement.” *Jurnal Hukum UNISSULA* 40, no. 2 (2024): 235–57. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jh.v40i2.40525>.
- Ramadhan, Galih Dwi, Krisna Akbar Nugroho, and Fathir An Ni’am. “Anticipation Measures for Copyright Infringement of Video in Digital Platform.” *Journal Of Intelectual Property* 8, no. June (2025): 19–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss1.art2>.
- Ramadhan, Mahardhika Wahyu, and Romi Faslah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882* 2, no. 2 (2025): 1326–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/vmszry42>.
- Sianipar, Erick Alfredo, and Putri Aisyah. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum.” *Judge: Jurnal Hukum* 3, no. 02 (2022): 62–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.356>.
- Sinaga, Hasudungan, Mohamad Khoirul Muanam, Burhanudin Yusuf, Muhammad Safaat Gunawan, and Nurul Mujahidah. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 2 (2023): 1682–87.
- Suhaeruddin, Uha. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 122–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.
- Towse, Ruth. “Creativity, Copyright and the Creative Industries Paradigm.” *Kyklos* 63, no. 3 (2010): 461–78.
- Wijayanty, Dedey Tantry, Fislam Binar Albayasin, Kanaia Brahmantia Hermanu, Muhammad Keisa, Azriel Putra, Zahra Putri Aulia, Zefanya Ramadhani Arifin, and Universitas Negeri Semarang. “Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital.” *Jurnal Mediasi* 4, no. 2 (2025): 27–33.
- Wulandari, R A, and I A Rizki. “Peran Hukum Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 6 (2025): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v10i6.10381>.
- Yulianti, Yuli, Deny Guntara, and Muhamad Abas. “Kajian Yuridis Terhadap

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 341–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.



PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN RELASI KERJA DALAM GIG ECONOMY MENURUT TEORI PHILIPUS M. HADJON

Mohamad Dino Setiawan ¹, A. Basuki Babussalam ²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia, penulis Coreesponden (Mohamad Dino Setiawan), email: mohammad.dino.setiawan-2022@fh.um-surabaya.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia, email : basukibabussalam@gmail.com

Abstract

Article History:

Received 2026-01-27

Revised 2026-04-16

Accepted 2026-04-20

Keywords: Legal Protection, Termination of Work Relationships, Gig economy, Philipus M. Hadjon.

The development of the gig economy has brought significant changes to employment patterns, which are increasingly flexible, task-based, and not always tied to conventional employment relationships. On the one hand, this flexibility provides economic opportunities; on the other hand, it raises legal issues, particularly regarding the vulnerability of gig workers to unilateral termination without adequate protection mechanisms. This situation indicates an imbalance in bargaining power between employers and gig workers, as reflected in termination practices that place workers in a vulnerable position when employment is terminated unilaterally. This study aims to analyze the forms of legal protection against termination in the gig economy from the perspective of Philipus M. Hadjon's Legal Protection Theory. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results show that legal protection for gig workers in cases of termination has not been comprehensively regulated within the Indonesian labor law system. Existing protection tends to be repressive, meaning it is only available after disputes arise, while preventive protection remains inadequate. Therefore, it is necessary to strengthen regulations to provide legal certainty and justice for gig workers facing the risk of termination.

Abstrak

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemutusan Relasi Kerja, Gig economy, Philipus M. Hadjon.

Perkembangan gig economy telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan kerja yang semakin fleksibel, berbasis tugas, dan tidak selalu terikat pada hubungan kerja konvensional. Fleksibilitas tersebut di satu sisi memberikan peluang ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kerentanan gig worker terhadap pemutusan relasi kerja secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar antara penyedia kerja dan gig worker dalam relasi kerja, sebagaimana juga terlihat dalam praktik pemutusan hubungan kerja yang menempatkan pekerja pada posisi rentan ketika pengakhiran hubungan kerja dilakukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas pemutusan relasi kerja dalam gig economy dengan menggunakan perspektif Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi gig worker dalam konteks pemutusan relasi kerja belum diatur secara komprehensif dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perlindungan yang tersedia cenderung bersifat represif, yakni baru hadir setelah terjadinya sengketa, sementara perlindungan preventif

belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi *gig worker* dalam menghadapi risiko pemutusan relasi kerja.

A. Pendahuluan

Transformasi dunia kerja sebagai dampak perkembangan ekonomi digital telah mengubah secara fundamental pola hubungan kerja yang selama ini dikenal dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Digitalisasi mendorong munculnya bentuk-bentuk kerja baru yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada struktur kerja permanen, hubungan subordinatif yang jelas, maupun pengaturan kerja berbasis waktu¹. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan dalam relasi kerja, termasuk pekerja dalam sektor non-konvensional yang tidak terlindungi secara memadai oleh hukum positif².

Konsep *gig worker* berkembang seiring digitalisasi pasar tenaga kerja dan salah satunya peran platform digital sebagai perantara yang menghubungkan penyedia kerja dan pekerja berbasis tugas. *Gig worker* dalam posisi ini diposisikan sebagai mitra atau pekerja independen, sehingga tidak memperoleh jaminan kesinambungan kerja maupun perlindungan sebagaimana pekerja formal sehingga fleksibilitas tersebut memberikan keleluasaan, namun juga menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian dan perlindungan hak *gig worker*. *Gig economy* di Indonesia telah berkembang secara signifikan dan menjadi bagian dari struktur ketenagakerjaan nasional. Perkembangannya menunjukkan skala yang signifikan dan terintegrasi dalam struktur ketenagakerjaan nasional³. Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2024 mencatat bahwa jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai sekitar 84,2 juta orang, di mana sekitar 41,6 juta di antaranya bekerja sebagai tenaga lepas atau pekerja berbasis *gig*. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,8 juta *gig worker* tercatat bekerja sebagai pengemudi ojek dan taksi daring pada layanan *ride-hailing*⁴. Data tersebut menunjukkan bahwa relasi kerja berbasis *gig* telah menjadi bagian penting dari dinamika pasar kerja di Indonesia⁵. Persoalan hukum yang menyertainya, khususnya terkait kepastian dan perlindungan dalam relasi kerja, memiliki relevansi yang nyata untuk dikaji secara yuridis. Perkembangan ini menunjukkan bahwa *gig worker* bukan lagi fenomena baru atau temporer, melainkan kelanjutan dari

¹ Patrick Dieuaide and Christian Azaïs, "Platforms of Work, Labour, and Employment Relationship: The Grey Zones of a Digital Governance" 5, no. February (2020), <https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.00002>.

² Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.

³ BADAN PUSAT STATISTIK, "INDIKATOR PASAR TENAGA KERJAINONESIA AGUSTUS 2025" (Jakarta, 2025), <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/30/cd78a8ff95fcf228a712e8ac/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-agustus-2025.html>.

⁴ Hilmi Setiawan, "Dari 41,6 Juta Pekerja Tenaga Lepas Di Indonesia, Sebanyak 1,8 Juta Di Antaranya Driver Ojol Dan Taksi Online, Berhak Dapat THR?," *Jawapos.Com*, 2025, <https://www.jawapos.com/ekonomi/015710285/dari-416-juta-pekerja-tenaga-lepas-di-indonesia-sebesar-18-juta-di-antaranya-driver-ojol-dan-taksi-online-berhak-dapat-thr/>.

⁵ Ambar Puspitasari, Yeni Susanti, and Fatih Fuadi, "Pengaruh Jam Kerja Dan Pendapatan Dalam *Gig Working* Terhadap Kepuasan Hidup Dengan Work-Life Balance Sebagai Variabel Moderasi Dalam Perspektif Islamic Work Ethics," *Jurnal Disrupsi Bisnis* 8, no. 6 (2025): 725–37.

pola kerja informal yang telah lama ada, namun kini mengalami transformasi melalui digitalisasi dan platformisasi kerja.

Berangkat dari sejarah dan karakter fleksibel tersebut, relasi kerja dalam *gig economy* memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan kerja klasik sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Relasi kerja dalam *gig economy* memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan kerja klasik sebagaimana diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Ketidakpastian status hukum pekerja dalam relasi kerja non-konvensional juga ditemukan dalam praktik outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, yang menunjukkan bahwa kualifikasi hubungan kerja yang tidak tegas berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja⁶. Kondisi ini menimbulkan implikasi yuridis terhadap perlindungan hukum yang dapat diperoleh *gig worker*, terutama ketika terjadi pemutusan relasi kerja.

Salah satu persoalan hukum yang menonjol dalam *gig economy* adalah karakteristik pemutusan relasi kerja yang cenderung dilakukan secara sepihak oleh penyedia kerja. Pemutusan relasi kerja dalam sistem ini sering kali tidak disertai dengan mekanisme yang jelas, prosedur yang transparan, maupun jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi *gig worker*⁷. Berbeda dengan pemutusan hubungan kerja dalam hubungan kerja formal yang telah diatur secara relatif komprehensif dalam hukum ketenagakerjaan, pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* berada dalam wilayah hukum yang belum memiliki pengaturan yang tegas dan sistematis. Ketiadaan kejelasan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana karakteristik pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* apabila ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, karena belum ada definisi maupun regulasi yang eksplisit yang mengatur hubungan kerja digital seperti ini dalam kerangka hukum nasional. Penelitian menunjukkan bahwa status *gig worker* sering dianggap bukan sebagai karyawan formal, sehingga mereka tidak otomatis mendapatkan perlindungan yang ditetapkan dalam hukum ketenagakerjaan tradisional⁸. Pertanyaan ini menjadi penting untuk menjawab apakah praktik pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* dapat disamakan dengan pemutusan hubungan kerja atau memerlukan pendekatan hukum baru, mengingat belum adanya undang-undang khusus yang memayungi pekerja *gig* secara memadai⁹. Tanpa adanya kejelasan konseptual dan normatif, *gig worker* berpotensi kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang selama ini melekat dalam relasi kerja formal, seperti jaminan sosial, upah minimum, dan hak keselamatan

⁶ Anang Dony Irawan, "Status Hukum Outsourcing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011.Pdf," *Arena Hukum* Volume 12, (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3>.

⁷ Akhdan Adityo Latri et al., "Media Hukum Indonesia (MHI) Hak Pekerja Di Era *Gig economy* : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas Dan Kontrak Media Hukum Indonesia (MHI)" 2, no. 2 (2024): 375–83.

⁸ Annazah et al., "The Ambiguity of Employment Relationship in Indonesia ' s *Gig economy* : A Study of Online Motorcycle Taxi Drivers" 19, no. 3 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.47198/naker.v19i3.416>.

⁹ Latri et al., "Media Hukum Indonesia (MHI) Hak Pekerja Di Era *Gig economy* : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas Dan Kontrak Media Hukum Indonesia (MHI)."

kerja¹⁰.

Selain persoalan karakteristik pemutusan relasi kerja, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi *gig worker*. Dalam praktik, posisi *gig worker* cenderung lebih lemah dibandingkan penyedia kerja, baik dari segi penguasaan informasi, penentuan syarat, ketentuan kerja, maupun kewenangan dalam mengakhiri relasi kerja karena kontrak elektronik pekerja cenderung tidak adil dan lebih menguntungkan platform daripada pekerja¹¹. Ketimpangan posisi tawar ini berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang dalam pemutusan relasi kerja yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum¹². Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *gig worker* perlu dipahami tidak hanya sebagai upaya penyelesaian sengketa setelah pemutusan relasi kerja terjadi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan terhadap tindakan yang merugikan *gig worker*. Perlindungan hukum yang efektif seharusnya mampu membatasi kewenangan penyedia kerja dalam melakukan pemutusan relasi kerja serta menyediakan upaya hukum yang proporsional bagi *gig worker* ketika hak-haknya dilanggar.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon memberikan kerangka analisis yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif¹³. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan yang jelas dan pembatasan kewenangan, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum. Pembagian ini memungkinkan analisis yang sistematis terhadap bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada *gig worker* dalam konteks pemutusan relasi kerja¹⁴.

Menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana hukum ketenagakerjaan Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum terhadap *gig worker* atas pemutusan relasi kerja yang dialaminya. Fokus kajian tidak hanya terbatas pada pengaturan normatif yang ada, tetapi juga pada implikasi yuridis dari tidak diaturnya secara tegas relasi kerja *gig economy* dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Pendekatan ini sejalan dengan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan,

¹⁰ Azhari Sauqi and Suparno, "The Legal Vacuum of Labor Protection for Freelancers in the Technology Sector," no. 6 (2023).

¹¹ Mar'atul Habibah and Mila Erliana, "Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pekerja Platform Digital (*Gig economy*) Dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 453–57, <https://doi.org/10.63822/m2mks634>.

¹² I Gede Sandy Satria, "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Perlindungan Hak Pekerja *Gig economy* Melalui Perspektif Hukum" 5, no. 1 (2025): 127–34.

¹³ Theresia Louize Pesulima et al., "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon 1 . Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Pada Masa Pandemi Covid-19" 27, no. 2 (2021): 19–22, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453>.

¹⁴ Andhika Crisna Alian et al., "LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF SEXUAL Artikel" 6, no. September (2024): 134–50.

konsep hukum, dan doktrin yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu karakteristik pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* ditinjau dari hukum ketenagakerjaan Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum terhadap *gig worker* atas pemutusan relasi kerja menurut teori Philipus M. Hadjon. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan konsep perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika relasi kerja dalam *gig economy*, sekaligus menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan hukum ketenagakerjaan yang lebih responsif dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum *preventif* dan *represif* dalam hubungan kerja dan hubungan kemitraan, khususnya dalam konteks relasi kerja non-konvensional. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus kajian tidak meneliti perilaku empiris, melainkan menelaah hukum sebagai sistem norma yang berlaku¹⁵. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dengan bahan hukum primer meliputi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum *preventif* dan *represif* menurut Philipus M. Hadjon¹⁶. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa web berita, surat kabar dan artikel internet sebagai pelengkap dari bahan hukum yang lain.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Hubungan Kerja dalam *Gig economy* Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Hukum ketenagakerjaan Indonesia, hubungan kerja lahir apabila terpenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar penentuan ada atau tidaknya hubungan kerja yang berimplikasi pada lahirnya hak dan kewajiban para pihak, termasuk perlindungan hukum bagi pekerja¹⁷. Dalam hukum perburuhan, kontrak kerja merupakan dasar hubungan kerja yang

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 13 (Jakarta Kencana, 2017).

¹⁶ Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (GMU Press, 2014).

¹⁷ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan" (2003).

memuat hak dan kewajiban para pihak, serta menyediakan instrumen perlindungan hukum. Namun, relasi kontraktual dalam *gig economy* sering berada di luar pengaturan tersebut¹⁸. *Gig economy* merupakan fenomena relasi kerja yang berkembang seiring dengan transformasi dunia kerja akibat digitalisasi dan perubahan struktur pasar tenaga kerja. Dalam konteks hukum, *gig economy* dipahami sebagai sistem kerja berbasis tugas (*task-based*) yang bersifat fleksibel, tidak permanen, dan umumnya tidak terikat dalam hubungan kerja jangka panjang¹⁹. Relasi kerja dalam *gig economy* dibangun atas dasar kebutuhan tertentu dan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat temporer, sehingga berbeda secara mendasar dengan pola hubungan kerja konvensional yang selama ini diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia²⁰.

Pembahasan mengenai pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* tidak dapat dilepaskan dari karakteristik hubungan kerja yang melandasinya sejak awal. Hubungan kerja dalam *gig economy* pada umumnya dimulai bukan melalui proses rekrutmen formal sebagaimana hubungan kerja konvensional, melainkan melalui mekanisme pendaftaran pada platform digital atau kesepakatan informal berbasis kontrak standar. Sejak awal, relasi ini dibangun atas dasar penugasan pekerjaan tertentu (*task-based work*) tanpa jaminan kesinambungan kerja, sehingga keberlanjutan hubungan kerja sepenuhnya bergantung pada ketersediaan tugas dan kebijakan penyedia kerja²¹.

Perubahan pengaturan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya fleksibilisasi pasar tenaga kerja. Namun, pengaturan tersebut masih berorientasi pada hubungan kerja formal, sehingga belum secara eksplisit mengakomodasi karakter relasi kerja non-konvensional seperti *gig economy*²².

Hubungan kerja dalam *gig economy* memiliki karakteristik utama berupa pola kerja berbasis tugas dan bersifat informal. Gig worker bekerja berdasarkan penugasan pekerjaan tertentu yang muncul secara terpisah dan tidak berkelanjutan, tanpa adanya kewajiban penyedia kerja untuk menyediakan pekerjaan secara terus-menerus. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan kerja *gig worker* tidak dibangun atas dasar kontinuitas kerja, melainkan atas dasar penyelesaian tugas demi tugas. Selain itu, hubungan

¹⁸ Dwi Atmoko, *Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), 2022), <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK46789/hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan>.

¹⁹ Rizki Ali Syahbana, "Asas Keseimbangan Dalam Hubungan Hukum Ketenagakerjaan Pada Era *Gig economy*," *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 663–69.

²⁰ Alfin Dwi Novemyanto et al., "Rekognisi Status Dan Perlindungan Hukum Pekerja *Gig economy*: Tinjauan Tuntutan Kolektif Pengemudi Ojek Online Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 1 (2025): 211–24.

²¹ Norhayati Omar and Rossilah Jamil, "The Shift From Traditional Jobs to Gig Work : Rethinking Career Development in a Flexible Economy," *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)* IX, no. 2454 (2025): 4936–46, <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.

²² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja" (2023).

kerja *gig worker* umumnya berada dalam sektor pekerjaan informal, karena tidak didukung oleh pengakuan status pekerja, jaminan kepastian kerja, maupun perlindungan normatif sebagaimana hubungan kerja formal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia²³.

Perbedaan antara hubungan kerja konvensional dan relasi kerja dalam *gig worker* terletak pada unsur-unsur pembentuk hubungan kerja itu sendiri²⁴. Dalam hubungan kerja konvensional, terdapat unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang menunjukkan adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan pekerja. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi berlakunya perlindungan hukum ketenagakerjaan, termasuk pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, dalam *gig economy*, unsur perintah dan subordinasi sering kali tidak dinyatakan secara eksplisit, sementara imbalan kerja tidak selalu berbentuk upah tetap, melainkan pembayaran berbasis tugas atau hasil kerja. Kondisi ini menyebabkan relasi kerja *gig economy* berada dalam wilayah abu-abu antara hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata²⁵.

Karakteristik hubungan kerja yang berbasis tugas dan bersifat informal tersebut secara langsung memengaruhi cara berakhirnya hubungan kerja dalam *gig economy*. Karena hubungan kerja tidak didesain untuk berlangsung secara berkelanjutan, maka berakhirnya relasi kerja sering kali dipandang sebagai konsekuensi wajar dari selesainya tugas atau perubahan kebijakan penyedia kerja. Dalam praktiknya, pemutusan relasi kerja tidak selalu terjadi semata-mata karena selesainya tugas, melainkan juga akibat keputusan sepihak penyedia kerja yang berdampak pada hilangnya akses *gig worker* terhadap pekerjaan²⁶.

Posisi hukum *gig worker* dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini belum diatur secara tegas²⁷. Hukum ketenagakerjaan masih berorientasi pada konsep hubungan kerja klasik, sehingga relasi kerja dalam *gig economy* kerap tidak terakomodasi secara normatif²⁸. Akibatnya, *gig worker* sering kali berada di luar jangkauan perlindungan hukum ketenagakerjaan, meskipun secara faktual mereka menjalankan fungsi kerja dan bergantung pada penyedia kerja untuk memperoleh penghasilan. Ketidakjelasan posisi hukum ini menjadi faktor utama yang memengaruhi karakteristik pemutusan relasi kerja dalam *gig economy*²⁹.

Fenomena pekerja yang menjalankan fungsi kerja namun tidak

²³ Mar'atul Habibah and Mila Erliana, "Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pekerja Platform Digital (*Gig economy*) Dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional."

²⁴ Endeh Suhartini et al., *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah* (PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020).

²⁵ Annazah et al., "The Ambiguity of Employment Relationship in Indonesia 's *Gig economy* : A Study of Online Motorcycle Taxi Drivers."

²⁶ Nurdiyana, "Dinamika Moral Pekerja Gig Di Era Digital: Studi Prekariat Di Tangerang Selatan," *JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN* 10, no. 2 (2025): 707–19.

²⁷ Satria, "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Perlindungan Hak Pekerja *Gig economy* Melalui Perspektif Hukum."

²⁸ Novemyanto et al., "Rekognisi Status Dan Perlindungan Hukum Pekerja *Gig economy* : Tinjauan Tuntutan Kolektif Pengemudi Ojek Online Di Indonesia."

²⁹ Syahbana, "Asas Keseimbangan Dalam Hubungan Hukum Ketenagakerjaan Pada Era *Gig economy*."

memperoleh pengakuan sebagai pekerja formal juga ditemukan dalam praktik pemagangan, yang menunjukkan adanya pola eksploitasi akibat kekosongan pengaturan hukum yang jelas³⁰. Berbeda dengan pemutusan hubungan kerja dalam hubungan kerja formal, pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* tidak selalu mengikuti prosedur tertentu dan tidak selalu didasarkan pada alasan yang jelas. Pemutusan tersebut sering kali merupakan konsekuensi langsung dari berakhirnya kontrak, perubahan kebijakan sepihak, atau keputusan penyedia kerja yang tidak disertai mekanisme keberatan yang memadai³¹.

Salah satu karakteristik utama pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* adalah sifatnya yang sepihak. Penyedia kerja pada umumnya memiliki kewenangan dominan untuk mengakhiri relasi kerja tanpa persetujuan *gig worker* dan tanpa kewajiban untuk memberikan alasan yang transparan³². Dalam banyak kasus, *gig worker* tidak memiliki posisi tawar yang seimbang untuk menolak atau menggugat pemutusan tersebut, karena relasi kerja dibangun atas dasar kesepakatan standar yang ditetapkan sepihak oleh penyedia kerja³³. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan relasi hukum yang bertentangan dengan asas keseimbangan para pihak dan asas perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yang secara doktrinal merupakan prinsip fundamental dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia³⁴.

Selain bersifat sepihak, pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* juga umumnya berbasis kontrak. Kontrak yang digunakan dalam relasi kerja *gig economy* sering kali bersifat baku dan tidak memberikan ruang negosiasi yang seimbang bagi *gig worker*³⁵. Klausul mengenai pengakhiran relasi kerja biasanya dirumuskan secara luas dan memberikan keleluasaan bagi penyedia kerja untuk mengakhiri hubungan kerja kapan saja³⁶. Dalam konteks hukum, kontrak semacam ini menempatkan *gig worker* dalam posisi yang lemah, karena secara formal mereka dianggap telah menyetujui seluruh ketentuan yang ada, meskipun secara substantif ketentuan tersebut dapat bersifat tidak adil³⁷.

³⁰ Virliana Wahyuningsih and Anang Dony Irawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang Yang Dipekerjakan Sebagai Buruh Dalam Perspektif Ketenagakerjaan," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 15, no. 1 (2024): 43–58.

³¹ Novemyanto et al., "Rekognisi Status Dan Perlindungan Hukum Pekerja *Gig economy* : Tinjauan Tuntutan Kolektif Pengemudi Ojek Online Di Indonesia."

³² Adi Pratomo Kusuma Wardhana and Rasji Rasji, "The Legal Status of *Gig economy* Workers in Indonesia's Digital Platform Industry (2022-2025): Problematika Status Hukum Pekerja *Gig economy* Dalam Industri Platform Digital Indonesia (2022-2025)," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026): 1–13, <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1402>.

³³ (Fadhllulloh et al., 2025)

³⁴ Satria, "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Perlindungan Hak Pekerja *Gig economy* Melalui Perspektif Hukum."

³⁵ Rahadian Irhamil Haqqi Al Irsyad and Anang Dony Irawan, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE," *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 263–67.

³⁶ Sefti Afi Nawangsari et al., "Legal Protection for *Gig economy* Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia," *HAKIMJurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2289>.

³⁷ Mar'atul Habibah and Mila Erliana, "Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pekerja Platform Digital (*Gig economy*) Dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional."

Karakteristik lain yang menonjol adalah absennya mekanisme keberatan atau upaya perlindungan ketika pemutusan relasi kerja dilakukan. Dalam hubungan kerja konvensional, hukum ketenagakerjaan menyediakan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif jelas, termasuk kewajiban perundingan dan akses ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sebaliknya, dalam *gig economy*, mekanisme keberatan terhadap pemutusan relasi kerja sering kali tidak tersedia atau bersifat sangat terbatas³⁸. *Gig worker* tidak memiliki saluran yang efektif untuk mempertanyakan atau menggugat keputusan pemutusan relasi kerja yang mereka alami.

Permasalahan hukum yang muncul dari karakteristik pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* berakar pada ketidakjelasan status hukum *gig worker*³⁹. Ketika *gig worker* tidak diakui sebagai pekerja dalam hubungan kerja, maka ketentuan hukum ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja tidak dapat diterapkan secara langsung. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang tidak netral, melainkan secara sistematis menguntungkan pihak penyedia kerja dan merugikan *gig worker*. Kekosongan tersebut pada akhirnya melegitimasi praktik pemutusan relasi kerja secara sepihak tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum ketenagakerjaan sebagai instrumen perlindungan sosial.⁴⁰ Di sisi lain, penerapan hukum perdata semata juga tidak sepenuhnya mampu menjawab persoalan ketimpangan relasi kerja dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah⁴¹.

Selain ketidakjelasan status hukum, absennya prosedur perlindungan dalam pemutusan relasi kerja *gig economy* menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan relasi kerja non-konvensional. Hukum ketenagakerjaan Indonesia masih berfokus pada pola hubungan kerja tradisional, sehingga belum menyediakan instrumen yang memadai untuk mengatur dan melindungi relasi kerja berbasis *gig*⁴². Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pemutusan hubungan kerja dalam hubungan kerja formal⁴³.

³⁸ Sundaru Guntur Wibowo and Fredy Susanto, "Legal Protection for Gig Workers in the Digital Economy : A Critical Review of Labor Relations in Indonesia," *The Easta Journal Law and Human Rights* 3, no. 03 (2025): 231–40, <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03>.

³⁹ S.H.S. Ulil Albab, Azhar Muhammad Hasan, and Kevin Bhaskara Sibarani, "LEGAL PROTECTION OF GIG WORKERS IN INDONESIA: REVIEWING LEGAL JUSTICE, CERTAINTY, AND EXPEDIENCY," *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 1 (2023): 1–24.

⁴⁰ Najwa Haniyah Nasution et al., "Perkembangan Teknologi Digital Telah Mengubah Lanskap" 14, no. 3 (2025).

⁴¹ Maudy Stevania and Siti Hajati Hoesin, "Kepastian, Analisis Jaminan, Hukum Ketenagakerjaan, Sosial Worker, Gig Era, Pada Economy, Gig Indonesia, Di Gig, Indonesia Era, Economy" 11, no. 2 (2024): 268–77, <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11968>.

⁴² Komang Ayu and Tri Aryani, "Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perkembangan *Gig economy* Di Indonesia Pekerja Lepas Dalam," *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026).

⁴³ Rengga Kusuma Putra et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Gig economy*: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *PERKARAJurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2227>.

Demikian karakteristik pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* ditinjau dari hukum ketenagakerjaan Indonesia ditandai oleh sifat sepihak, basis kontraktual yang tidak seimbang, ketiadaan mekanisme keberatan, serta ketidakjelasan perlindungan hukum akibat status *gig worker* yang belum terdefinisi secara tegas. Hukum ketenagakerjaan Indonesia masih berfokus pada pola hubungan kerja tradisional, sehingga belum menyediakan instrumen yang memadai untuk mengatur dan melindungi relasi kerja berbasis *gig*⁴⁴. Analisis ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali kerangka hukum ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan relasi kerja dalam *gig economy*, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemutusan relasi kerja⁴⁵.

2. Perlindungan Hukum terhadap Gig Worker atas Pemutusan Relasi Kerja Menurut Teori Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum terhadap *gig worker* atas pemutusan relasi kerja perlu dianalisis secara sistematis dengan menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, di mana perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif berfungsi memberikan pemulihan setelah pelanggaran terjadi⁴⁶. Pembagian tersebut menjadi relevan dalam konteks *gig economy* karena persoalan pemutusan relasi kerja tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian sengketa setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga menyangkut sejauh mana hukum mampu mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam relasi kerja⁴⁷.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan yang jelas, transparan, dan membatasi kewenangan pihak yang memiliki posisi dominan. Ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja mengakibatkan salah satu pihak berpotensi mendikte isi kontrak, sehingga tanpa ketentuan yang jelas dan transparan, pekerja berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak⁴⁸. Salah satu bentuk perlindungan preventif yang penting adalah kejelasan kontrak yang menjadi dasar relasi kerja antara *gig worker* dan penyedia kerja. Kontrak kerja dalam hukum ketenagakerjaan adalah perjanjian tertulis antara pekerja dan pemberi kerja yang menjadi dasar hukum bagi hubungan kerja dan melindungi hak serta kewajiban kedua

⁴⁴ M. Alif Sannah Nurul Iqbal, Abdul Rokhim, and Nofi Sri Utami, "LEGAL PROTECTION FOR WORKERS GIG ECONOMY," *International Journal of Cultural and Social Science* 6, no. 2 (2025): 595–600.

⁴⁵ Syahbana, "Asas Keseimbangan Dalam Hubungan Hukum Ketenagakerjaan Pada Era *Gig economy*."

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

⁴⁷ Siti Nurhayati, "PROPHETIC L R E A SOCIAL INCLUSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES," *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 1–21, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art1>.

⁴⁸ Putra et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Gig economy*: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia."

belah pihak dengan mencantumkan ruang lingkup pekerjaan, durasi kerja, besaran upah, serta hak dan kewajiban lainnya⁴⁹. Ketidakjelasan atau kontrak yang tidak transparan terkait hak, kewajiban, dan prosedur internal berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan pihak yang berkepentingan, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan hak di dalam hubungan kerja⁵⁰.

Selain itu, kejelasan kontrak, transparansi mengenai syarat pemutusan relasi kerja sering kali dirumuskan secara sepihak dan tidak disampaikan secara jelas kepada *gig worker*, suatu kondisi yang mencerminkan rendahnya transparansi dalam perjanjian kerja yang adil menurut studi empiris di sektor PKWT Indonesia⁵¹. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum preventif sebagaimana dirumuskan oleh Philipus M. Hadjon, yang menekankan pentingnya pembatasan kewenangan melalui aturan yang transparan dalam konteks *gig economy*, ketidakjelasan klausul justru memperluas diskresi penyedia kerja, sehingga fungsi hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan tidak berjalan secara efektif. karena membuka ruang bagi penyedia kerja untuk melakukan pemutusan relasi kerja tanpa batasan yang jelas, yang menurut kajian yuridis tentang PHK sepihak menunjukkan bahwa pemutusan sepihak seperti ini membutuhkan langkah perlindungan hukum yang lebih kuat⁵². Transparansi syarat pemutusan relasi kerja diperlukan agar *gig worker* harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai kondisi yang dapat menyebabkan berakhirnya relasi kerja, sesuatu yang sering tidak tersedia karena praktik perjanjian kerja yang tidak mengatur klausul dengan jelas dan komprehensif, sehingga dapat mengantisipasi risiko hukum yang mungkin timbul⁵³.

Perlindungan hukum preventif juga tercermin dalam keberadaan klausul perlindungan hukum dalam kontrak kerja *gig economy*, karena perjanjian kerja memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak sebagai dasar hubungan kerja yang memberikan kepastian hukum bagi pekerja⁵⁴. Klausul semacam ini seharusnya memuat jaminan perlindungan minimal bagi *gig worker*, termasuk hak untuk mendapatkan pemberitahuan, hak untuk mengajukan keberatan, serta perlindungan terhadap pemutusan

⁴⁹ Rena Putri Nirwana and Ratih Damayanti, "Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 523–29.

⁵⁰ Muhammad Imaduddin Zikky, Iwan Erar Joeseof, and Suherman, "The Principle Of Balance In Employment Agreements At Private Educational Institutions (Study of Employment Agreements at Ruhama Islamic College)," *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 3 (2024): 200–219.

⁵¹ Narita Adityaningrum and Wahyudi Siswanto, "Transparansi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Berkeadilan Di Lingkungan Perusahaan Sektor Tekstil , Sandang Dan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022): 12961–71.

⁵² Fuad Hasan and Suwarno Abadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Kontrak Dalam Pemutusan Hubungan Kerja" 9, no. 1 (2025): 64–76.

⁵³ Maydi Jack Sandi, Muhammad Fadel Adepio, and Moody Rizqy Syailendra P, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Antara Pekerja Lepas (Freelancer) Dan Pemberi Kerja," *Indonesian Journal of Law and Justice*, no. 2 (2025): 1–8.

⁵⁴ Nirwana and Damayanti, "Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia."

relasi kerja yang dilakukan secara sewenang-wenang⁵⁵. Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, klausul perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena berfungsi sebagai pembatas kewenangan pihak yang memiliki posisi dominan serta sebagai sarana pengendalian agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pihak yang lebih lemah⁵⁶.

Lebih lanjut, mekanisme keberatan sebelum terjadinya pemutusan relasi kerja merupakan bagian integral dari perlindungan hukum preventif, karena menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang efektif harus memberikan kesempatan kepada pihak yang berpotensi dirugikan untuk menyampaikan keberatan sebelum suatu keputusan ditetapkan secara final⁵⁷. Mekanisme ini memberikan ruang bagi *gig worker* untuk menyampaikan klarifikasi atau pembelaan sebelum keputusan pemutusan relasi kerja diambil, karena dalam konteks ketenagakerjaan nasional pengusaha diwajibkan melakukan perundingan dengan pekerja atau serikat pekerja sebelum PHK dapat dilakukan sebagai bentuk kesempatan pekerja untuk menyampaikan keberatan secara procedural⁵⁸. Dalam relasi kerja konvensional, mekanisme semacam ini telah dikenal melalui prosedur peringatan atau perundingan. Namun, dalam *gig economy*, mekanisme keberatan sering kali tidak tersedia atau bersifat sangat terbatas, padahal literatur ketenagakerjaan menegaskan pentingnya perlindungan procedural melalui aturan yang mewajibkan keterlibatan prosedur formal sebelum PHK dapat dilakukan⁵⁹. Ketiadaan mekanisme keberatan tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum preventif dan bertentangan dengan gagasan Philipus M. Hadjon yang menekankan pentingnya perlindungan sebelum terjadinya pelanggaran hak, karena menurut kajian hukum ketenagakerjaan pekerja memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap pemutusan hubungan kerja sebagai bagian dari perlindungan atas hak-hak tersebut⁶⁰. Berkaca dengan pemikiran Philipus M. Hadjon, kondisi ini mencerminkan tidak berfungsinya instrumen preventif sebagai sarana pembatas kekuasaan, karena *gig worker* tidak diberikan ruang untuk menyampaikan keberatan sebelum keputusan diambil dengan demikian, realitas *gig economy* di

⁵⁵ Erni Nurdin, Erna Susanti, and Setiyo Utomo, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan (Bulan Kelima) <https://jhlg.rewangrencang.com/>" 6, no. 5 (2025): 1–24.

⁵⁶ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

⁵⁷ Hadjon.

⁵⁸ Ahmad Halim Lubis, Suartini, and Anis Rifai, "ANALISIS PENGATURAN KETENAGAKERJAAN PASCA PENGESEHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 229K)," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 5 (2025): 1–19.

⁵⁹ Nazifah and Syarifa Mahila, "Perlindungan Hukum Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21, no. 3 (2021): 1112–15, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1713>.

⁶⁰ Muhammad Ramdhan Hananto and Gunardi Lie, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST)," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10711–22.

Indonesia justru memperlihatkan deviasi dari konsep ideal perlindungan hukum preventif yang menempatkan partisipasi pihak yang berpotensi dirugikan sebagai elemen kunci.

Akses informasi yang adil bagi *gig worker* juga merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif. *Gig worker* harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan kerja, perubahan syarat dan ketentuan, serta dasar pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi keberlangsungan relasi kerja⁶¹. Ketimpangan akses informasi antara penyedia kerja dan *gig worker* dapat memperlemah posisi *gig worker* dan meningkatkan risiko terjadinya pemutusan relasi kerja secara sepihak. Oleh karena itu, akses informasi yang adil menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya perlindungan hukum preventif dalam relasi kerja *gig economy*⁶².

Disamping perlindungan hukum preventif, teori Philipus M. Hadjon juga menempatkan perlindungan hukum represif sebagai instrumen penting dalam menjamin keadilan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk memberikan pemulihan hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa setelah terjadinya pelanggaran, yang menurut Philipus M. Hadjon diwujudkan melalui peran lembaga peradilan dan mekanisme hukum lainnya guna mengembalikan hak pihak yang dirugikan⁶³. Dalam konteks pemutusan relasi kerja *gig economy*, perlindungan hukum represif mencakup upaya hukum yang dapat ditempuh oleh *gig worker* setelah relasi kerja berakhir secara sepihak, sebagaimana perlindungan dan upaya hukum bagi pekerja akibat pemutusan hubungan kerja sepihak meliputi langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang tersedia dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia⁶⁴.

Upaya hukum setelah pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakjelasan status hukum *gig worker* sering kali menjadi hambatan utama dalam menentukan forum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat⁶⁵. Apabila relasi kerja dikualifikasikan sebagai hubungan perdata, maka penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui pengadilan umum atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa⁶⁶. Namun, mekanisme tersebut tidak selalu memberikan perlindungan yang efektif bagi *gig worker*, terutama ketika terdapat ketimpangan posisi tawar dan keterbatasan akses terhadap sumber

⁶¹ Satria, "Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Perlindungan Hak Pekerja *Gig economy* Melalui Perspektif Hukum."

⁶² Nawangsari et al., "Legal Protection for *Gig economy* Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia."

⁶³ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

⁶⁴ Ida Bagus Kade Putra Manuaba and Ida Ayu Sadnyini, "PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 52–66.

⁶⁵ Syahbana, "Asas Keseimbangan Dalam Hubungan Hukum Ketenagakerjaan Pada Era *Gig economy*."

⁶⁶ Syahbana.

daya hukum⁶⁷.

Penyelesaian sengketa dalam konteks *gig economy* juga dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase, yang sering kali dicantumkan dalam kontrak kerja, karena dalam ekonomi digital arbitrase menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menawarkan prosedur cepat dan fleksibel⁶⁸. Meskipun mekanisme non-litigasi dipandang menawarkan penyelesaian konflik yang cepat dan efisien, karena mediasi dalam hubungan kerja di Indonesia dirancang untuk mendukung komunikasi yang kooperatif dan menghindari litigasi formal⁶⁹. Dalam banyak kasus, klausul yang ditetapkan secara sepihak, karena praktik arbitrase dalam ketenagakerjaan dapat meniadakan kesempatan pekerja untuk membawa sengketa ke pengadilan umum, sehingga hak litigasi pekerja menjadi terbatas⁷⁰. Hal ini menunjukkan belum sepenuhnya menjamin keseimbangan kepentingan para pihak, karena *gig economy* masih berada di zona abu-abu hukum dengan sedikit perlindungan kontekstual bagi hak dasar pekerja dalam forum non-litigasi maupun litigasi⁷¹.

Peran lembaga peradilan dan lembaga non-litigasi menjadi penting dalam konteks perlindungan hukum represif. Lembaga peradilan diharapkan mampu menafsirkan relasi kerja *gig economy* secara progresif dengan mempertimbangkan substansi hubungan kerja, bukan semata-mata bentuk formal kontrak. Pendekatan ini memberikan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan, karena relasi kerja dalam *gig economy* sering tidak tercakup secara jelas oleh hukum ketenagakerjaan konvensional dan membutuhkan penafsiran progresif dari lembaga peradilan untuk mewujudkan tujuan hukum yang adil dan pasti⁷². Sementara itu, lembaga non-litigasi perlu memastikan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan tidak menempatkan *gig worker* pada posisi yang semakin lemah⁷³.

Evaluasi terhadap efektivitas perlindungan hukum dalam pemutusan relasi kerja *gig economy* menunjukkan adanya kelemahan yang signifikan, terutama dalam aspek perlindungan hukum preventif. Pengaturan hukum yang ada cenderung lebih menekankan pada penyelesaian sengketa setelah terjadinya pemutusan relasi kerja, sementara mekanisme pencegahan

⁶⁷ Rachmayani Dewi, "PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA LEPAS: MENYIKAPI TANTANGAN DI ERA *GIG ECONOMY*" 7, no. April (2025): 18–30.

⁶⁸ Fatma Muthia Kinantidan, Garuda Wiko, and Devina Puspita Sari, "ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL," *MIMBAR HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA* 35 (2023): 104–26.

⁶⁹ Nur Hayati et al., "Mekanisme Mediasi Dalam Penyelesaian Kontrak Perjanjian Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, no. November (2025).

⁷⁰ Najwa Khalilah Harahap and Nikmah Dalimunthe, "PERAN ARBITRASE DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 14409–15.

⁷¹ Satria, "Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Perlindungan Hak Pekerja *Gig economy* Melalui Perspektif Hukum."

⁷² Albab, Hasan, and Sibarani, "LEGAL PROTECTION OF GIG WORKERS IN INDONESIA: REVIEWING LEGAL JUSTICE, CERTAINTY, AND EXPEDIENCY."

⁷³ Albab, Hasan, and Sibarani.

terhadap pelanggaran hak belum dikembangkan secara memadai⁷⁴. Dominasi perlindungan hukum represif ini menyebabkan *gig worker* baru memperoleh perhatian hukum setelah mengalami kerugian, bukan sebelum pelanggaran terjadi. Upaya hukum setelah pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* saat ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk status hukum *gig worker* yang masih belum terdefinisi dengan jelas sehingga berbagai hak perlindungan dasar tidak terjamin dengan baik sebagaimana pekerja formal⁷⁵.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *gig worker* dalam pemutusan relasi kerja masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencerminkan konsep perlindungan hukum yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum yang efektif seharusnya menempatkan perlindungan preventif sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya pemutusan relasi kerja yang sewenang-wenang, dengan tetap didukung oleh perlindungan represif yang adil dan mudah diakses, namun kerangka hukum yang ada saat ini masih belum memadai untuk mengantisipasi perlindungan preventif secara optimal terhadap *gig worker*⁷⁶. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum preventif menjadi kunci utama dalam membangun sistem perlindungan hukum yang adaptif dan berkeadilan bagi *gig worker* dalam konteks *gig economy*, karena minimnya kepastian hukum perlindungan tenaga kerja menunjukkan bahwa model saat ini belum memadai dalam mengantisipasi pelanggaran hak sejak awal dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih adaptif dan berkeadilan bagi *gig worker* dalam konteks *gig economy*⁷⁷.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik pemutusan relasi kerja dalam *gig economy* tidak hanya berbeda secara normatif dari pemutusan hubungan kerja dalam sistem ketenagakerjaan konvensional, tetapi juga menunjukkan adanya kekosongan pengaturan hukum yang bersifat struktural. Relasi kerja berbasis *gig* yang dikonstruksikan sebagai hubungan kemitraan atau perdata menyebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan, sehingga mekanisme perlindungan hukum tidak dapat diterapkan secara langsung. Kondisi ini melahirkan pola pemutusan relasi kerja yang cenderung sepihak, tidak transparan, dan tanpa mekanisme keberatan yang memadai, yang pada akhirnya menempatkan *gig worker* dalam posisi rentan secara hukum. Analisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menunjukkan bahwa kelemahan utama terletak pada tidak

⁷⁴ Dewi, "PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA LEPAS: MENYIKAPI TANTANGAN DI ERA *GIG ECONOMY*."

⁷⁵ Nawangsari et al., "Legal Protection for *Gig economy* Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia."

⁷⁶ Wibowo and Susanto, "Legal Protection for Gig Workers in the Digital Economy : A Critical Review of Labor Relations in Indonesia."

⁷⁷ Mar'atul Habibah and Mila Erliana, "Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pekerja Platform Digital (*Gig economy*) Dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional."

berfungsinya perlindungan hukum preventif sebagai instrumen pembatas kekuasaan, sementara perlindungan hukum represif juga belum efektif akibat keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan perlindungan hukum dalam *gig economy* bukan semata-mata ketiadaan norma, melainkan kegagalan sistem hukum dalam mengadaptasi konsep hubungan kerja terhadap realitas relasi kerja digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pendekatan hukum ketenagakerjaan melalui pengakuan normatif terhadap relasi kerja *gig* sebagai bentuk hubungan kerja khusus (*sui generis*) yang tetap menjamin perlindungan hukum dasar bagi pekerja. Penguatan perlindungan hukum preventif perlu diprioritaskan melalui pengaturan transparansi kontrak, pembatasan kewenangan pemutusan relasi kerja, serta penyediaan mekanisme keberatan yang efektif sebelum keputusan diambil. Dengan demikian, pembaruan kerangka hukum yang adaptif dan responsif menjadi langkah strategis untuk mengisi kekosongan normatif sekaligus mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi *gig worker*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Atmoko, Dwi. *Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan*. 1st ed. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), 2022.
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. GMU Press, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 13. Jakarta Kencana, 2017.
- Suhartini, Endeh, Ani Yumarni, Siti Maryam, and Mulyadi. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020.

Journal

- Adityaningrum, Narita, and Wahyudi Siswanto. "Transparansi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Berkeadilan Di Lingkungan Perusahaan Sektor Tekstil , Sandang Dan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022): 12961–71.
- Albab, S.H.S. Ulil, Azhar Muhammad Hasan, and Kevin Bhaskara Sibarani. "LEGAL PROTECTION OF GIG WORKERS IN INDONESIA : REVIEWING LEGAL JUS- TICE , CERTAINTY , AND EXPEDIENCY." *Journal of Interdisciplinary Law and Legal Issues* 1 (2023): 1–24.
- Alian, Andhika Crisna, Adie Susanto, Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, and Balikpapan Selatan. "LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF SEXUAL Artikel" 6, no. September (2024): 134–50.
- Annazah, Siti Nur, Tobing, Henriko, Habibi, and Nugroho. "The Ambiguity of Employment Relationship in Indonesia ' s *Gig economy* : A Study of Online Motorcycle Taxi Drivers" 19, no. 3 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.47198/naker.v19i3.416>.
- Atmoko, Dwi. *Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan*. 1st ed. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), 2022. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK46789/hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan>.
- Ayu, Komang, and Tri Aryani. "Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perkembangan *Gig economy* Di Indonesia Pekerja Lepas Dalam." *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (2026).
- Dewi, Rachmayani. "PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEKERJA LEPAS: MENYIKAPI TANTANGAN DI ERA *GIG ECONOMY*" 7, no. April (2025): 18–30.
- Dieuaide, Patrick, and Christian Azaïs. "Platforms of Work , Labour , and Employment Relationship : The Grey Zones of a Digital Governance" 5, no.

- February (2020). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2020.00002>.
- Erni Nurdin, Erna Susanti, and Setiyo Utomo. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan (Bulan Kelima) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 6, no. 5 (2025): 1–24.
- Fadhulloh, Qolbi Hanif, Zain Arfin Utama, and Muhamad Chabib F. "MODEL KETENAGAKERJAAN PEKERJA PLATFORM." *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 5 (2025): 1521–27. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.1010>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hananto, Muhammad Ramdhan, and Gunardi Lie. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST)." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 10711–22.
- Harahap, Najwa Khalilah, and Nikmah Dalimunthe. "PERAN ARBITRASE DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA OUTSOURCING." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 14409–15.
- Hasan, Fuad, and Suwarno Abadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Kontrak Dalam Pemutusan Hubungan Kerja" 9, no. 1 (2025): 64–76.
- Hayati, Nur, Hilyatun Nisak, Siti nur Azizah, M.Misbahussuduri, and Firza Agung Prakoso. "Mekanisme Mediasi Dalam Penyelesaian KontrakPerjanjianKetenagakerjaan Di Indonesia." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, no. November (2025). Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan (2003).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (2023).
- Iqbal, M. Alif Sannah Nurul, Abdul Rokhim, and Nofi Sri Utami. "LEGAL PROTECTION FOR WORKERS GIG ECONOMY." *International Journal of Cultural and Social Science* 6, no. 2 (2025): 595–600.
- Irawan, Anang Dony. "Status Hukum Outsoruching Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011.Pdf." *Arena Hukum* Volume 12, (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3>.
- Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa PandemiCOVID-19." *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6.
- Irsyad, Rahadian Irhamil Haqqi Al, and Anang Dony Irawan. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JUAL BELI ONLINE." *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 263–67.
- Kinantidan, Fatma Muthia, Garuda Wiko, and Devina Puspita Sari. "ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM

- KONTEKS EKONOMI DIGITAL.” *MIMBAR HUKUM UNIVERSITAS GADJAHMADA* 35 (2023): 104–26.
- Latri, Akhdan Adityo, Rajwa Khaicirinu Riyanto, Muhammad Bintang Firdaus, Muhammad, Arjuna, and Gaung Syah. “Media Hukum Indonesia (MHI) Hak Pekerja Di Era *Gig economy* : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Lepas Dan Kontrak Media Hukum Indonesia (MHI)” 2, no. 2 (2024): 375–83.
- Lubis, Ahmad Halim, Suartini, and Anis Rifai. “ANALISIS PENGATURAN KETENAGAKERJAAN PASCA PENGESEHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 229K.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 5 (2025): 1–19.
- Manuaba, Ida Bagus Kade Putra, and Ida Ayu Sadnyini. “PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM BAGI PEKERJA KARENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK.” *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 1 (2018): 52–66.
- Mar’atul Habibah, and Mila Erliana. “Perlindungan Hukum Perdata Bagi Pekerja Platform Digital (*Gig economy*) Dalam Sistem Hubungan Kerja Non-Tradisional.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 453–57. <https://doi.org/10.63822/m2mks634>.
- Nasution, Najwa Haniyah, Moira Shafeeya Sumadibrata, Prastiwi Pramudya Putri, Febriana Sadi, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan, Nasional Veteran, *Gig economy*, and Pekerja Digital. “Perkembangan Teknologi Digital Telah Mengubah Lanskap” 14, no. 3 (2025).
- Nawang Sari, Sefti Afi, Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Universitas Borobudur, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus, et al. “Legal Protection for *Gig economy* Workers from the Perspective of Labor Law in Indonesia.” *HAKIMJurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2289>.
- Nazifah, and Syarifah Mahila. “Perlindungan Hukum Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21, no. 3 (2021): 1112–15. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1713>.
- Nirwana, Rena Putri, and Ratih Damayanti. “Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak Dan Kewajiban Pekerja Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 523–29.
- Novemyanto, Alfin Dwi, Rismawati Nur, Fakultas Hukum, and Universitas Gadjah Mada. “Rekognisi Status Dan Perlindungan Hukum Pekerja *Gig economy* : Tinjauan Tuntutan Kolektif Pengemudi Ojek Online Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Pelita* 6, no. 1 (2025): 211–24.
- Nurdiyana. “Dinamika Moral Pekerja Gig Di Era Digital: Studi Prekariat Di Tangerang Selatan.” *JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN* 10, no. 2 (2025): 707–19.
- Nurhayati, Siti. “PROPHETIC L R E A SOCIAL INCLUSION FOR PERSONS WITH DISABILITIES.” *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art1>.
- Omar, Norhayati, and Rossilah Jamil. “The Shift From Traditional Jobs to Gig

- Work: Rethinking Career Development in a Flexible Economy.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)* IX, no. 2454 (2025): 4936–46. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>.
- Pesulima, Theresia Louize, Jenny Kristiana Matuankotta, Sarah Selfina Kuahaty, A Pendahuluan, and Di Kota Ambon. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon 1 . Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kesehatan Ilegal Pada Masa Pandemi Covid-19” 27, no. 2 (2021): 19–22. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453>.
- Puspitasari, Ambar, Yeni Susanti, and Fatih Fuadi. “Pengaruh Jam Kerja Dan Pendapatan Dalam Gig Working Terhadap Kepuasan Hidup Dengan Work-Life Balance Sebagai Variabel Moderasi Dalam Perspektif Islamic Work Ethics.” *Jurnal Disrupsi Bisnis* 8, no. 6 (2025): 725–37.
- Putra, Rengga Kusuma, Adi Suryo Ramadhan, Greget Widhiati, Tri Imalia, and Article Info. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Gig economy*: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia.” *PERKARAJurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2227>.
- Sandi, Maydi Jack, Muhammad Fadel Adepio, and Moody Rizqy Syailendra P. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Antara Pekerja Lepas (Freelancer) Dan Pemberi Kerja.” *Indonesian Journal of Law and Justice*, no. 2 (2025): 1–8.
- Satria, I Gede Sandy. “Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Perlindungan Hak Pekerja *Gig economy* Melalui Perspektif Hukum” 5, no. 1 (2025): 127–34.
- Sauqi, Azhari, and Suparno. “The Legal Vacuum of Labor Protection for Freelancers in the Technology Sector,” no. 6 (2023).
- Setiawan, Hilmi. “Dari 41,6 Juta Pekerja Tenaga Lepas Di Indonesia, Sebanyak 1,8 Juta Di Antaranya Driver Ojol Dan Taksi Online, Berhak Dapat THR?” *Jawapos.Com*, 2025. <https://www.jawapos.com/ekonomi/015710285/dari-416-juta-pekerja-tenaga-lepas-di-indonesia-sebesar-18-juta-di-antaranya-driver-ojol-dan-taksi-online-berhak-dapat-thr/>.
- STATISTIK, BADAN PUSAT. “INDIKATOR PASAR TENAGA KERJAINONESIA AGUSTUS 2025.” Jakarta, 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/12/30/cd78a8ff95fcf228a712e8ac/indikator-pasar-tenaga-kerja-indonesia-agustus-2025.html>.
- Stevania, Maudy, and Siti Hajati Hoesin. “Kepastian, Analisis Jaminan, Hukum Ketenagakerjaan, Sosial Worker, Gig Era, Pada Economy, Gig Indonesia, Di Gig, Indonesia Era, Economy” 11, no. 2 (2024): 268–77. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11968>.
- Suhartini, Endeh, Ani Yumarni, Siti Maryam, and Mulyadi. *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020.
- Syahbana, Rizki Ali. “Asas Keseimbangan Dalam Hubungan Hukum Ketenagakerjaan Pada Era *Gig economy*.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 663–69.
- Wahyuningsih, Virliana, and Anang Dony Irawan. “Perlindungan Hukum Terhadap

- Mahasiswa Magang Yang Dipekerjakan Sebagai Buruh Dalam Perspektif Ketenagakerjaan.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 15, no. 1 (2024): 43–58.
- Wardhana, Adi Pratomo Kusuma, and Rasji Rasji. “The Legal Status of *Gig economy* Workers in Indonesia’s Digital Platform Industry (2022-2025): Problematika Status Hukum Pekerja *Gig economy* Dalam Industri Platform Digital Indonesia (2022-2025).” *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 21, no. 1 (2026): 1–13. <https://doi.org/10.21070/ijler.v21i1.1402>.
- Wibowo, Sundaru Guntur, and Fredy Susanto. “Legal Protection for Gig Workers in the Digital Economy : A Critical Review of Labor Relations in Indonesia.” *The Easta Journal Law and Human Rights* 3, no. 03 (2025): 231–40. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03>.
- Zikky, Muhammad Imaduddin, Iwan Erar Joesoef, and Suherman. “The Principle Of Balance In Employment Agreements At Private Educational Institutions (Study of Employment Agreements at Ruhama Islamic College).” *International Journal of Sociology and Law* 1, no. 3 (2024): 200–219.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Sumber Lain

Setiawan, Hilmi. “Dari 41,6 Juta Pekerja Tenaga Lepas Di Indonesia, Sebanyak 1,8 Juta Di Antaranya Driver Ojol Dan Taksi Online, Berhak Dapat THR?” *Jawapos.Com*, 2025.

Statistik, Badan Pusat. “Indikator Pasar Tenaga Kerjaindonesia Agustus 2025.” Jakarta, 2025.



ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA HOAKS DI KOTA MEDAN (STUDI DI KANTOR KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)

Ernawaty Nainggolan¹, Junaidi Lubis², Juliya Maria³, Leni Indrayani⁴

¹ Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia,

Corresponden (Ernawaty Nainggolan), email: ernaawatii1996@gmail.com

² Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia ,

email: junaidilubis67@yahoo.co.id

³ Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia,

email: 91julyahasibuan@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta, Indonesia ,

email: lenni.indrayani1@gmail.com

Abstract

Article History:

Received 2026-04-07

Revised 2026-04-14

Accepted 2026-04-15

Keywords: Criminal Liability; hoax news; the Electronic Transaction Information Law; Medan Police.

The spread of fake news (hoaks) on social media has become a serious threat to the stability of public security and order in the city of Medan. This study aims to analyze criminal liability for the perpetrators of spreading hoax news and examine law enforcement efforts carried out by the Medan Kota Besar Resort Police (Polrestabes). The research method used is empirical juridical with a legal sociology approach. The data source was obtained through interviews with investigators from the Medan Police Satreskrim and a study of police report documents related to ITE crimes. The results of the study show that the criminal liability of the perpetrator is based on the fulfillment of the element of intentionality and the distribution of misleading information as stipulated in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. The Medan Police face obstacles in handling cases, including the anonymity of the perpetrators on social media and the limitations of forensic digital expert witnesses at the local level. Efforts made include preventive measures through cyber patrols and repressive actions through an investigation process that prioritizes electronic evidence. This study concludes that strengthening coordination between the police and the community in digital literacy is the main key in reducing the number of hoaxes in Medan City.

Abstrak

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana; berita hoax; Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik; Polrestabes Medan.

Penyebarluasan berita bohong (*hoaks*) di sosial media telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Medan. Kajian ini adalah guna melakukan analisis yang mendalam soal pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita *hoax* dan mengkaji upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Medan serta studi dokumen laporan polisi terkait tindak pidana ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan distribusi informasi yang menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Polrestabes Medan menghadapi kendala dalam penanganan kasus, antara lain anonimitas pelaku di media sosial serta keterbatasan saksi ahli digital forensik di tingkat lokal. Upaya yang dilakukan meliputi

tindakan preventif melalui patroli siber dan tindakan represif melalui proses penyidikan yang mengedepankan alat bukti elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koordinasi antara kepolisian dan masyarakat dalam literasi digital menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran *hoaks* di Kota Medan.

A. Pendahuluan

Penyebaran berita hoaks merupakan tindak pidana, tindak pidana itu ialah suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang dengan sengaja melakukan pengingkaran terhadap hukum, dimana tindak pidana itu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Persoalan hukum yang sering muncul adalah ketika berhubungan dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau data secara digital, khususnya dalam konteks pembuktian dan aspek yang berhubungan dengan tindakan hukum yang dilakukan melalui sistem digital. Tindak pidana hoax harus mendapatkan perhatian khusus saat ini sebab sudah marak terjadi dalam hidup masyarakat dengan penggunaan digital secara salah. Tindak pidana hoaks di sosial media bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dalam hidup bermasyarakat.²

Hoaks berhubungan dengan upaya untuk menipu atau memanipulasi audiens agar menerima informasi tertentu, sementara si pembuatnya sadar bahwa informasi tersebut tidak benar. Ini adalah berita yang berupaya menggantikan informasi yang sebenarnya. Tujuan dari berita ini adalah untuk mengelabui atau menyisipkan kebohongan ke dalam suatu informasi. Penulis berita palsu umumnya menambahkan elemen-elemen yang tidak akurat serta teori konspirasi, semakin aneh, semakin menarik. Berita yang tidak benar ini tidak dimaksudkan sebagai komentar lucu terhadap berita yang ada.³ Dimana solusinya bukan hanya dengan mendukung langkah pemerintah yang memblokir media yang dianggap menyebarkan informasi palsu, tetapi juga dengan menyediakan ulasan dan laporan yang seakurat dan sedekat mungkin dengan kebenaran yang ada.⁴

Penyebarluasan informasi bohong di berbagai sosial media dimungkinkan terjadi walaupun belum sepenuhnya terjadi, menurut perkiraan ahli teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini disebabkan karena pada awalnya, tujuan dari diciptakannya media sosial adalah untuk memperlancar interaksi antara individu di berbagai tempat di dunia.⁵ Akibat dari kemajuan seperti itu, secara bertahap, teknologi informasi telah mengubah cara berpikir dan perilaku masyarakat serta peradaban manusia secara keseluruhan. Perubahan yang terjadi dalam dunia teknologi informasi telah menjadikan

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2015). 60.

² Budi hariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). 58.

³ et al Janner Simarmata, *Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019). 4-5.

⁴ et al Lukman Hakim Saefuddin, *Melawan Hoax di Media social dan Media Massa* (Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017). 91.

⁵ Budi Agus Riwardi, *Hukum dan Internet di Indonesia* (Yogyakarta: Tim UII Press, 2003). 16.

dunia tanpa batas dan membawa perubahan sosial yang berlangsung dengan begitu cepat.⁶ Tindak kriminal tidak saja memberikan efek negatif, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian bagi korban terkait dengan pencemaran nama baik, dengan cara menghina korban menggunakan kata-kata dan gambar. Berita bohong bisa disebarluaskan melalui berbagai saluran, seperti orasi dalam kampanye, spanduk atau banner, platform media sosial, penyampaian pendapat di tempat umum (demonstrasi), ceramah agama, media massa cetak maupun elektronik, serta brosur.⁷

Fenomena hoaks muncul karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan kepentingan serta kurangnya penyaringan informasi palsu dari pihak yang berwenang, yang semakin memudahkan pembuat dan penyebar hoaks dalam menjalankan aktivitasnya. Secara substansial, keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terlepas dari adanya aksi protes dari pengguna media sosial di seluruh Indonesia. Khususnya pada pasal yang mengatur pencemaran nama baik, banyak masyarakat yang memberikan reaksi keras karena merasa kebebasan untuk bersuara di media sosial, maupun media cetak dan elektronik, menjadi terbatas. Menyebarkan informasi palsu atau hoaks adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, sehingga mereka yang melakukannya bisa dikenai sanksi pidana. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan, setiap individu dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita yang tidak benar dan menyesatkan yang dapat merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.⁸

Frasa menyebarkan informasi palsu memiliki ketentuan yang sama dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa hanya dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 390 jika terbukti bahwa informasi yang disebarluaskan adalah informasi yang tidak benar. Munculnya Undang-undang ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus tindak pidana penyebaran berita bohong yang terjadi. Salah satu penyebabnya adalah proses penegakannya yang tidak didukung oleh keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks ini, pihak terkait adalah mereka yang mendengar, melihat, atau mengalami hal tersebut, serta pihak yang memiliki kepentingan terhadap hal itu.⁹

Dalam setahun terakhir, telah tercatat sejumlah kasus tindak pidana penyebaran informasi bohong salah satunya adalah kasus Fajar Mursalin yang

⁶ Mauludi Sahrul, *Seri Cerdas Hukum Awak Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, (Jakarta: PT. Elax Media Komputindo, 2018). 47.

⁷ Mutaz Afif dan Ismunarno Ganari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian, Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019," *Jurnal Recidive* 8, no. 2 (2019): 187–94, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40629>.

⁸ Eka Maina Listut, "PENANGGULANGAN PENYEBARAN HOAKS YANG MENGANCAM KEAMANAN NEGARA INDONESIA DI DUNIA MAYA DENGAN PENDEKATAN BELA NEGARA," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 16–35, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1878>.

⁹ Antonyo Hartono Tanujaya, "Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 03, no. 02 (2025): 137–43.

dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Ia mengirimkan pesan dan foto seorang pria yang terbaring tidak berdaya, yang digotong dengan tambahan tulisan korban peluru nyasar mahasiswa fakultas hukum UNMSU Adinda Anies Akarni. Peristiwa yang terjadi sore ini dan dirawat di rumah sakit Putri Hijau Medan dibagikan ke beberapa grup media sosial whatsapp. Guna mewujudkan kejelasan hukum, Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjadi dasar hukum pertama di negara ini dalam sektor teknologi informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya, terjadi beberapa revisi yang melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE. Mengenai berita bohong diatur dalam Pasal 28:¹⁰

Ayat 1 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Ayat 2 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penelitian ini konsen terhadap analisis aturan hukum dalam memaknai bagaimana aturan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana hoaks melalui media sosial baik dari sudut pandang hukum pidana nasional dan dalam perspektif undang-undang ITE. Selanjutnya juga dalam hal ini juga membahas bagaimana kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan (Polrestabes Medan) dalam melakukan penegakan hukum pidana atas tindak pidana penyebaran hoaks yang terjadi melalui media sosial.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dan yuridis normatif, yaitu fokus pada kajian langsung dengan melakukan pendalaman kepada informan pihak kepolisian resor kota besar medan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan AKP. Bayu Putro Wijayanto Unit Reskrim Polrestabes Medan dibantu dengan berbagai sumber literatur lainnya seperti buku, jurnal, karaya ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan norma hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana hoaks.¹¹ Dalam studi ini,

¹⁰ Arif Rahmat Hidayat Yeni Nuraeni, "TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAKS CORONA DI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIANREBUBLIK INDONESIA," *PRESUMPTION of LAW* 3, no. 1 (2021): 103–23, <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/987/591>.

¹¹ et al Eka Faizin Hidayat, "EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH," *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW* 7, no. 2 (2025): 106–23, <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i2.11506>.

fokus pembahasan adalah aturan hukum yang berhubungan dengan kejahatan penyebaran berita palsu di platform media sosial. Ketentuan yang dianalisis adalah suatu sistem yang tidak terbuka, yang berarti terpisah dari elemen-elemen lain, seperti aspek sosial, budaya, dan sebagainya. Peneliti tetap memperhatikan karakteristik dari pendekatan hukum ini yaitu: menyeluruh berarti norma-norma hukum yang berada di dalamnya saling berhubungan dengan cara yang logis. Menyeluruh menunjukkan bahwa kumpulan norma hukum tersebut mampu mengatasi berbagai masalah hukum yang muncul, sehingga tidak akan ada kekurangan dalam hal hukum. Teratur berarti bahwa selain saling berkaitan, norma-norma hukum itu juga disusun dalam sebuah hierarki.¹²

Sumber hukum kedua diambil dari buku, jurnal hukum, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan artikel yang berhubungan dengan tema yang diteliti. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan prinsip dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kejahatan hoaks.¹³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Aturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoaks di Kota Medan

Secara etimologis, istilah hoaks atau berita palsu berasal dari kata *hocus* yang seiring waktu digunakan untuk menggambarkan suatu aksi yang bersifat menipu atau memperdaya. Dalam konteks yang lebih modern, hoaks merujuk pada informasi yang tidak akurat atau belum terbukti kebenarannya, tetapi disebarluaskan seolah-olah merupakan informasi yang nyata. Penyebaran informasi seperti ini sering kali menyebabkan kesalahpahaman, provokasi, bahkan pertikaian di kalangan masyarakat.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana atas penyebaran berita hoaks yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang berlaku penuh sejak 2026, mengandung ketentuan utama.¹⁵

¹² Dedi Prasetyo Wibowo dan Sudarto, "AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) BERDASARKAN UU ITE," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 45–59, <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram: 2020, 56* (Mataram: University Press, 2020). 56.

¹⁴ et al Rama, M, "Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan Dan Persatuan," *Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 528–531, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz0vi1IIWTAXUIWGwGHaxuEZsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.upy.ac.id%2Findex.php%2Fpkn%2Farticle%2Fdownload%2F2540%2Fpdf%2F6159&usg=AOvVaw0g7knN06-qWEfxxbxFVsA2&opi=89978449>.

¹⁵ Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 16–32, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/677/592>.

Ketentuan yang terkandung dalam UU ITE untuk memerangi penyebaran hoaks melalui media elektronik, UU ITE menjadi alat utama. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik akan dikenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling tinggi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁶ Menurut Pasal 28 ayat (2), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu, kelompok masyarakat, atau agama berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dikenakan sanksi, yang sama dengan ayat (1), yaitu penjara paling lama 6 tahun atau denda Rp1 miliar. Pasal 28 ayat (3) telah diubah hingga 2024 dan menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang diketahui mengandung pemberitahuan bohong dapat menyebabkan kerusakan di masyarakat.¹⁷

Konsep yang terkandung dalam KUHP dengan berlaku penuh pada Tahun 2026, KUHP baru memperbaiki aturan hoaks, terutama yang mengganggu ketertiban umum. Menurut Pasal 263 KUHP yang diubah, menyiarkan atau menyebarluaskan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan membawa hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda kategori V. Menyiarkan berita yang patut diduga bohong dan dapat menimbulkan kerusuhan membawa hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda kategori IV. Menurut Pasal 264 KUHP, menyebarkan informasi yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, padahal diketahui atau patut diduga, dapat membawa konsekuensi kerusuhan, dengan konsekuensi penjara paling lama dua tahun atau denda kategori III.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana perusahaan jika terbukti ada kesalahan pengurus atau kebijakan perusahaan yang memfasilitasi penyebaran hoaks secara sistematis, pertanggungjawaban pidana juga berlaku untuk korporasi, seperti platform atau perusahaan media (lihat Pasal 46 UU ITE dan ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru).¹⁹ Di Indonesia, regulasi mengenai tindak pidana hoaks terutama mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya Pasal 28 ayat (1), serta beberapa aturan yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa penelitian sebelumnya cenderung menganggap regulasi ini sebagai *lex specialis* yang cukup. Namun, pendekatan tersebut sering mengabaikan

¹⁶ Luthfi Maulana, "Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong," *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (2017): 210.

¹⁷ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cetakan 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2017). 30.

¹⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 23-26.

¹⁹ Sriyono Dan dan Sri Mardiyati, "DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16608–12, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

masalah konseptual, seperti ketidakjelasan dalam mendefinisikan hoaks, perluasan unsur kerugian bagi konsumen, dan potensi kriminalisasi yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi warga negara. Dengan kata lain, literatur yang ada umumnya masih bersifat deskriptif dan belum secara kritis mempertimbangkan keselarasan antara norma hukum, prinsip legalitas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²⁰

Konstruksi perluasan UU ITE mengungkapkan perubahan cara kejahatan dengan memanfaatkan komputer atau internet, contohnya dalam bentuk hoaks. Aspek ini sangat krusial, terutama dalam memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum untuk menangani dan mengadili perkara-perkara yang memanfaatkan media informasi elektronik guna memperlancar kejahatan yang terjadi. Upaya untuk menangani masalah hukum di antaranya tercantum dalam Pasal 45A (1) bahwa “setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²¹

Penelitian sebelumnya umumnya hanya fokus pada pertanggungjawaban pidana individu, tanpa membahas kompleksitas pelaku di ekosistem digital, termasuk peran akun anonim, *buzzer* politik, dan kemungkinan tanggung jawab perusahaan platform. Sementara itu, sifat kejahatan hoaks adalah kolektif, terstruktur, dan melintasi batas, sehingga memerlukan pendekatan hukum pidana yang lebih sistematis dan fleksibel. Kelemahan ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam kajian akademis yang belum teratasi dengan baik. Berdasarkan situasi ini, studi ini dirancang sebagai makalah posisi yang tidak hanya menjelaskan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan kritik terhadap pendekatan normatif dari penelitian sebelumnya. Artikel ini secara argumentatif menempatkan kejahatan hoaks sebagai suatu fenomena dalam hukum pidana kontemporer yang memerlukan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan hak atas kebebasan berpendapat. Dengan menganalisis unsur kejahatan, sifat tanggung jawab pidana, serta tantangan dalam penegakan hukum, penelitian ini berupaya menyajikan sudut pandang yang lebih lengkap dan mengoreksi praktik hukum yang telah ada.

Dalam teori hukum pidana dan kajian komunikasi, hoaks dipahami sebagai informasi yang tidak benar secara faktual, dibuat dengan sengaja, dan disebarkan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat atau menciptakan efek sosial tertentu. Pandangan ini sejalan dengan ide tentang informasi palsu yang dibuat secara sengaja yang diusulkan oleh Allcott dan Gentzkow (2017), yang menyoroti adanya elemen niat dan motivasi tertentu di balik pembuatan hoaks. Dalam rangka hukum, unsur kesengajaan ini

²⁰ Alaini, “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA PEMBAHARUAN KUHP,” *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1 (2026): 19–40, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7535>.

²¹ Maskun, *Kejahatan Cyber Crime. Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2013). 34.

menjadi perbedaan utama antara hoaks dan informasi yang salah biasa.²² Namun, sebagian penelitian saat ini memperluas pengertian hoaks untuk memasukkan informasi yang tidak terverifikasi atau salah tanpa adanya niat buruk yang jelas. Pendekatan ini sangat umum dalam studi kebijakan publik dan literasi digital, tetapi mendapat kritik dari sudut pandang hukum pidana karena bisa membingungkan batasan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketidakjelasan dalam definisi ini berpotensi melanggar prinsip legalitas yang mengharuskan adanya perumusan tindak pidana yang jelas dan tegas.²³

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip kesalahan, yang menyatakan tidak ada hukuman tanpa kesalahan, dan memerlukan adanya niat jahat atau kelalaian dari pelaku.²⁴ Dalam hal ini, beberapa tulisan lebih fokus pada efek sosial yang ditimbulkan daripada menyelidiki lebih jauh tentang sikap internal pelaku. Cara pandang ini bisa menjadi masalah karena mengabaikan aspek subjektif yang merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana.²⁵ Kajian lain menyoroti pentingnya bukti niat menipu sebagai syarat untuk dapat menjatuhkan hukuman atas hoaks. Namun, karya-karya ini sering kali tidak menjelaskan dengan jelas bagaimana cara membedakan antara niat jahat dan kelalaian dalam penyebaran informasi digital yang terjadi dengan cepat dan dalam skala besar. Artikel ini berpendapat bahwa tanggung jawab pidana terkait hoaks harus didasarkan pada pembuktian niat jahat yang ketat, disertai dengan analisis hubungan sebab-akibat antara tindakan dan hasilnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam literatur yang belum secara terstruktur menghubungkan teori kesalahan dengan ciri-ciri ruang digital.

Pengaturan tentang penyebaran berita bohong di Indonesia secara umum dan di Kota Medan khususnya, terdapat dalam beberapa ketentuan hukum, termasuk KUHP (misalnya Pasal 14, 15, 156, 378, dan 390), UU ITE (terutama pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 45A). KUHP memberikan landasan hukum terhadap tindakan penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat menyebabkan gangguan. UU ITE menambah kekuatan regulasi tersebut dengan menyematkan ketentuan hukuman bagi penyebaran informasi yang salah melalui media elektronik, termasuk ancaman hukuman penjara dan pembayaran denda dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, UU Pers menekankan pentingnya profesionalisme di kalangan jurnalis, termasuk dalam verifikasi data, serta memberikan kesempatan bagi publik untuk menggunakan hak jawab atas berita yang tidak tepat. Meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurang jelasnya batas definisi mengenai berita hoaks dan kebutuhan untuk menyeimbangkan penegakan hukum dengan

²² C Wardle and H Derakhshan, "Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework (Strasbourg: Council of Europe)," *Information Disorde*, 2018.

²³ D Simons, *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht* (Deventer: Kluwer, 2005).

²⁴ Benni Aritonang, "Hasil Wawancara dengan Unit Cyber Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB" (Medan, 2025).

²⁵ Aritonang.

pengakuan terhadap kebebasan berpendapat. Literatur normatif menyatakan bahwa regulasi hoaks di Indonesia telah dijabarkan dalam berbagai instrumen hukum, dari KUHP hingga UU ITE. KUHP mengatur mengenai penyebaran berita yang menyesatkan yang dapat menyebabkan gangguan, sedangkan UU ITE memperluas pengaturannya ke ranah digital dengan ancaman hukuman yang lebih berat.²⁶

Beberapa penelitian kritis mengungkapkan masalah adanya tumpang tindih norma dan definisi delik yang bisa diartikan berbeda dalam UU ITE, yang bisa berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak untuk berekspresi. UU Pers, meskipun menyediakan mekanisme etika dan hak untuk memberikan tanggapan, sering kali tidak menjadi acuan utama dalam menangani kasus hoaks yang berkaitan dengan produk jurnalistik. Penelitian empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan penyebaran hoaks di Indonesia, yang terjadi antara lain karena masuknya teknologi digital dan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Berbagai studi tersebut mengidentifikasi sejumlah masalah dalam praktik penegakan hukum, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, kekurangan sumber daya untuk aparat, dan kerangka regulasi yang belum memadai untuk mengatasi kompleksitas fenomena hoaks. Selain itu, penelitian sebelumnya menekankan perlunya pendekatan multidisipliner melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor teknologi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan ketahanan informasi. Hasil temuan ini juga menyatakan bahwa peningkatan literasi digital yang berkelanjutan merupakan strategi utama yang harus dilaksanakan bersamaan dengan penegakan hukum untuk meminimalisir dampak hoaks dalam jangka panjang.²⁷

Pengaturan mengenai kejahatan penyebaran informasi palsu di Indonesia semakin diperkuat melalui berbagai undang-undang, terutama UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45A, terdapat ketentuan yang jelas melarang penyebaran berita bohong yang dapat merugikan konsumen atau menciptakan kebencian dan permusuhan antar kelompok masyarakat. Meskipun penerapan hukum itu masih menghadapi banyak tantangan dalam hal efektivitas, regulasi ini menjadi dasar utama untuk menindak pelaku hoaks di dunia digital, terutama di tengah peningkatan kasus serupa di platform media sosial. Secara umum, aturan ini bertujuan untuk menjaga kepentingan masyarakat dari kerugian, konflik sosial, dan gangguan terhadap ketertiban umum. Meskipun demikian, dari sudut pandang hukum pidana yang kritis, deskripsi norma itu masih menyisakan masalah serius yang berkaitan dengan batasan konseptual dan kemungkinan terjadinya overkriminalisasi.

Rumusan mengenai informasi bohong dalam UU ITE memiliki sifat yang ambigu dan bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Ketidakjelasan ini

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2018). 45.

²⁷ S Butt and T Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (Oxford: Hart Publishing, 2020).

menghasilkan peningkatan kebebasan bagi penegak hukum untuk menentukan apakah suatu informasi dapat dianggap sebagai hoaks yang memiliki konsekuensi pidana. Dalam kenyataannya, situasi ini menimbulkan kemungkinan penyalahgunaan hukum, termasuk terhadap kebebasan berekspresi yang seharusnya terlindungi di negara demokrasi. Oleh karena itu, walaupun UU ITE secara formal berfungsi sebagai peraturan khusus, maka dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan prinsip terakhir dalam hukum pidana.

Pembaruan yang dilakukan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai usaha untuk menyusun dan menyelaraskan aturan mengenai tindak pidana penyebaran informasi bohong. Versi terbaru KUHP menyediakan kerangka hukuman yang lebih teratur dan menegaskan pentingnya dampak sosial yang berupa keonaran sebagai komponen utama dari kejahatan ini. Namun, jika dilihat dengan lebih kritis, bisa dilihat bahwa peraturan di dalam KUHP yang baru belum sepenuhnya menyelesaikan masalah definisi yang sudah lama ada terkait delik hoaks. Ketiadaan standar objektif untuk mengukur keonaran dapat menimbulkan variasi dalam standar pembuktian yang mungkin tidak konsisten di antara berbagai keputusan pengadilan.

Polrestabes Medan memiliki banyak tanggung jawab karena menjadi komando kepolisian di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban tersebut diuraikan di sini instrumen hukum positif digunakan oleh dasar hukum penindakan pertanggungjawaban Polrestabes Medan untuk menindak pelaku penyebar hoaks yang menimbulkan keonaran atau kerugian. Mekanisme pertanggungjawaban operasional Secara teknis, pertanggungjawaban ini dijalankan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), terutama unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) atau Unit Cyber *Crime Cyber Patrol* (Patroli Siber) tugas Polrestabes Medan adalah memantau media sosial lokal untuk mengidentifikasi hoaks yang dapat menyebabkan konflik SARA atau gangguan Kamtibmas.

2. Kendala yang dialami Kepolisian Resor Kota Besar Medan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoaks Di Kota Medan

Arus informasi yang sangat cepat di era digital saat ini menuntut masyarakat untuk semakin cermat dan selektif dalam menerima serta menyebarkan informasi. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan berpendapat bahwa berita bohong, provokasi, dan informasi yang menyesatkan merupakan penyebab utama terjadinya konflik sosial serta mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di daerah perkotaan. Berbagai masalah sosial yang muncul akhir-akhir ini sering kali diawali oleh informasi yang tidak akurat, diputarbalikkan, atau sengaja disebarkan untuk memicu reaksi emosional masyarakat. Informasi seperti

ini, jika tidak ditanggapi dengan hati-hati, dapat memicu kecemasan, perpecahan, bahkan tindakan kekerasan yang merugikan banyak pihak.²⁸

Polrestabes Medan memperhatikan bahwa berita palsu dan provokasi sering kali disebarkan lewat platform media sosial dan aplikasi *chatting* dengan cerita yang berlebihan, menyerang individu tertentu, atau mendorong kemarahan masyarakat. Masalah yang berkaitan dengan kejahatan, kejadian sosial, hingga masalah antarwarga sering kali dilebih-lebihkan tanpa adanya fakta yang jelas, sehingga menyebabkan reaksi yang ekstrem di kalangan publik. Dalam beberapa situasi, ketegangan sosial terjadi bukan hanya karena peristiwa utama, tetapi juga akibat penyebaran informasi yang tidak seimbang dan tidak akurat. Situasi ini menunjukkan bahwa berita palsu dan provokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keamanan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Penyebaran informasi palsu dan ajakan provokatif juga memiliki implikasi hukum. Data yang berisi kebohongan, ujaran kebencian, atau seruan untuk berbuat kekerasan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang ada. Oleh sebab itu, setiap orang memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menggunakan platform media sosial serta menyebarluaskan informasi. Polrestabes Medan menekankan bahwa kebebasan dalam mengungkapkan pendapat harus sejalan dengan tanggung jawab, etika, dan kepatuhan pada hukum. Polrestabes Medan secara proaktif mengambil tindakan pencegahan melalui patroli dunia maya, pengawasan konten digital, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital. Namun demikian, usaha tersebut akan lebih berhasil jika masyarakat juga berpartisipasi sebagai lapisan pertama dalam menghadang informasi palsu dan provokasi.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah terbawa perasaan, tidak meneruskan informasi yang belum terbukti kebenarannya, serta lebih mengutamakan dialog dan klarifikasi jika ada perbedaan pandangan atau masalah di sekitarnya. Sebagai tindakan pencegahan, Polrestabes Medan mengajak masyarakat untuk:

- a. Memastikan informasi berasal dari sumber resmi sebelum percaya atau menyebarkannya.
- b. Menolak serta menghentikan penyebaran konten yang dapat memicu perpecahan.
- c. Mengutamakan diskusi dan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah sosial.
- d. Melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan informasi yang berpotensi menyebabkan konflik atau kecemasan publik.²⁹

Polrestabes Medan bertekad untuk senantiasa memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara yang lebih manusiawi, profesional, dan adil. Dengan memilih informasi secara bijak, bersikap dewasa dalam menggunakan media sosial, serta menunjukkan kepedulian terhadap orang

²⁸ Aritonang, "Hasil Wawancara dengan Unit Cyber Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB."

²⁹ Aritonang.

lain, masyarakat bisa berkontribusi aktif dalam mencegah terjadinya konflik sosial sejak awal. Ayo bersama-sama menjaga ruang informasi yang positif dan bertanggung jawab. Dengan menolak berita palsu dan provokasi, kita juga berperan dalam melindungi persatuan, ketenangan, dan keamanan Kota Medan beserta wilayah sekitarnya.³⁰

Polrestabes Medan adalah lembaga penegakan hukum yang memiliki peran sangat vital di tengah masyarakat dalam mengatasi kejahatan, terutama yang terjadi di Kota Medan. Dengan adanya tugas kepolisian dalam menegakkan hukum, diharapkan para pelaku kejahatan penyebaran kebencian bisa mendapatkan sanksi yang layak sesuai tindakan mereka, sehingga hukum bisa diterapkan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat dan setiap individu dapat berperilaku sesuai dengan norma hukum yang ditetapkan oleh Undang-undang. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi:³¹

- a. Beberapa individu yang dihormati dalam komunitas terkadang terlibat dalam tindakan ujaran kebencian, yang menyebabkan kesulitan dalam proses penyelidikan. Individu ini bisa menjadi pemimpin agama atau tokoh dalam ranah politik yang memiliki pengikut yang besar. Kepolisian sebaiknya bersikap cermat ketika menjalani tindakan hukum terhadap figur masyarakat yang terlibat dalam penyebaran kebencian, termasuk di dalamnya tokoh agama dan tokoh politik. Apabila masyarakat merespons dengan gejala yang signifikan terhadap tindakan hukum tersebut, penyidik kepolisian akan memikirkan alternatif penyelesaian, seperti upaya penyelesaian di luar jalur hukum, untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial di kalangan masyarakat.³²
- b. Anonimitas dan akun palsu: banyak individu di kota medan memanfaatkan akun palsu atau jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menutupi jejak digital mereka, sehingga mempersulit penyidik dari unit siber satreskrim polrestabes medan dalam melacak alamat IP.³³
- c. Penghilangan jejak digital: para pelaku biasanya akan segera menghapus konten atau menonaktifkan akun mereka begitu berita palsu itu menyebar atau teridentifikasi, sehingga para penyidik mengalami kesulitan dalam memperoleh alat bukti elektronik yang lengkap sesuai dengan ketentuan UU ITE.

³⁰ oprspitrestabesmedan, "Polrestabes Medan Tegaskan Pentingnya Menangkal Hoaks dan Provokasi Demi Mencegah Konflik Sosial," <https://humas.polri.go.id/>, 2026, <https://humas.polri.go.id/news/detail/2254960-polrestabes-medan-tegaskan-pentingnya-menangkal-hoaks-dan-provokasi-demi-mencegah-konflik-sosial>. Dikutip Senin 06 April 2026.

³¹ et al Hasilolan Rodearman Saragih, "PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL," *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2022): 34–43, <https://jurnal.universitadarmaagung.ac.id/retentum/article/view/1322/1205>.

³² Aritonang, "Hasil Wawancara dengan Unit Cyber Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB."

³³ Aritonang.

- d. kebutuhan saksi ahli: untuk membuktikan kasus hoaks, diperlukan keterangan dari saksi ahli bahasa (yang bertugas untuk menginterpretasikan isi berita) dan saksi ahli digital forensik. Proses koordinasi dengan para ahli di level daerah atau pusat seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga menghambat penetapan tersangka.
- e. Urusan keonaran di beberapa pasal tertentu (seperti UU No. 1 Tahun 1946), penyidik diwajibkan untuk menunjukkan bahwa berita palsu tersebut telah menyebabkan adanya "keonaran" di kalangan masyarakat. Penafsiran keonaran yang bersifat subyektif sering kali menjadi bahan diskusi hukum antara penyidik dan kuasa hukum terdakwa.
- f. Jumlah personel dengan volume kasus jumlah tenaga di unit tipidter atau unit siber polrestabes medan kerap tidak seimbang dengan banyaknya laporan keluhan dari masyarakat mengenai informasi yang salah di daerah hukum Kota Medan.
- g. Keterbatasan perangkat teknologi walaupun polrestabes medan merupakan salah satu Polres yang besar, akan tetapi alat untuk mendeteksi dalam pengumpulan data dan pemantauan media sosial masih kurang begitu memadai.
- h. Rendahnya literasi digital masyarakat, populasi masyarakat Kota Medan yang begitu aktif dan suka menyebarkan informasi tanpa pengecekan terlebih dahulu mempercepat penyebaran berita hoax tanpa terlebih dahulu dapat di cegah oleh pihak Polrestabes Medan.

D. Kesimpulan

Aturan hukum, penyebaran berita hoaks di Kota Medan bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang fokus pada hoaks yang menyebabkan kerugian (Pasal 28 ayat 1) atau informasi palsu yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat (Pasal 28 ayat 3). Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, khususnya, mengatur penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) yang mengatur delik penyebaran informasi palsu dengan ancaman pidana yang disesuaikan dengan tingkat dampak sosial yang ditimbulkan.

Kendala teknis dan digital forensik hambatan utama terletak pada tindakan penghapusan jejak digital oleh pelaku segera setelah konten menjadi viral. hal ini menyebabkan penyidik kehilangan alat bukti elektronik primer dan metadata asli. Penggunaan akun anonim (*fake accounts*) dan teknologi penyamar lokasi (VPN) semakin mempersulit proses pelacakan identitas asli pelaku di wilayah hukum Kota Medan. Kendala yuridis dan standar pembuktian terdapat kesulitan dalam memenuhi standar keutuhan alat bukti sesuai Pasal 5 dan 6 UU ITE, terutama ketika hanya tersedia tangkapan layar (*screenshot*) yang secara hukum memiliki nilai pembuktian lemah dibandingkan citra forensik asli. Selain itu, ketergantungan yang tinggi

terhadap saksi ahli (ahli bahasa, ITE, dan pidana) sering kali memperpanjang durasi penyidikan karena keterbatasan jumlah ahli di tingkat daerah.

E. Rekomendasi

Penyusunan SOP penanganan digital evidence mengingat tingginya kasus penghapusan jejak digital di Medan, perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) khusus bagi penyidik Polrestabes Medan untuk melakukan *cloning* data secara instan saat laporan diterima, guna memenuhi syarat keutuhan alat bukti sesuai Pasal 6 UU ITE. Optimalisasi peraturan daerah (Perda): Pemerintah Kota Medan dapat menginisiasi regulasi lokal terkait literasi digital yang mewajibkan penyediaan konten edukatif di ruang publik dan platform komunikasi warga (seperti grup lingkungan/Kepling) untuk meminimalisir penyebaran berita bohong.

Pengadaan perangkat *live forensics* untuk mengatasi kendala penghapusan jejak digital, Polrestabes Medan direkomendasikan memiliki perangkat *mobile forensics* yang mampu melakukan *imaging* data secara cepat saat penangkapan atau penyitaan, sehingga bukti primer tidak hilang meskipun akun dihapus atau perangkat diatur ulang (*factory reset*). Sistem arsip konten otomatis (*Archiving tool*) unit siber Polrestabes Medan perlu didukung dengan teknologi *web-crawling* yang berfungsi mengamankan konten berita hoaks yang mulai viral di wilayah Medan sebagai bukti elektronik yang sah sebelum konten tersebut dihilangkan oleh pelaku.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Lindsey, S Butt and T. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing, 2020.
- Lukman Hakim Saefuddin, et al. *Melawan Hoax di Media social dan Media Massa*. Yogyakarta: Trustmedia Publishing, 2017.
- Maskun. *Kejahatan Cyber Crime. Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mauludi Sahrul. *Seri Cerdas Hukum Awasi Hoax Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elax Media Komputindo, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum, Mataram: 2020, 56*. Mataram: University Press, 2020.
- Panjaitan, Basaria. *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*. Cetakan 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Riwandi, Budi Agus. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: Tim UII Press, 2003.
- Simons, D. *Handboek van Het Nederlandse Strafrecht*. Deventer: Kluwer, 2005.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Jurnal

- Alaini. "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA PEMBAHARUAN KUHP." *Indonesia of Journal Business Law* 5, no. 1 (2026): 19–40. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v5i1.7535>.
- Antonyo Hartono Tanujaya. "Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 03, no. 02 (2025): 137–43.
- Dan, Sriyono, dan Sri Mardiyati. "DAMPAK PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 16608–12. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.
- Eka Faizin Hidayat, et al. "EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT BERTINGKAT DALAM PERADILAN ADAT ACEH: RELASI HUKUM ADAT DENGAN QANUN ACEH." *JOURNAL PRESUMPTION OF LAW* 7, no. 2 (2025): 106–23. <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i2.11506>.
- Eka Maina Listut. "PENANGGULANGAN PENYEBARAN HOAKS YANG MENGANCAM KEAMANAN NEGARA INDONESIA DI DUNIA MAYA DENGAN PENDEKATAN BELA NEGARA." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2023): 16–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v8i1.1878>.
- Ganari, Mutaz Afif dan Ismunarno. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian, Volume 8 No. 2 Mei - Agustus

- 2019.” *Jurnal Recidive* 8, no. 2 (2019): 187–94.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20961/recidive.v8i2.40629>.
- Hasiholan Rodearman Saragih, et al. “PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL.” *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2022): 34–43.
<https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/retentum/article/view/1322/1205>.
- Sudarto, Dedi Prasetyo Wibowo dan. “AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU (HOAX) BERDASARKAN UU ITE.” *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2025): 45–59.
<https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>.
- Maulana, Luthfi. “Kitab Suci dan Hoax: Pandangan al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong.” *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (2017): 210.
- Muhammad Arsad Nasution. “Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam.” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 1 (2017): 16–32.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/677/592>
- Rama, M, et al. “Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kesatuan Dan Persatuan.” *Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 528–531.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz0vi1IIWTAxUIWGwGHaxuEZsQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.upy.ac.id%2Findex.php%2Fpkn%2Farticle%2Fdownload%2F2540%2Fpdf%2F6159&usq=AOvVaw0g7knN06-qWEfxxbxFVsA2&opi=89978449>.
- Yeni Nuraeni, Arif Rahmat Hidayat. “TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA HOAKS CORONA DI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIANREBUBLIK INDONESIA.” *PRESUMPTION of LAW* 3, no. 1 (2021): 103–23.
<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/987/591>.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sumber lainnya

Aritonang, Benni. “Hasil Wawancara dengan Unit Cyber Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan Pada tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB.” Medan, 2025.

oprspitrestabesmedan. “Polrestabes Medan Tegaskan Pentingnya Menangkal Hoaks dan Provokasi Demi Mencegah Konflik Sosial.” <https://humas.polri.go.id/>, 2026.
<https://humas.polri.go.id/news/detail/2254960-polrestabes-medan-tegaskan-pentingnya-menangkal-hoaks-dan-provokasi-demi-mencegah-konflik-sosial>.



LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN TRADITIONAL CULINARY KNOWLEDGE (RENDANG) BASED ON THE TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)

Rara Vania Ardy¹, Harisman²

¹Magister of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, Corresponden

(Rara Vania Ardy¹,) email: vaniaardya@gmail.com

²Magister of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia, email:

harisman@umsu.ac.id

Abstract

Article History:

Received 2026-04-02

Revised 2026-04-23

Accepted 2026-04-25

Keywords: Legal Protection; Traditional Knowledge; Indonesian Culinary

Traditional knowledge in the culinary field constitutes a form of communal intellectual property containing significant cultural, social, and economic values for Indonesian society. One prominent example is rendang, originating from Minangkabau traditions and recognized internationally. This research aims to examine legal protection for Indonesian culinary traditional knowledge under the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement, and to analyze the legal implications of Malaysia's claim over rendang. Using normative legal research methods supported by primary, secondary, and tertiary legal materials, the results indicate that although TRIPS has been ratified through Law No. 7 of 1994, protection of traditional knowledge in Indonesia still faces significant obstacles including limited legal regulations, weak law enforcement, and low public awareness. National inventory of communal intellectual property is identified as a crucial step to document and strengthen the legal basis for Indonesia's traditional knowledge, including through international recognition via UNESCO.

Abstrak

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum; Pengetahuan Tradisional; Kulinier Indonesia.

Pengetahuan tradisional di bidang kuliner merupakan bagian dari kekayaan intelektual komunal yang mengandung nilai budaya, sosial, serta ekonomi yang penting bagi masyarakat Indonesia. Salah satu wujud pengetahuan tradisional kuliner tersebut adalah rendang, yang berasal dari tradisi masyarakat Minangkabau dan telah dikenal secara luas di tingkat internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional kuliner Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Trade Related Into Intellectual Property Rights (TRIPS), serta menganalisis dampak hukum yang timbul akibat klaim makanan rendang oleh Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun TRIPS telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Pelaksanaan inventarisasi nasional terhadap kekayaan intelektual komunal menjadi langkah penting dalam mendokumentasikan dan memperkuat dasar hukum pengetahuan tradisional Indonesia.

A. Introduction

Indonesia is known as a country rich in cultural heritage, one of which is its highly diverse culinary wealth stretching from Sabang to Merauke. Each region has its own distinctive cuisine that not only reflects local identity but also serves as a tourist attraction and a source of national pride. The use of unique spices, along with distinctive cooking processes and presentation methods, makes Indonesian cuisine stand out compared to that of other countries. Indonesia is recognized as the country with the greatest variety of spices in Southeast Asia, earning it the title “Mother of Spices.”¹

Most traditional knowledge is the result of intellectual works that have developed since ancient times and continue to have the potential to evolve in the future. According to the World Intellectual Property Organization (WIPO), Traditional Knowledge refers to a body of knowledge that is continuously maintained and passed down from generation to generation within a community. This knowledge includes various skills, practices, and experiences that develop within society and form an essential part of its cultural identity.²

WIPO also emphasizes that Traditional Knowledge should receive protection equivalent to conventional forms of intellectual property. However, due to its dynamic nature, collective inheritance, and deep integration within community life, such knowledge is often difficult to clearly define, delineate, and effectively protect under legal frameworks.

The development of rendang as traditional knowledge generally takes place within the community where it originates and evolves, particularly within Minangkabau culture. The values, beliefs, and philosophy of life of the Minangkabau people are deeply embedded in the process of preparing rendang, from the selection of ingredients, the cooking techniques that require patience, to the symbolic meanings attached to the dish. Rendang is not merely food; it represents togetherness, perseverance, and local wisdom that are integral to everyday life.

The TRIPS Agreement first came into force in 1995. As part of the WTO Agreement signed by its member states, TRIPS requires all members to implement intellectual property rights regulations within their respective countries. The implementation of TRIPS in Indonesia aims to protect and enforce Intellectual Property Rights (IPR), ultimately contributing to public welfare through the protection of traditional knowledge.

Rendang is one of Indonesia’s most famous dishes. Following surveys conducted by CNN in 2011 and 2017, which ranked it as one of the most delicious foods in the world, its popularity has increased significantly and expanded internationally. Although strongly associated with Minangkabau tradition, the dish is also widely popular across the nation.

Indonesia does not yet have clear and specific regulations to protect traditional foods and beverages such as rendang under the TRIPS framework.

¹ Ahmad M Ridwan, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Dengan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia,” *Pemuliaan Hukum* 1, no. 1 (2018): 97–124, <http://103.66.199.204/index.php/Pemuliaan/article/view/936>.

² Mieke Yustia, Ayu Ratna, and Cita Yustisia Serfiyani, “4 1,2,4,” no. 1 (2025): 1–24.

This differs from other countries that have already protected their food and beverage products (such as Champagne, Tequila, and Parma Ham). As a result, rendang was once claimed by a neighboring country in 2012, highlighting the vulnerability of its legal protection at the national level.

Although Indonesia has regulations on intellectual property rights, there has been no specific and in-depth research analyzing why rendang, as a form of traditional knowledge, has not been effectively protected under the TRIPS framework in Indonesia. This study aims to fill that gap by analyzing the compatibility of rendang with TRIPS criteria and highlighting regulatory obstacles in Indonesia. The urgency of this issue is very high, as the claim of rendang by a neighboring country in 2012 demonstrates how vulnerable Indonesia's cultural heritage is without strong legal protection. Therefore, this study aims to: (1) analyze the legal protection of rendang as traditional culinary heritage under the TRIPS framework; (2) examine the role of the state in protecting traditional knowledge of Indonesian society; and (3) assess the impact of Malaysia's claim on Indonesian rendang, all of which will be discussed comprehensively in the following sections.

B. Method

Normative legal research is a type of research that examines legal rules or legal norms within statutory regulations, court decisions, agreements, and legal doctrines. The nature of the research used in this study is descriptive, meaning that it describes or explains the subject and object of the study in accordance with how the research findings present them, without making any evaluative judgments regarding the results. The author employs a normative legal research approach, which in this case is based on international agreements or conventions relevant to the research topic. This approach allows the researcher to explore how the law is applied in practice and how court decisions or rulings of other legal institutions can provide a deeper understanding of the legal issues being examined. The data collection method used in this research is library research, conducted by tracing, gathering, and compiling relevant written legal materials. The data collected from various sources are then analyzed using a qualitative method, which involves analyzing the data based on their level of relevance rather than their quantity.³

C. Research Results and Discussion

1. Legal Protection of Rendang as Traditional Culinary Heritage under TRIPS

Legal protection of rendang as one of Indonesia's cultural heritages is essential to prevent misappropriation, unauthorized claims, and exploitation by other parties, particularly in the global arena. Although the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) does not explicitly regulate traditional knowledge, it provides a

³ Tunggal Ansari Setia et al., "Normative Legal Research In Indonesia : Its Origins And" 4, no. 1 (2023): 1-9.

general framework that can be utilized by member states to develop domestic legal instruments for protecting such knowledge. In this regard, Indonesia is required to adopt adaptive and progressive legal measures to safeguard traditional culinary expressions such as rendang.⁴

One of the fundamental steps in strengthening such protection is the establishment of a comprehensive national inventory of traditional knowledge. This inventory serves as an official record that documents the existence, origin, and characteristics of rendang as part of the cultural identity of a specific community, namely the Minangkabau people. Through systematic documentation, the state can create a strong evidentiary basis to support claims of ownership and to respond to potential infringements or disputes at both national and international levels.

Furthermore, the inventory process enables Indonesia to nominate rendang as an Intangible Cultural Heritage to UNESCO under the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Such recognition not only enhances international acknowledgment but also strengthens Indonesia's legal and cultural position in protecting rendang as a unique traditional culinary heritage.⁵

As a member of the World Trade Organization (WTO), Indonesia is obligated to harmonize its national laws with TRIPS provisions. In particular, Article 3 of TRIPS concerning the principle of National Treatment requires member states to provide equal legal protection to intellectual property rights holders from other member states. However, the application of this principle to traditional knowledge such as rendang remains complex due to its communal and intergenerational nature.

Despite TRIPS offering a general legal framework, significant challenges remain in protecting traditional knowledge. The communal ownership, continuous development, and cultural embeddedness of traditional knowledge often conflict with the individualistic and time-limited nature of conventional intellectual property regimes. Therefore, Indonesia must formulate a *sui generis* legal system that accommodates the unique characteristics of traditional knowledge, ensuring both protection against external claims and recognition of the rights of indigenous communities as the rightful custodians.

2. The Role of the State in Protecting Traditional Knowledge of Indonesian Society

As a country endowed with rich cultural diversity and traditional knowledge, Indonesia has yet to establish a specific and comprehensive legal framework dedicated to the protection of traditional knowledge.

⁴ Dionisius Ardy Tanzil, "Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis Dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional Dan Pemajuan Kebudayaan," *Simbur Cahaya*, 2021, 23–40, <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>.

⁵ Engel, "Pengetahuan Tradisional," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 2, no. 2 (2014): 25–71.

Currently, existing protections are scattered across various legal instruments, resulting in fragmentation and legal uncertainty. Consequently, the role of the state becomes crucial in formulating and implementing an integrated and effective protection system.⁶

The state must undertake strategic measures, including systematic cultural inventory, legal reform, and international recognition efforts. Inventorying traditional knowledge is not merely an administrative activity but a foundational step in recognizing, preserving, and legally safeguarding cultural assets such as rendang. This process ensures that traditional knowledge is formally acknowledged and can be defended against misappropriation.

In the international legal context, UNESCO plays a significant role in safeguarding cultural heritage. Articles 11 and 12 of the 2003 Convention emphasize the obligation of state parties to identify, document, and periodically update inventories of intangible cultural heritage within their territories. Compliance with these provisions reflects a state's commitment to preserving its cultural identity and ensuring its sustainability.

In Indonesia, the inventory process is conducted by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology through the Directorate of Cultural Heritage and Cultural Diplomacy. Once a cultural element is recognized at the national level, the government may submit a nomination dossier to UNESCO for international recognition. This dossier must include a comprehensive description of the cultural element, its historical background, social functions, and safeguarding measures.

Additionally, Article 8 of TRIPS provides flexibility for member states to adopt measures necessary to protect public interests, including cultural preservation. This provision serves as a legal basis for Indonesia to design policies that align intellectual property protection with its socio-cultural realities. Thus, the state's role is not only regulatory but also protective and promotive, ensuring that traditional knowledge is preserved, respected, and economically beneficial for its originating communities.

3. The Impact of Malaysia's Claim on Indonesian Rendang

The cultural claim concerning rendang has raised serious concerns regarding the recognition of the origin and ownership of traditional culinary heritage between Malaysia and Indonesia. Rendang, originating from the Minangkabau community in West Sumatra, represents not only a

⁶ Imas Rosidawati Wiradirja, "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 163–85.

culinary product but also a form of traditional knowledge deeply rooted in cultural values, customs, and social practices.⁷

Article 7 of TRIPS emphasizes that intellectual property protection should contribute to social and economic welfare and maintain a balance of interests. However, disputes over cultural claims, such as the rendang controversy, demonstrate the limitations of existing intellectual property frameworks in addressing issues related to traditional knowledge.

Malaysia's claim over rendang has triggered debates regarding its authenticity and origin. Such claims not only create cultural tensions but also risk diminishing international recognition of the Minangkabau community as the original creators and custodians of rendang. This situation may lead to adverse consequences for local communities, including loss of cultural identity, reduced economic opportunities, and erosion of moral rights over their traditional knowledge.⁸

According to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), traditional knowledge constitutes a collective intellectual creation that reflects the values and cultural identity of a community. It is communally owned and transmitted across generations. However, traditional intellectual assets such as rendang are often undervalued and treated merely as cultural artifacts rather than strategic national assets.⁹

Therefore, the protection of traditional knowledge must adopt a multidimensional approach encompassing sociological, juridical, and philosophical perspectives. Sociologically, traditional knowledge belongs to the community that creates and preserves it. Juridically, its protection is supported by constitutional principles recognizing and respecting customary law communities. Philosophically, it reflects cultural identity and collective memory that must be safeguarded for future generations.

In conclusion, the protection of rendang is not merely about preserving a culinary tradition but also about ensuring justice, recognition, and equitable benefits for the Minangkabau community. Strengthening legal protection mechanisms at both national and international levels is imperative to prevent future claims and to uphold Indonesia's cultural sovereignty.

4. Geographical Indication as a Legal Protection Instrument for Rendang

One of the most relevant legal mechanisms available under the TRIPS framework for protecting traditional culinary heritage such as rendang is the Geographical Indication (GI) system. Article 22 of the

⁷ Reh Bungana Beru Perangin-Angin, Ramsul Nababan, and Parlaungan G. Siahaan, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia. Protection of Traditional Knowledge as Constitutional Rights in Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 178–96.

⁸ Sumarwati Sumarwati et al., "Field Trip and Its Effect on Traditional Ecological Knowledge Literacy During the COVID-19 Pandemic in Rural Primary School," *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 5, no. 4 (2021): 688–96, <https://doi.org/10.23887/jisd.v5i4.39870>.

⁹ Journal Of and Intellectual Property, "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal: Studi Kasus Kuliner Tradis I Onal Rendang Babi Di Indonesia Rr . Aline Gratika Nugrahani Fakultas Hukum Universitas Trisakti , Rr.Aline@trisakti.Ac.Id Suci Lestari Halim * Fakult" 8 (2025).

TRIPS Agreement defines geographical indications as signs that identify a good as originating in a specific territory, region, or locality where a given quality, reputation, or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin. This provision is particularly relevant for rendang, as the dish is directly and historically associated with the Minangkabau region of West Sumatra.¹⁰

The registration of rendang as a Geographical Indication would provide Indonesia with a legally enforceable basis to prevent other parties, including neighboring countries, from using the name “rendang” commercially without acknowledging its true origin. Countries such as France (Champagne), Mexico (Tequila), and Italy (Parma Ham and Parmigiano-Reggiano) have successfully utilized the GI system to protect their traditional food products, thereby generating not only cultural prestige but also significant economic benefits. Indonesia can learn from these models to develop a robust GI registration system for its traditional culinary heritage¹¹

In Indonesia, the legal basis for GI protection is provided by Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Under this law, GI protection can be granted to goods that have a specific quality, reputation, or characteristics derived from geographical factors such as natural or human factors, or a combination of both. Rendang clearly meets these criteria, as its unique taste, texture, and cultural significance are inseparable from the natural environment of West Sumatra and the cultural practices of the Minangkabau people. The Ministry of Law and Human Rights, through the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), has the authority to register GIs, and community organizations may apply on behalf of the producers and community custodians of rendang.¹²

However, practical obstacles remain in the GI registration process for rendang. First, the definition of “rendang” as a GI product must address the diversity of regional variants, since rendang is prepared with slight variations across different areas of West Sumatra and even across Indonesia. Second, the establishment of a recognized producer organization (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis or MPIG) that can act as the legal applicant and custodian of the GI is necessary but remains underdeveloped. Third, Indonesia must ensure that GI protection for rendang is extended internationally through bilateral agreements and recognition mechanisms within the WTO framework, so that the GI certificate obtained domestically carries weight in foreign jurisdictions.

¹⁰ Ahlul Nazar, Sri Karyati, and Muhammad Ikhsan Kamil, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan (Rendang) Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional,” *Unizar Recht Journal (URJ)* 3, no. 4 (2024): 631–39, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.229>.

¹¹ Dika Federica Shodikin et al., “Trade Secrets As A Means Of Protecting The Traditional” 17, no. 3 (2020): 1828–34.

¹² Anggraeni, H. Y., & Wasi'an, R. (2023). Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dalam Perlindungan Makanan Wajit Khas Masyarakat Cililin. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 405-413. Pdf” 6, no. 2 (2023): 405–13.

Despite these challenges, the GI pathway remains one of the most promising legal avenues for protecting rendang under the existing international intellectual property framework. The registration of rendang as a GI not only provides legal certainty regarding its origin but also opens up economic opportunities by allowing producers to command premium prices in both domestic and international markets, much like Champagne commands a higher value than ordinary sparkling wine. Moreover, GI protection can serve as an incentive for maintaining the authenticity and quality of rendang production, thereby preserving the traditional methods and knowledge embedded in its preparation.

5. The Sui Generis Legal Framework for Traditional Knowledge Protection in Indonesia

The inadequacy of the existing intellectual property framework under TRIPS to fully accommodate the unique characteristics of traditional knowledge has generated significant academic and policy discussions at both national and international levels. The concept of a sui generis legal system meaning a system specifically designed to address a particular type of subject matter has emerged as a critical alternative to the conventional IP regime for protecting traditional knowledge. Scholars such as Wiradirja (2013) have argued that a sui generis system based on principles of justice is the most appropriate framework for Indonesia to adopt in order to protect traditional knowledge, including culinary heritage such as rendang.¹³

The fundamental differences between conventional intellectual property and traditional knowledge make it clear why a sui generis approach is necessary. Conventional IP rights, such as patents, copyrights, and trademarks, are generally characterized by individual ownership, time-limited protection, commercial orientation, and formal registration requirements. Traditional knowledge, in contrast, is collectively owned by communities, potentially perpetual in duration, often non-commercial in its primary function, and transmitted informally through oral traditions and community practices. Forcing traditional knowledge into existing IP categories often results in protection gaps that leave communities vulnerable to misappropriation.

A sui generis law for traditional knowledge in Indonesia should incorporate several key elements. First, it must clearly define traditional knowledge and establish criteria for its identification, including culinary traditions such as rendang. Second, it should recognize the communal nature of traditional knowledge ownership and designate recognized community organizations as legal right-holders. Third, the law should establish mechanisms for prior informed consent (PIC) and benefit-sharing, ensuring that any commercial use of traditional knowledge, such as the production and marketing of rendang-based products, generates

¹³ Intellectual Property Regime, Susi Susanti, and Ria Wierma Putri, "Legal Protection of Indonesian Genetic Resources in Communal Intellectual Property Regime Susi Susanti 1) , HS Tisnanta 2) , Ria Wierma Putri 3)" 8621 (2024): 145–64.

equitable returns to the originating community. Fourth, enforcement mechanisms must be strengthened, including clear remedies for misappropriation and unauthorized use at both national and international levels.

At the international level, WIPO has been working on the development of an international legal instrument for the protection of traditional knowledge, genetic resources, and traditional cultural expressions through its Intergovernmental Committee (IGC). The draft articles produced by the IGC represent an ongoing effort to create international standards that would complement domestic *sui generis* systems. Indonesia should actively participate in these negotiations and advocate for provisions that adequately address the situation of countries with rich traditional knowledge resources, such as the protection of culinary heritage like rendang.

Indonesia has taken some initial steps in this direction. The enactment of Law Number 5 of 2017 on the Advancement of Culture provides a legal foundation for the protection and promotion of cultural heritage, including traditional knowledge embedded in culinary practices. However, this law is primarily focused on cultural promotion rather than legal protection in the intellectual property sense, and it lacks the enforcement mechanisms necessary to prevent misappropriation. The development of a comprehensive *sui generis* law that bridges the gap between cultural promotion and intellectual property protection remains an urgent legislative priority for Indonesia.¹⁴

6. Economic and Cultural Dimensions of Rendang Protection

The protection of rendang as traditional culinary knowledge carries profound economic and cultural implications for Indonesia, particularly for the Minangkabau community in West Sumatra. From an economic perspective, rendang has demonstrated remarkable commercial potential both domestically and internationally. Following its recognition by CNN in 2011 and 2017 as one of the world's most delicious foods, demand for rendang in international markets has grown substantially. Indonesian restaurants worldwide feature rendang as a signature dish, and the global Halal food market has identified rendang as a high-value product with significant export potential.¹⁵

Without adequate legal protection, however, these economic benefits may not accrue to the Minangkabau community or to Indonesian producers. The absence of a clear legal framework means that foreign producers can manufacture and market products labeled as "rendang"

¹⁴ Muhammad Fikri Haikal, "Legal Review of Conceptual Differences Between Folklore and Traditional Cultural Expressions in the Context of Intellectual Property Rights" 13, no. 3 (2024): 693–702.

¹⁵ Agus Setiawan, "Perlindungan Hukum Dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional Dan Ekpresi Budaya Tradisional Atas Soto Sebagai Indikasi Geografis Dan Makanan Khas Nusantara," *Jurisprudence Commons, Law and Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2*, no. December (2022): 18,

without any obligation to maintain the authentic recipe, source ingredients from the region of origin, or contribute economically to the originating community. This situation is analogous to the problem of “passing off,” where products are marketed using the reputation of an authentic product without maintaining its standards or acknowledging its origin. Effective GI protection and traditional knowledge laws would address this gap by ensuring that the economic benefits of rendang’s global reputation are channeled back to its rightful custodians.

From a cultural standpoint, rendang is deeply embedded in the social fabric of Minangkabau society. The preparation of rendang is traditionally associated with important communal events such as weddings, harvest festivals, and religious celebrations. The dish embodies the philosophy of the Minangkabau people, known as the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), which integrates customary law (adat) with Islamic teachings. The slow-cooking process of rendang, which can take several hours, is metaphorically associated with the virtues of patience, perseverance, and collective effort in Minangkabau culture. These cultural values are transmitted through the preparation of rendang across generations, making it a vehicle for cultural continuity and identity formation.

The legal protection of rendang, therefore, is not merely a technical intellectual property matter but a question of cultural sovereignty and self-determination for the Minangkabau people. When Malaysia claimed rendang as its own culinary heritage, the reaction from Indonesia was not only one of legal concern but also of deep cultural offense. Such claims challenge the identity and dignity of the Minangkabau community by appropriating a symbol of their culture without acknowledgment of its true origin. This underscores the importance of adopting a holistic approach to traditional knowledge protection that goes beyond economic considerations to encompass cultural rights, identity, and the preservation of living heritage.

Furthermore, the economic dimension of rendang protection extends to Indonesia’s broader tourism and creative economy sectors. West Sumatra has developed significant tourism infrastructure around its culinary heritage, with rendang serving as a major attraction for domestic and international visitors. The promotion of rendang as an authentic Indonesian product contributes to the region’s branding and economic development. Legal protection that ensures the authenticity and quality of rendang would reinforce the tourism value of the dish and prevent the dilution of its reputation through inferior imitations in international markets.

7. Comparative Analysis: Lessons from International Experiences in Traditional Knowledge Protection

A comparative analysis of how other countries have approached the protection of traditional knowledge and traditional cultural expressions

offers valuable lessons for Indonesia. Several countries have developed innovative legal frameworks that could serve as models for Indonesia's reform efforts in protecting traditional culinary knowledge such as rendang.

India provides a particularly instructive example through its development of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL), a comprehensive database of traditional knowledge that serves as prior art to prevent biopiracy and misappropriation. Established in 2001 in collaboration between the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) and the Ministry of AYUSH, the TKDL has been successful in preventing the granting of patents based on traditional Indian knowledge by providing patent offices around the world with documented evidence of prior art. While the TKDL focuses primarily on traditional medicine and medicinal plants, its model of systematic documentation, classification, and international sharing of traditional knowledge databases offers a directly applicable template for Indonesia's documentation of culinary traditional knowledge, including rendang.¹⁶

Peru offers another significant model through its Law No. 27811 of 2002, which establishes a sui generis protection system for the collective knowledge of indigenous peoples related to biological resources. The Peruvian law is notable for recognizing the collective nature of indigenous knowledge, establishing a National Register of Collective Knowledge of Indigenous Peoples, and providing for benefit-sharing arrangements when traditional knowledge is commercially exploited. The Peruvian framework demonstrates that it is possible to design a domestic legal system that specifically addresses the needs of traditional knowledge holders without necessarily fitting within the existing conventional IP categories under TRIPS.

The European Union's experience with GI protection for food products also provides highly relevant lessons. The EU has developed a sophisticated GI system through Regulation (EU) No. 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, which provides for three types of GI protection: Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Indication (PGI), and Traditional Speciality Guaranteed (TSG). The TSG designation, which protects traditional production methods without requiring a link to a specific geographical area, may be particularly relevant as a model for protecting rendang in cases where it is produced outside of West Sumatra but using authentic traditional methods. Indonesia could consider developing a similar tiered system that accommodates different levels and types of connection to the original culture and geography.¹⁷

¹⁶ Tanzil, "Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis Dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional Dan Pemajuan Kebudayaan."

¹⁷ Ussy Gina Sabrina and Rindri Andewi Gati, "Protection of Geographical Indications of Local Indonesian Products from the Perspective of World Intellectual Property Organization," 2025, 611–28, <https://doi.org/10.18502/kss.v10i15.19216>.

Thailand presents yet another model through its approach to protecting traditional Thai cuisine and culinary practices. The Thai government has actively promoted the concept of “Thai Select” certification, a quality certification program that recognizes authentic Thai restaurants worldwide and thereby promotes genuine Thai culinary culture internationally. While this program is more promotional than legal in nature, it demonstrates how a coordinated government strategy can help protect and promote the international identity of a country’s culinary heritage. Indonesia could develop a similar certification mechanism for rendang, potentially combined with GI protection, to create a comprehensive system for managing and protecting this culinary heritage both domestically and internationally.¹⁸

Drawing from these international experiences, Indonesia can develop a multi-layered protection strategy for rendang that combines GI registration under existing national and international IP frameworks, a sui generis law for traditional knowledge with benefit-sharing provisions, a national digital library for traditional culinary knowledge documentation, UNESCO intangible cultural heritage nomination, and a quality certification program for authentic rendang products. This integrated approach would address both the preventive aspect (preventing misappropriation) and the promotional aspect (actively promoting rendang as Indonesia’s authentic culinary heritage) of traditional knowledge protection.

D. Conclusion

legal protection for traditional knowledge within the TRIPS framework remains suboptimal, as the intellectual property system under TRIPS is primarily oriented toward individual and commercial rights, whereas traditional knowledge is communal in nature and passed down from generation to generation. In Indonesia, although TRIPS has been ratified through Law Number 7 of 1994, its implementation still faces challenges in terms of regulatory framework, law enforcement, and low public awareness.

the role of the Indonesian state is crucial in efforts to protect traditional knowledge through the establishment of legal policies, cultural documentation, and the recognition of the communities that own such knowledge. Strengthening the national inventory of communal intellectual property constitutes a strategic step in formally recording and documenting traditional knowledge, including efforts to obtain recognition from UNESCO.

claims over rendang demonstrate that culinary heritage has the potential to give rise to disputes if it is not supported by a strong legal foundation. The impact of such claims is not only related to cultural identity but may also result in economic losses for local communities as well as for Indonesia’s tourism sector.

¹⁸ Ahlul Nazar, Sri Karyati, and Muhammad Ikhsan Kamil, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan (Rendang) Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional.”

E. Recommendation

The Indonesian government needs to enhance legal protection for traditional knowledge through the formulation of more comprehensive national policies, as well as by strengthening the inventory and documentation of communal intellectual property in a structured manner. At the international level, Indonesia is also expected to take a more active role in promoting the establishment of mechanisms for the protection of traditional knowledge within the TRIPS framework through the World Trade Organization forum.

Second, the Indonesian government needs to strengthen its role by improving the national inventory system in a structured and sustainable manner, both at the central and regional levels. More effective collaboration is required between the government, society, and indigenous communities in the process of documenting and recording traditional knowledge to reinforce the legal foundation for the protection of Indonesia's cultural heritage, while also supporting recognition through UNESCO.

The Indonesian government needs to intensify efforts to protect traditional knowledge, particularly traditional culinary heritage such as *rendang*, by formulating clearer and more comprehensive legal policies, as well as strengthening cooperation among the government, communities, business actors, and indigenous groups. This is essential to prevent potential claims by other parties and to promote the development of the economic and tourism sectors based on cultural heritage.

REFERENCES

Journal

- Ahlul Nazar, Sri Karyati, And Muhammad Ikhsan Kamil. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Produk Makanan (Rendang) Dengan Indikasi Geografis Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan Internasional.” *Unizar Recht Journal (Urj)* 3, No. 4 (2024): 631–39. <https://doi.org/10.36679/Urj.V3i4.229>.
- Engel. “Pengetahuan Tradisional.” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 2, No. 2 (2014): 25–71.
- Haikal, Muhammad Fikri. “Legal Review Of Conceptual Differences Between Folklore And Traditional Cultural Expressions In The Context Of Intellectual Property Rights” 13, No. 3 (2024): 693–702.
- Of, Journal, And Intellectual Property. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal : Studi Kasus Kuliner Tradis I Onal Rendang Babi Di Indonesia Rr . Aline Gratika Nugrahani Fakultas Hukum Universitas Trisakti , Rr.Aline@Trisakti.Ac.Id Suci Lestari Halim * Fakult” 8 (2025).
- Perangin-Angin, Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, And Parlaungan G. Siahaan. “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Hak Konstitusional Di Indonesia. Protection Of Traditional Knowledge As Constitutional Rights In Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 17, No. 1 (2020): 178–96.
- Regime, Intellectual Property, Susi Susanti, And Ria Wierma Putri. “Legal Protection Of Indonesian Genetic Resources In Communal Intellectual Property Regime Susi Susanti 1) , Hs Tisnanta 2) , Ria Wierma Putri 3)” 8621 (2024): 145–64.
- Review, Law. “Anggraeni, H. Y., & Wasi’an, R. (2023). Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Dalam Perlindungan Makanan Wajit Khas Masyarakat Cililin. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 405-413.Pdf” 6, No. 2 (2023): 405–13.
- Ridwan, Ahmad M. “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait Dengan Keanekaragaman Hayati Di Indonesia.” *Pemuliaan Hukum* 1, No. 1 (2018): 97–124. <http://103.66.199.204/index.php/pemuliaan/article/view/936>.
- Sabrina, Ussy Gina, And Rindri Andewi Gati. “Protection Of Geographical Indications Of Local Indonesian Products From The Perspective Of World Intellectual Property Organization,” 2025, 611–28. <https://doi.org/10.18502/Kss.V10i15.19216>.
- Setia, Tunggul Ansari, Tunggul Ansari, Setia Negara, And Universitas Brawijaya. “Normative Legal Research In Indonesia : Its Origins And” 4, No. 1 (2023): 1–9.
- Setiawan, Agus. “Perlindungan Hukum Dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional Dan Ekpresi Budaya Tradisional Atas Soto Sebagai Indikasi Geografis Dan Makanan Khas Nusantara.” *Jurisprudence Commons, Law And Jurnal Program Magister Hukum Fhui* 2, No. December (2022): 18. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisyaavailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/18>.

- Shodikin, Dika Federica, Agung Sujatmiko, Universitas Airlangga, East Java, Dika Federica Shodikin, Trade Secrets, And Traditional Food. "Trade Secrets As A Means Of Protecting The Traditional" 17, No. 3 (2020): 1828–34.
- Sumarwati, Sumarwati, Edy Suryanto, Slamet Slamet, And Mila Anggar Wati. "Field Trip And Its Effect On Traditional Ecological Knowledge Literacy During The Covid-19 Pandemic In Rural Primary School." *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar* 5, No. 4 (2021): 688–96. <https://doi.org/10.23887/jisd.v5i4.39870>.
- Tanzil, Dionisius Ardy. "Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis Dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional Dan Pemajuan Kebudayaan." *Simbur Cahaya*, 2021, 23–40. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>.
- Wiradirja, Imas Rosidawati. "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 2 (2013): 163–85.
- Yustia, Mieke, Ayu Ratna, And Cita Yustisia Serfiyani. "4 1,2,4," No. 1 (2025): 1–24.